

**PRAKTIK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
BERSTATUS NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH

**DANI DEVITO
NIM. 24801001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dani Devito

NIM : 24801001

Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 21 Januari 1995

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup), benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.

Curup, 14 Agustus 2026
Saya Yang Menyatakan



Dani Devito
NIM. 24801001



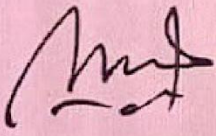
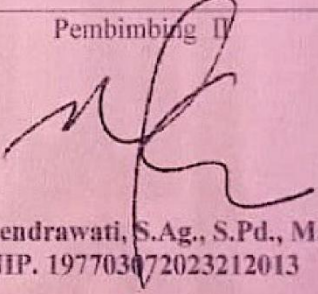
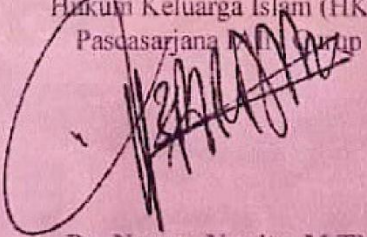
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Dani Devito
NIM : 24801001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus
Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-
Undang Perkawinan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Curup)

Curup, 14 Agustus 2026

Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP. 197810092008011007	Pembimbing II  Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A. NIP. 197703072023212013
Mengetahui: Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	

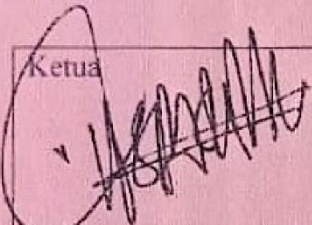
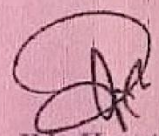
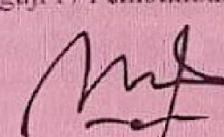
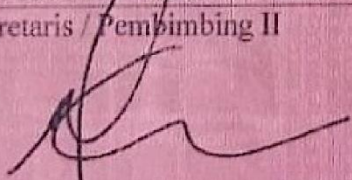


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Ujian Tesis yang berjudul **Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)** Yang ditulis oleh **Dani Devito, NIM. 24801001** Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis:

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	Tanggal 14 / 8 / 2026
Penguji Utama  Dr. Iida Hayati, Lc., M.A. NIP. 19750617 200501 2 009	Tanggal 14 / 8 / 2026
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP. 19781009 200801 1 007	Tanggal 14 / 8 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A. NIP. 19770307 202321 2 013	Tanggal 14 / 8 / 2026



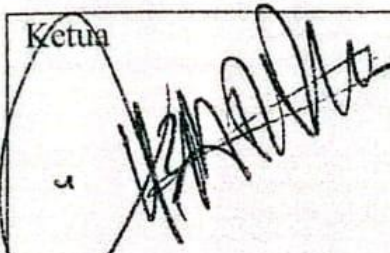
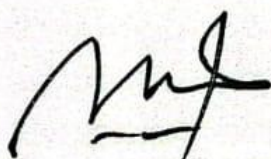
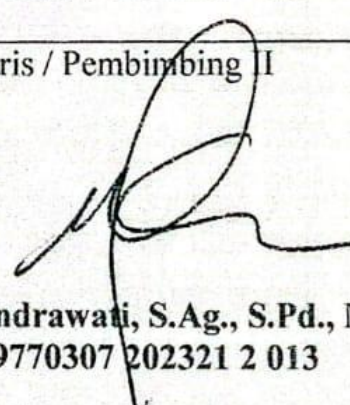
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

NO: 685./In.34/PC5/PP.00.9/08/2026

Tesis yang berjudul **Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)** Yang ditulis oleh **Dani Devito**, NIM. 24801001, Program Studi **Hukum Keluarga Islam (HKI)** Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.

Ketua  Dr. Nurma Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	Penguji Utama  Dr. Ilda Hayati, Lc., M.A. NIP 19750617 200501 2 009
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Syarial Dedi, M.Ag. NIP. 19781009 200801 1 007	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A. NIP. 19770307 202321 2 013
Mengetahui: Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idh Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Mengetahui: Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd. NIP. 19751108 200312 1 001

Dani Devito. NIM: 24801001 ***“Praktik Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan UU Perkawinan (Studi Kasus di Lapas Kelas II A Curup)”***. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026

Abstrak

Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Namun, ketika suami harus menjalani hukuman sebagai narapidana, ia kehilangan kebebasan fisik dan ekonomi yang berdampak signifikan pada pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. Kondisi ini diperumit oleh adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*) karena Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara spesifik mekanisme kewajiban nafkah suami narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana di Lapas Kelas II A Curup serta menganalisis status hukum kewajiban nafkah tersebut menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan UU Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan kualitatif deskriptif-analitis diterapkan dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam terhadap 10 responden narapidana suami dan petugas Lapas, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah lahir keluarga oleh suami yang berstatus narapidana diimplementasikan melalui tiga mekanisme: (1) berpartisipasi dalam program pembinaan kemandirian Lapas seperti bengkel kayu, pertanian, perbengkelan, kerajinan tangan, dan pengolahan tempe, meskipun premi atau upah kerja yang dihasilkan sangat minim; (2) dependensi pada bantuan finansial dari keluarga besar serta adaptasi peran ganda istri dalam mencari nafkah; dan (3) pemanfaatan aset serta tabungan pribadi yang ditinggalkan suami sebelum masa penahanan. Sementara itu, dalam aspek nafkah batin, penelitian ini menemukan bahwa hak emosional narapidana suami tetap dapat terpenuhi secara terbatas melalui kunjungan fisik secara langsung dan optimalisasi fasilitas panggilan video gratis (*Vicaris*). Sebaliknya, hak biologis narapidana suami sepenuhnya terputus akibat ketiadaan fasilitas bilik asmara (*conjugal visit*). Ditinjau dari status hukumnya, baik Hukum Keluarga Islam (Pasal 77, 79, dan 80 KHI) maupun UU Perkawinan (Pasal 34 Ayat 1) menyepakati bahwa kewajiban nafkah tidak gugur, apabila tidak mampu bisa ditangguhkan. Karena istri tetap menunjukkan sikap *tamkin sempurna* dan tidak *nusyuz*, nafkah yang tidak terpenuhi berakumulasi menjadi utang perdata (*al-nafaqah al-ma'shubah*) yang wajib dilunasi pasca bebas.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami, Suami Narapidana, Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Undang-Undang Perkawinan.

Dani Devito. Student ID: 24801001. ***"The Practice of Fulfilling the Rights and Obligations of Incarcerated Husbands in the Perspective of Islamic Family Law and Marriage Law (A Case Study at Class II A Curup Penitentiary)"***. Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Islamic Family Law Study Program, 2026.

Abstract

Marriage establishes balanced rights and obligations between husband and wife. However, when a husband undergoes imprisonment, his loss of physical and economic freedom significantly impacts the provision of material and non-material maintenance for his family. This situation is further complicated by a vacuum of law, as neither the Marriage Law nor the Compilation of Islamic Law (KHI) specifically regulates the maintenance obligations of incarcerated husbands. This study aims to analyze the practical implementation of spousal rights and obligations of incarcerated husbands at Class II A Curup Prison, and to examine the legal status of such maintenance obligations from the perspectives of Islamic Family Law and the Marriage Law. Using a qualitative descriptive-analytical field research method with a juridical-empirical approach, primary data were gathered through in-depth interviews with ten incarcerated husbands and prison officers, subsequently analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results reveal that the fulfillment of material maintenance is implemented through three mechanisms: (1) participating in prison self-reliance programs (carpentry, agriculture, mechanical workshops, handicrafts, and tempeh production), despite yielding very minimal wages; (2) relying on financial assistance from extended families and the wife's adaptation to a dual role in earning a living; and (3) utilizing personal assets and savings accumulated prior to incarceration. Regarding non-material maintenance, emotional needs are partially met through direct physical visits and the optimized use of free video call facilities (Vicaris), whereas biological (sexual) rights are completely cut off due to the absence of conjugal visit facilities. From a legal standpoint, both Islamic Family Law (Articles 77, 79, and 80 of KHI) and the Marriage Law (Article 34, Paragraph 1) stipulate that maintenance obligations are not voided but may be suspended in cases of inability. Because the wife maintains exemplary cooperative behavior (tamkin) and is not disobedient (nusyuz), the unfulfilled maintenance accumulates as a civil debt (al-nafaqah al-ma'shubah) that must be settled upon the husband's release

Keywords: *Husband's Rights and Obligations, Inmate Husband, Maintenance (Nafkah), Islamic Family Law, Marriage Law.*

KATA PENGANTAR

Assalaammualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis yang sederhana dengan Judul *“Praktik Pemenuhan Hak dan kewajiban Suami Berstatus Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)”*. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan, izinkan peneliti menghanturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Curup.
5. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Ibu Dr. Leffi Noviyenty, M.Pd. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
9. Bunda Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A. selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, serta arahan dalam proses penyusunan tesis ini.
10. Seluruh Bapak / Ibu Dosen beserta staf pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu, arahan serta sudah memfasilitasi penulis dalam administrasi selama menempuh studi.
11. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan penulis, serta kepada istri ku tercinta dan anak-anakku tersayang yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta motivasi dalam melaksanakan perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini.
12. Teman-teman seangkatan yang selalu memotivasi serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini.
13. Rekan kerja dan tak terlupakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Saran-saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 14 Agustus 2026

Penulis



Dani Devito

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kekuatan serta kemudahan senantiasa diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tulis tesis sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menjadi sumber kekuatan, tempat bersandar, dan pemberi jalan terbaik dalam setiap proses perjalanan menuntut ilmu ini, semoga ilmu yang saya mejadi berkah dan semakin memperkuat iman dan taqwa ku kepada Allah SWT.
2. Kepada orang tua dan Isteri tercinta serta anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa batas. Terima kasih atas segala ketulusan dan keikhlasan yang menjadi semangat terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan. Semoga Allah berikan kebaikan dan dipermudah semua urusannya di dunia dan akhirat.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada Bunda Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A. selaku pembimbing II, yang banyak memberikan kemudahan bimbingan, petunjuk dan arahan serta keseruan, kebersamaan dalam pelaksanaan bimbingan, semoga bunda selalu dilancarkan karir, rezeki, senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah semua urusannya di dunia dan akhirat.

5. Terimakasih saya ucapkan kepada Ka Lapas Kelas II A Curup beserta seluruh Staf dan pegawai yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian di Lapas Kelas II A Curup serta telah memberikan bantuan dan bimbingan saat saya melaksanakan penelitian.
6. Terima kasih kepada semua teman seperjuangan HKI 2024 atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan cerita perjuangan yang telah dilalui bersama. Semoga persaudaraan dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

جزاكم الله خيرا كثيرا

MOTTO

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku."
(HR. Tirmidzi)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
 BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN.....	 14
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	14
1. Pengertian Perkawinan	14
2. Dasar Hukum Perkawinan	18
3. Tujuan Perkawinan	21
4. Syarat dan Rukun Perkawinan.....	25
5. Akibat Hukum dari Perkawinan	31
B. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	32
1. Kewajiban Suami.....	32
2. Hak Suami Terhadap Istri.....	35
3. Kewajiban Istri.....	37
4. Hak Istri Terhadap Suami	39
5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Secara Bersamaan.....	43

C. Tinjauan Umum tentang Nafkah.....	44
1. Pengertian Nafkah.....	44
2. Dasar Hukum Nafkah	47
3. Macam-Macam Nafkah	51
4. Rukun dan Syarat Nafkah.....	54
5. Sebab Diwajibkan Nafkah	57
D. Tinjauan Umum tentang Narapidana.....	59
1. Pengertian Narapidana.....	59
2. Hak Narapidana	60
3. Kewajiban Narapidana	61
E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan.....	62
F. Penelitian Relevan	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	70
1. Jenis Penelitian	70
2. Metode Penelitian	70
3. Pendekatan Penelitian.....	73
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	74
1. Waktu Penelitian.....	74
2. Tempat Penelitian	75
C. Sumber Data	76
1. Data Primer.....	76
2. Data Sekunder.....	77
D. Teknik Pengumpulan Data.....	77
1. Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>)	77
2. Observasi	80
3. Studi Dokumen	81
E. Teknik Analisis Data	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	84
1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.....	84
2. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup	84
3. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup	85
4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup	86
5. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup.....	87
B. Hasil Penelitian.....	88
1. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II A Curup.....	89
2. Status Hukum Kewajiban Nafkah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	102
C. Pembahasan	110
1. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II A Curup.....	110
2. Status Hukum Kewajiban Nafkah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan.....	121
3. Analisis Keterkaitan antara Praktik dan Status Hukum.....	135
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 136
A. Kesimpulan.....	136
B. Saran	138

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam hubungan suami istri di dalam rumah tangga, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara seimbang. Kewajiban suami terhadap istri, salah satunya adalah kewajiban yang bersifat materi yang disebut dengan nafkah (Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Ketentuan ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri serta biaya rumah tangga dan pendidikan bagi anak.²

Realitas kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas hukum. Salah satu fenomena yang cukup kompleks terjadi ketika seorang suami harus menjalani masa hukuman sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan. Status narapidana yang disandang oleh seorang suami tentu berdampak signifikan pada

¹ Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.

² Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta: Sekretariat Negara.

sisi kehidupan rumah tangganya, karena ia kehilangan kebebasan untuk bergerak dan berinteraksi secara normal dengan keluarga.³

Hal yang paling sensitif adalah pemenuhan kewajiban nafkah, baik nafkah lahir berupa materi maupun nafkah batin berupa perhatian dan kasih sayang.⁴ Seorang suami yang menjalani masa tahanan sudah pasti memiliki berbagai konsekuensi, berupa berpisahnya tempat tinggal selama masa hukuman sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah materil seperti mencari rezeki untuk diberikan kepada isterinya dan juga nafkah batin seperti melaksanakan hubungan seksual suami-isteri.⁵

Fakta di Lapas Kelas II A Curup menunjukkan bahwa terdapat banyak narapidana berstatus sebagai suami yang memiliki istri dan anak. Berdasarkan data, dari 586 narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Curup per Februari 2026, terdapat 264 narapidana berstatus telah menjadi suami yang memiliki anak dan istri.⁶ Jumlah ini menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan kewajiban nafkah merupakan isu yang sangat relevan dan mendesak untuk diteliti.

Kapasitas Lapas Kelas II A Curup yang sudah melebihi kapasitas, dengan lebih dari 700 warga binaan atau mendekati 300 persen dari kapasitasnya yang hanya 250 orang, semakin menambah kompleksitas permasalahan pembinaan dan pemenuhan hak-hak keluarga narapidana (Data Lapas Kelas II A Curup, 2024). Over kapasitas yang ekstrem ini tentu berdampak pada kualitas pelayanan dan

³ Wahaja, Z. H. (2022). *Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

⁴ Syaputra, A. (2023). *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)*. Tesis. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup

⁵ Wahaja, Z. H. (2022). *Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

⁶ Laporan triwulan Pertama Lapas kelas II.A Curup, Per Maret 2026

pembinaan yang diberikan kepada warga binaan. Kondisi kelebihan hunian (*overcrowded*) tidak hanya mempengaruhi kenyamanan narapidana, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak-hak dasar mereka seperti kesehatan, makanan layak, dan ruang istirahat yang memadai.⁷

Permasalahan pemenuhan kewajiban nafkah oleh suami narapidana menjadi semakin krusial mengingat dalam Hukum Islam dan Hukum Positif terdapat prinsip yang jelas tentang kewajiban suami memberikan nafkah. Dasar kewajiban ini terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa kewajiban ayah memberikan belanja dan pakaian untuk istrinya, dan seseorang tidak dibebani kecuali semampunya. Allah SWT Berfirman:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 233)

Selain itu, dalam QS. At-Talaq ayat 7 juga ditegaskan bahwa orang yang memiliki keluasaan hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan

⁷ Kamel, R., Malik, F., & Anshar. (2024). Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. *Legal Spirit*, 8(2).

orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, dengan janji Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.⁸ Dalam KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat secara spesifik aturan suami wajib memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana yang kehidupannya terbatas, sehingga terdapat sebuah kekosongan hukum mengenai kewajiban seorang narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya.⁹

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Curup secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status menjadi narapidana yang semuanya terbatas dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban nafkah.¹⁰ Kesulitan ini disebabkan oleh terbatasnya keadaan dan kemampuan narapidana dalam mencari nafkah, berkurangnya intensitas kebersamaan suami bersama keluarga, hilangnya pekerjaan tetap, dan hubungan suami dengan istri yang terpisahkan oleh ruang dan waktu.¹¹

Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual narapidana tanpa adanya dukungan atau mekanisme institusional yang sistematis dari lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan praktik

⁸ Ratnasari, D. (2023). *Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Fikih*. Jurnal Ilmu Syariah

⁹ Haq, M. A. N. (2025). *Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

¹⁰ Syaputra, A. (2023). *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)*. Tesis. Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup

¹¹ Wahaja, Z. H. (2022). *Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Yogyakarta)*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

pemenuhan nafkah tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga narapidana, khususnya istri dan anak.¹²

Meskipun demikian, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh narapidana untuk tetap memenuhi kewajiban nafkah, seperti melalui program pembinaan kemandirian di dalam lapas, bekerja sama dengan keluarga melalui usaha di luar lapas, serta memperoleh dukungan dari kerabat dekat.¹³ Beberapa narapidana yang memiliki usaha atau bisnis sebelum masuk penjara masih dapat mengelola dan memperoleh hasil melalui kerjasama dengan saudara atau pihak lain, sehingga masih dapat menyisihkan penghasilan untuk keluarga.¹⁴ Selain itu, upah atau premi yang diperoleh dari pekerjaan di lapas, meskipun jumlahnya terbatas, juga dapat digunakan untuk membantu kebutuhan keluarga.¹⁵

Hasil dari program-program pembinaan tersebut masih terbatas untuk kebutuhan di dalam lapas dan belum dapat dikirimkan secara maksimal kepada keluarga.¹⁶ Penelitian lain juga menunjukkan bahwa istri narapidana pada umumnya menerima keadaan suaminya dan berusaha bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga meskipun dengan hasil yang terbatas, serta mendapat bantuan dari saudara-saudaranya.¹⁷

¹² Harahap, A. (2022). *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan

¹³ Haq, M. A. N. (2025). *Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang)*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung

¹⁴ Iskandar. (2023). *Upaya Narapidana dalam Memenuhi Nafkah Keluarga*. Jurnal Studi Keluarga.

¹⁵ Abdul Kholis. (2023). *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum Keluarga Islam

¹⁶ Harahap, A. (2022). *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan

¹⁷ Daud, M. K., Rahmatillah, S., & Yulian, R. W. (2021). Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Usrah*, 4(2).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80 ayat (4), ditegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap berlaku sesuai kemampuan suami. Apabila nafkah tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut dianggap sebagai utang yang wajib ditunaikan ketika suami telah mampu.¹⁸ Hal ini selaras dengan ketentuan dalam berbagai mazhab fikih. Mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.¹⁹ Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.²⁰

Perbedaan pendapat antar mazhab ini menunjukkan bahwa terdapat fleksibilitas dalam hukum Islam untuk memberikan kemudahan bagi suami yang sedang dalam kesulitan, sebagaimana kaidah ushul fikih "*al-mashaqqah tajlib al-taysir*" yang berarti kesulitan mendatangkan kemudahan.²¹

Selain itu, permasalahan ekonomi atau nafkah keluarga masih menjadi salah satu faktor penyebab putusnya perkawinan karena perceraian. Berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, permasalahan ekonomi atau nafkah keluarga masih menjadi penyebab utama perceraian, selain perselisihan terus menerus dan faktor lainnya.²² Data BPS juga menunjukkan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri mendominasi kasus perceraian di Indonesia, mencapai 76 persen dari total kasus pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa

¹⁸ Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jakarta: Sekretariat Negara

¹⁹ Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10). Jakarta: Gema Insani

²⁰ Muqghniyah, M. J. (1996). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama

²¹ Ratnasari, D. (2023). *Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Fikih*. Jurnal Ilmu Syariah

²² Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS RI.

ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah seringkali menjadi pemicu istri mengambil langkah hukum untuk mengakhiri perkawinan. Hal ini menjadi semakin relevan ketika suami berstatus narapidana, karena ketidakmampuan memberikan nafkah berlangsung dalam waktu yang panjang dan tidak pasti.

Dari uraian di atas, dapat dideskripsikan bahwa permasalahan nafkah di dalam rumah tangga adalah kewajiban seorang suami terhadap istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan. Sedangkan ketika seorang suami tersebut berstatus narapidana maka sudah bisa dipastikan pemenuhan nafkah kepada istri akan sulit sehingga menjadikan semua gerak-gerik menjadi terbatas dalam mencari nafkah, berkurangnya intensitas kebersamaan suami bersama keluarga, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dan keadaan rumah tangga yang menjadi kurang harmonis.²³

Kondisi ini mengarah pada keresahan keluarga yang ditinggalkan dan berpotensi mengancam keutuhan rumah tangga. Bahkan, dalam beberapa kasus, istri memilih untuk mengajukan gugatan cerai karena tidak sanggup menahan beban ekonomi dan psikologis yang ditimbulkan.²⁴ Terdapat juga istri yang memilih untuk bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kesadaran bahwa kesulitan yang dialami bersifat sementara dan suatu saat akan diganti dengan kelapangan, sebagaimana dijanjikan dalam QS. At-Talaq ayat 7.²⁵

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi. Tidak hanya

²³ Farhera, D. (2024). *Peran Suami yang Berstatus sebagai Narapidana dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Tesis. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo

²⁴ Harahap, A. (2022). *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan

²⁵ Ratnasari, D. (2023). *Kewajiban Nafkah Suami dalam Perspektif Al-Qur'an dan Fikih*. Jurnal Ilmu Syariah

menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek ekonomi, psikologis, dan sosial. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara spesifik tentang kewajiban nafkah narapidana dan mekanisme pemenuhannya menambah kompleksitas permasalahan.²⁶ Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam tentang praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana di Lapas Kelas II A Curup, serta bagaimana status hukum kewajiban nafkah menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih berpihak pada kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga narapidana, sekaligus memberikan solusi yang komprehensif bagi permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana serta status hukum kewajiban nafkah menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dengan mengambil lokus penelitian di Lapas Kelas II A Curup.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan diatas, penulis membuat pertanyaan penelitian yang relevan dengan tujuan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Curup?
2. Bagaimana status hukum kewajiban nafkah menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan?

²⁶ Harahap, A. (2022). *Pelaksanaan Kewajiban Nafkah oleh Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum dan Pemasyarakatan

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan menjaga fokus penelitian, peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana yang mencakup kewajiban nafkah (nafkah lahir dan batin) serta hak-hak suami yang masih dapat terpenuhi selama menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Curup.
2. Penelitian ini hanya membahas status hukum kewajiban nafkah suami narapidana dari dua perspektif, yaitu Hukum Keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam dan Fikih) dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
3. Subjek penelitian dibatasi pada narapidana laki-laki yang berstatus telah menikah dan memiliki istri serta anak, yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Curup pada periode Tahun 2026.
4. Lokasi penelitian dibatasi hanya di Lapas Kelas II A Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.
5. Penelitian ini tidak membahas aspek pidana atau proses peradilan yang menjatuhkan hukuman, melainkan hanya fokus pada aspek hukum keluarga dan pemenuhan hak serta kewajiban suami terhadap istri selama menjalani masa hukuman.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengidentifikasi, memetakan, dan menganalisis secara komprehensif praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Curup.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui status hukum kewajiban nafkah menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan terkait status hukum kewajiban nafkah suami yang sedang menjalani masa hukuman sebagai narapidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih dalam tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang kesenjangan antara idealitas hukum yang mengatur kewajiban nafkah suami

dengan realitas praktik di lapangan, khususnya ketika suami berada dalam kondisi keterbatasan fisik dan ekonomi akibat status narapidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan kajian hukum keluarga yang lebih responsif terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lapas Kelas II A Curup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Lapas Kelas II A Curup dalam meningkatkan kualitas program pembinaan dan pemberdayaan narapidana, khususnya program pembinaan kemandirian yang dapat menghasilkan pendapatan bagi narapidana untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lapas dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada pemenuhan hak-hak keluarga narapidana, serta meningkatkan fasilitas dan akses kunjungan bagi keluarga narapidana.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Kementerian Agama, dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang mengatur secara jelas tentang status hukum kewajiban nafkah bagi suami narapidana dan mekanisme pemenuhannya. Ketidadaan regulasi yang spesifik tentang hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi narapidana, istri, dan pihak lapas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif di bidang pemasyarakatan dan hukum keluarga.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan Dinas Sosial dalam merumuskan program bantuan sosial atau pemberdayaan ekonomi bagi keluarga narapidana yang terdampak secara ekonomi akibat ketidakmampuan suami memenuhi kewajiban nafkah selama menjalani masa hukuman.

c. Bagi Narapidana dan Keluarga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada narapidana dan keluarganya tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, baik menurut perspektif Hukum Keluarga Islam maupun Undang-Undang Perkawinan. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, narapidana dan keluarga diharapkan dapat mengambil sikap dan keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan pemenuhan nafkah selama masa hukuman.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum bagi narapidana bahwa kewajiban nafkah tetap melekat dan tidak gugur meskipun dalam status narapidana, sehingga mereka memiliki motivasi untuk terus berusaha memenuhi kewajiban tersebut, baik melalui program pembinaan di lapas maupun melalui upaya-upaya lain yang memungkinkan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang realitas yang dihadapi oleh keluarga narapidana, khususnya dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri.

Pemahaman ini diharapkan dapat mengurangi stigma negatif terhadap narapidana dan keluarganya, serta meningkatkan empati dan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang mereka hadapi.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga, serta konsekuensi hukum yang timbul ketika salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya karena suatu sebab, termasuk karena status narapidana.

e. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam tentang topik yang berkaitan dengan hukum keluarga, pemasyarakatan, dan pemenuhan hak serta kewajiban suami-istri. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan penelitian lanjutan, baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, yang lebih luas dan mendalam, misalnya dengan melibatkan subjek penelitian yang lebih beragam atau lokus penelitian yang berbeda.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang diskusi akademis yang lebih luas tentang perlunya pembaruan hukum dalam mengatur status kewajiban nafkah bagi narapidana, serta bagaimana mekanisme pemenuhannya dapat dijalankan secara adil dan proporsional tanpa mengabaikan hak-hak keluarga yang ditinggalkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan fondasi utama dalam pembentukan keluarga yang menjadi unit terkecil dalam struktur masyarakat. Secara yuridis formal, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Definisi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan keperdataan, melainkan ikatan sakral yang memiliki dimensi spiritual dan sosial.

Secara etimologis, perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-nikah* yang berasal dari kata *nakaha* yang berarti *al-wat'u* (bersetubuh) atau *al-dammu wa al-jam'u* yang berarti berkumpul dan bersetubuh.² Kata *nikah* dalam penggunaannya oleh orang Arab memiliki dua makna, yaitu bermakna akad (perjanjian) atau bermakna *wati* (hubungan badan) dan *istimta'* (bersenang-senang di antara suami istri). Namun demikian, kata *nikah* di dalam Al-Qur'an pada dasarnya memiliki arti akad, bukan *wati*, sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab: 49 yang menggunakan kata *nakahtum* untuk merujuk pada akad nikah

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana

sebelum terjadinya hubungan badan.³ Selain kata *nikah*, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *zawaja* yang berarti pasangan, yang memberi kesan saling melengkapi antara suami dan istri.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dimaknai sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.⁴ Penyebutan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) terdapat dalam QS. An-Nisa': 21, yang menunjukkan bahwa ikatan perkawinan memiliki kedudukan yang istimewa dan tidak pernah dipakai dalam bentuk kegiatan apa pun selain pernikahan.⁵ Ulama memahami lafal *mitsaqan ghalizhan* sebagai akad nikah yang diikat dengan mahar, yang menghalalkan suami mengakses kebutuhan biologis kepada istri dan merupakan perjanjian suci yang harus dijaga.⁶

Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, perkawinan dalam Islam merupakan ikatan suci yang mengandung nilai-nilai ibadah dan muamalah sekaligus, sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Perkawinan juga dipahami sebagai upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan, sekaligus sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan dan menjaga eksistensi manusia di muka bumi.⁷

Berbagai ulama mazhab telah merumuskan definisi perkawinan dengan redaksi yang beragam. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikan pernikahan

³ Shihab, M. Quraish. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 4). Lentera Hati

⁴ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

⁵ Shihab, M. Quraish. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 4). Lentera Hati

⁶ Wahbah, Az-Zuhaili. (2022). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 9). Dar Al-Fikr

⁷ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

sebagai akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah atau kawin.⁸ Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai akad yang memberi faedah halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada halangan syara'. Sementara itu, ulama Mazhab Maliki menyebutkan nikah sebagai akad yang mengandung makna untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.⁹ Mazhab Hanabilah mendefinisikan kawin sebagai akad yang menggunakan kata nikah atau tazwij untuk mendapat kepuasan.

Muhammad Abu Zahrah, seorang ahli hukum Islam dari Universitas Al-Azhar, memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang perempuan, serta adanya saling tolong-menolong di antara keduanya yang menimbulkan hak dan kewajiban yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya.¹⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bermakna untuk menghalalkan hubungan kelamin, tetapi di dalam akad nikah timbul hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri yang wajib ditunaikan.

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan landasan yang kuat mengenai perkawinan. Dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁸ Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana

⁹ Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana

¹⁰ Abu Zahrah, Muhammad. (2021). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(QS. Ar-Rum ayat 21)

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ketentraman, kasih, dan sayang antara suami dan istri. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 1 juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari diri yang satu dan menjadikan pasangannya, kemudian mengembangkan keturunan dari keduanya, yang menunjukkan bahwa perkawinan adalah sarana untuk melanjutkan keturunan manusia di muka bumi.¹¹

Pengertian perkawinan yang komprehensif mencakup aspek lahiriah berupa hubungan hukum antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, serta aspek batiniah berupa komitmen moral dan spiritual untuk saling melengkapi dan mendukung. Perkawinan memiliki dua dimensi penting, yaitu dimensi hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta dimensi sosial dan keagamaan yang memberikan makna lebih dalam terhadap ikatan tersebut. Sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI Pasal 2). Hal ini sejalan dengan pendapat Fauzi yang menegaskan bahwa perkawinan dalam Islam tidak sekadar kontrak perdata biasa, melainkan kontrak sakral yang mengandung dimensi spiritual dan

¹¹ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

tanggung jawab moral yang mengikat kedua belah pihak di hadapan Allah SWT.¹²

Secara sosiologis, perkawinan juga dipahami sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah secara hukum dan agama. Perkawinan menjadi wadah bagi pembentukan keluarga yang berfungsi sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mendidik anak-anak dan meneruskan nilai-nilai budaya serta agama. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya bermanfaat bagi individu yang melakukannya, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan karena melalui perkawinan tercipta ketertiban sosial dan keberlangsungan generasi.¹³

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan di Indonesia bersumber dari berbagai regulasi yang saling melengkapi, mencerminkan keberagaman hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Undang-Undang Perkawinan merupakan landasan utama yang mengatur tentang sahnya perkawinan, syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme penyelesaian sengketa perkawinan.¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, yang kemudian diperkuat dengan kewajiban pencatatan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini secara implisit menempatkan hukum agama sebagai rujukan utama sahnya suatu pernikahan dalam sistem hukum nasional, sekaligus menyisakan ruang

¹² Fauzi, Ahmad. (2025). Konsep Perkawinan Sakral dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya dengan Tantangan Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45-62

¹³ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

abu-abu dalam pengakuan hubungan hukum antara dua individu yang berbeda agama.¹⁵

Bagi umat Islam, ketentuan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Hukum keluarga Islam memiliki kedudukan yang sah sebagai *lex specialis* dalam sistem hukum nasional bagi umat Islam, dan implementasinya diperkuat oleh lembaga peradilan agama serta sejumlah regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariat Islam. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dari segi kesadaran hukum masyarakat dan dinamika sosial seperti isu kesetaraan gender dan perlindungan anak.¹⁶ KHI merupakan hasil adaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai instrumen hukum.¹⁷ meskipun secara *de jure* KHI tidak memiliki legitimasi yuridis yang kuat karena dari segi bentuk aturan hanya berupa Instruksi Presiden.¹⁸

Dalam konteks hukum Islam, dasar perkawinan merujuk pada sumber-sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan hadis, serta sumber-sumber sekunder berupa *ijma'* dan *qiyas*.¹⁹ Hukum perkawinan Islam mencakup aturan tentang rukun dan syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan mengenai perceraian dan akibat hukumnya. Fiqh Munakahat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dan dalam memahami serta merumuskannya diperlukan

¹⁵ Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 274–279

¹⁶ Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 274–279

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Menyoal Norma Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama. <https://www.kemenag.go.id/kolom/menyoal-norma-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-0ki1C>

¹⁸ Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana

¹⁹ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

mujtahid dengan menggunakan berbagai metode seperti *ijma'* dan *qiyas*.²⁰ Keempat dalil atau sumber yang disebutkan di atas disepakati oleh ulama secara prinsip sebagai sumber fiqh, meskipun dalam rincian penggunaannya terdapat perbedaan di kalangan *mujtahid*.²¹ Di samping itu ada metode-metode lain yang digunakan oleh sebagian ulama lainnya yaitu istihsan, al-maslahah al-mursalah, istishhab, urf, mazhab shahabi, syar'u man qablana, dan sadd al-dzariah. Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hal ihwal perkawinan berjumlah sekitar 85 ayat di antara lebih dari 6000 ayat yang terdapat dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Al-Qur'an.²²

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif menjadi isu penting dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Meskipun sistem hukum Indonesia berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip syariat, masih terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan interpretasi terkait usia minimal perkawinan, kewajiban wali nikah, dan pencatatan perkawinan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dengan menegaskan bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi karena merupakan refleksi jiwa bangsa yang religius dan selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang

²⁰ Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 274–279

²¹ Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 274–279

²² Shihab, M. Quraish. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 4). Lentera Hati

Maha Esa, sehingga negara memiliki alasan yuridis dan filosofis untuk meletakkan hukum agama sebagai landasan sahnya perkawinan di Indonesia.²³

Dalam Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024, MK bahkan menegaskan bahwa pernikahan yang tidak berdasarkan ketentuan agama tidak dapat diakui sebagai sah di negara ini, karena agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah komponen yang tak terpisahkan dari sahnya pernikahan.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan secara normatif telah dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan ajaran agama. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Rumusan ini mengandung beberapa elemen penting: kebahagiaan sebagai orientasi, kekekalan sebagai komitmen, dan nilai ketuhanan sebagai landasan spiritual (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan mencakup tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Penjelasan Undang-Undang Perkawinan menekankan bahwa dalam mencapai tujuan perkawinan, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024

²⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

mencapai kesejahteraan spiritual dan material.²⁵ Perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk pengembangan diri dan pencapaian kebahagiaan bersama.

Dalam perspektif Islam, tujuan perkawinan meliputi aspek spiritual, sosial, dan biologis. Widodo dkk. mengidentifikasi beberapa tujuan perkawinan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) di antara pasangan suami istri. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang menjadi benteng moral masyarakat, serta sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan yang sah dan terjaga nasabnya.²⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (KHI Pasal 3). Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengadopsi terminologi yang lebih spesifik dan berbasis syariat Islam dalam merumuskan tujuan perkawinan, berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menggunakan kata "bahagia dan kekal".²⁷

Konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam ajaran Islam memiliki makna yang mendalam dan saling terkait. *Sakinah* berfungsi sebagai tujuan ketenangan perkawinan dan rasa aman psikologis, *mawaddah* sebagai dimensi afektif-komitmen dari cinta yang abadi, dan *rahmah* sebagai kapasitas moral-

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁶ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

²⁷ Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Pinky, Dominick Hoki, Nurjayanti, Adisty Puji, Hafshoh, Hanifah, & Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Rahmah*. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140-150

empathis untuk belas kasih yang memungkinkan rekonsiliasi, ketahanan, dan kemakmuran Bersama.²⁸

Ketiga konsep ini bukan sekadar ideal moral, melainkan merupakan kerangka normatif yang koheren untuk mempertahankan keintiman, komunikasi etis, dan manajemen konflik yang berorientasi rekonsiliasi, sehingga mendukung ketahanan pasangan sepanjang waktu. Dalam penelitian tersebut juga diidentifikasi adanya kesenjangan antara cita-cita normatif dan dinamika perkawinan yang hidup, terutama terkait distribusi beban emosional dan spiritual yang dapat melemahkan keadilan relasional dan stabilitas jangka panjang jika tidak diatasi.²⁹

Selain tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pernikahan merupakan perjanjian sakral dengan tujuan ibadah kepada Allah, yang merangkul nilai agama, moral, dan sosial.³⁰ Pernikahan tidak sekadar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi. Imam Syatibi dalam kitab *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa syariat tidaklah dibuat kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat dan dalam rangka

²⁸ Firmansyah, Rajab, Khairunnas, Arisman, Lastfitriani, Hellen, & Misraini, Irda. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Tadziyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1)

²⁹ Firmansyah, Rajab, Khairunnas, Arisman, Lastfitriani, Hellen, & Misraini, Irda. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Tadziyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1)

³⁰ Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Pinky, Dominick Hoki, Nurjayanti, Adisty Puji, Hafshoh, Hanifah, & Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140-150

mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka.³¹ Berdasarkan *maqashid al-syariah* (tujuan syariat Islam), tujuan umum dari hukum syariat adalah agar kemaslahatan hidup manusia terealisasikan dengan adanya manfaat dan dengan menghindari kemadharatan.

Berdasarkan teori *maqashid al-syariah*, tujuan pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga peringkat kebutuhan. Pertama, *ad-daruriyah* (kebutuhan pokok), yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pernikahan, yang paling utama adalah menjaga agama, menjaga harta, serta menjaga keturunan. Kedua, *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), yaitu kebutuhan biologis, saling menjaga dari kerusakan dan kejahatan, membentuk keluarga yang dapat menumbuhkan semangat dalam mencari rezeki. Apabila tujuan sekunder ini tidak terpenuhi, kehidupan rumah tangga tidak sampai rusak tetapi mengalami kesulitan atau menjadi renggang. Ketiga, *at-tahsiniyah* (kebutuhan tersier atau pelengkap), yaitu kebutuhan yang bertujuan menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat, seperti akhlak mulia dan adat yang baik. Apabila kebutuhan ini tidak terealisasikan, maka tidak menimbulkan kehancuran tetapi dalam kehidupannya akan dipandang tidak layak menurut ukuran akal dan fitrah manusia.³²

Lebih rinci, penjagaan terhadap lima hal pokok (*ad-dhuriyat al-khamsah*) dalam pernikahan mencakup: (1) *Hifzh al-din* (memelihara agama), yaitu suami dan istri saling menjaga dan memelihara agamanya, dengan suami sebagai imam yang menuntun istri agar tetap di jalan Allah dan istri dapat menegur

³¹ Mujahadah, Umrotul. (2021). *Tujuan Pernikahan dalam Islam* (Tesis). UIN Walisongo Semarang

³² Mujahadah, Umrotul. (2021). *Tujuan Pernikahan dalam Islam* (Tesis). UIN Walisongo Semarang

suami apabila menyimpang dari agama; (2) *Hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), yaitu disyariatkannya pernikahan dan larangan zina untuk menjaga keutuhan keturunan (*daruriyat*), penetapan mahar dan hak talak untuk menghindari kesulitan (*hajiyyat*), serta disyariatkannya khitbah dan walimah sebagai pelengkap (*tahsiniyat*); (3) *Hifzh al-mal* (memelihara harta), yaitu agar suami dan istri ketika mencari rezeki tidak asal mencari tetapi harus sesuai dengan syariat Islam.³³

Secara sosiologis, perkawinan juga dipahami sebagai institusi sosial yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah secara hukum dan agama. Dalam perspektif historis, Undang-Undang Perkawinan muncul sebagai upaya negara untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban sehingga kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari sebagai akibat dari tidak adanya aturan baku yang mengatur hal-hal perkawinan bagi segenap bangsa Indonesia. Undang-Undang ini juga memiliki peran dalam membentuk warga negara dan ideologi gender konservatif negara Orde Baru, meskipun di sisi lain juga mengakui hak-hak perempuan seperti hak yang sama untuk mengajukan cerai.³⁴ Perkawinan idealnya tidak menimbulkan mudarat baru bagi keluarga, dan dalam hukum Islam serta hukum nasional, perkawinan memiliki dimensi keluarga, sosial, dan perlindungan hukum yang luas.

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan merupakan elemen fundamental yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Dalam hukum Islam, rukun

³³ Mujahadah, Umrotul. (2021). *Tujuan Pernikahan dalam Islam* (Tesis). UIN Walisongo Semarang

³⁴ Shaughnessy, Kate. (2009). *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Marriage Law 1/1974*. Taylor & Francis.

perkawinan terdiri dari lima komponen, yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab, dan qabul (KHI Pasal 14). Syarat-syarat perkawinan meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai, seperti beragama Islam (bagi perkawinan umat Islam), tidak dalam ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain, dan tidak terhalang untuk menikah karena hubungan nasab, hubungan semenda, atau hubungan susuan (KHI Pasal 14).³⁵

Menurut para ulama, terdapat perbedaan dalam perumusan rukun nikah di antara mazhab-mazhab fikih. Mazhab Hanafiyah menyebutkan rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan qabul, sedangkan Mazhab Malikiyah merumuskan tiga rukun yaitu wali nikah, mahallunnikah (suami istri), dan sighah (ijab qabul). Mazhab Syafi'iyah yang paling banyak menyebutkan rukun nikah, yaitu lima rukun: sighah, suami dan istri, dua orang saksi, serta wali. Sementara Mazhab Hanabilah menyebutkan tiga rukun: pasangan suami istri, ijab, dan qabul.³⁶ Meskipun terdapat perbedaan dalam perumusan rukun, seluruh mazhab sepakat bahwa ijab dan qabul (sighat) merupakan bagian dari hakikat akad nikah itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yang mencakup persyaratan usia minimal perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, dengan ketentuan bahwa bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun

³⁵ Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745

³⁶ Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745

harus mendapat izin orang tua.³⁷ Syarat-syarat perkawinan ini terdiri dari syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11, dan syarat formil yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Perubahan usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sejalan dengan semangat perlindungan anak dan kesetaraan gender.³⁸

Syarat materiil perkawinan meliputi beberapa aspek penting. Pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kedua, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua, dan jika orang tua tidak ada maka izin diperoleh dari wali atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, dengan pengadilan sebagai pemberi izin terakhir.³⁹ Ketiga, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, dengan penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua. Keempat, seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi ketentuan poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.

Selain itu, terdapat larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yaitu larangan menikah antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas (incest), hubungan darah dalam garis keturunan menyamping (saudara,

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁸ Saputra, Christian Dion. (2025). Tinjauan Prasyarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*

³⁹ Rorong, Melinda Agustina. (2016). Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 4(5).

antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya), hubungan semenda (mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri), hubungan susuan (orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan), hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, serta hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.⁴⁰

Khusus bagi umat Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun yang tidak boleh dilewatkan. Wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil, dan baligh.⁴¹ Wali nikah terdiri dari wali nasab yang memiliki urutan kedudukan, yaitu: (1) kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas (ayah, kakek dari pihak ayah); (2) kelompok kerabat saudara kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka; (3) kelompok kerabat paman (saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka); dan (4) kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Selain wali nasab, terdapat pula wali hakim yang berhak menjadi wali apabila wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak ada.⁴²

Saksi nikah juga memiliki ketentuan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Jumhur fuqaha dari empat mazhab sepakat bahwa saksi dalam

⁴⁰ Rorong, Melinda Agustina. (2016). Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 4(5).

⁴¹ Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745

⁴² Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745

pernikahan harus beragama Islam, mukallaf (baligh dan berakal), dan berjumlah dua orang. Jumhur *fuqaha* dari kalangan *Hanafiyyah*, *Malikiyyah*, *Syafi'iyah* sepakat bahwa saksi harus dari golongan yang merdeka (bukan hamba sahaya), dan dari kalangan laki-laki. Ulama *Syafi'iyah* menambahkan syarat saksi harus dapat melihat, mendengar, dan berbicara, serta sadar dan mengetahui bahasa yang digunakan dalam akad nikah. Sementara itu, ulama *Hanafiyyah* dan *Hanabilah* menganggap saksi sebagai bagian dari syarat, sedangkan *Syafi'iyah* berpendapat saksi adalah rukun nikah. Ulama *Malikiyyah* tidak menganggap saksi sebagai syarat maupun rukun, namun sebagai suatu hal yang wajib dan bersifat independent.⁴³

Pemenuhan syarat dan rukun perkawinan menjadi penting karena ketiadaan salah satu elemen dapat menyebabkan perkawinan tidak sah secara hukum. Dalam hukum Islam, perkawinan tanpa wali bagi wanita muslimah dianggap tidak sah, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur secara khusus oleh mazhab yang dianut.⁴⁴ Sebagaimana dijelaskan oleh Briantoyo dkk., keabsahan perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya rukun nikah dan syarat-syarat spesifik pada setiap rukunnya. Prinsip-prinsip seperti sukarela (*antaradhin*), *mu'asyarah bil ma'ruf*, dan monogami terbuka menjadi landasan filosofis dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.⁴⁵

⁴³ Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745

⁴⁴ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

⁴⁵ Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745

Perlu dipahami perbedaan antara syarat dan rukun dalam konteks perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri, dan jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Sedangkan rukun perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Dengan demikian, baik syarat maupun rukun sama-sama menentukan keabsahan perkawinan, namun kedudukannya berbeda: rukun merupakan esensi akad nikah, sedangkan syarat merupakan pelengkap yang melekat pada setiap rukun.⁴⁶

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai syarat sah atau rukun perkawinan secara agama, namun diperlukan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum normatif-yuridis.⁴⁷ Penelitian Lahuri menegaskan bahwa di dalam Hukum Islam, pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk mendapatkan keabsahan secara hukum (normatif-yuridis) akan tetapi bukan bagian syarat untuk mendapatkan keabsahan secara agama (normatif-teologis).⁴⁸

Perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat secara agama, apabila tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), disebut sebagai nikah sirri dan tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi negara. Namun

⁴⁶ Rorong, Melinda Agustina. (2016). Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 4(5)

⁴⁷ Lahuri, Setiawan Bin. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comperative of Syariah Law*, 3(2), 219-231.

⁴⁸ Lahuri, Setiawan Bin. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comperative of Syariah Law*, 3(2), 219-231.

demikian, masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum dicatatkan dapat mengajukan permohonan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan dan kekuatan hukum bagi perkawinan tersebut.⁴⁹

Prasyarat perkawinan juga memiliki dimensi perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Saputra menjelaskan bahwa tujuan pengaturan prasyarat perkawinan dalam UU Perkawinan adalah agar tidak terjadi problematika rumah tangga apabila salah satu prasyarat tidak ditepati. Hal ini sejalan dengan semangat UU Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta melindungi hak-hak setiap anggota keluarga.⁵⁰

5. Akibat Hukum dari Perkawinan

Perkawinan yang sah melahirkan akibat hukum yang signifikan baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat hukum yang paling mendasar adalah timbulnya hubungan hukum antara suami dan istri yang meliputi hak dan kewajiban timbal balik, serta hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, akibat hukum perkawinan mencakup: (1) kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dengan hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama; (2) kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya; (3) kewajiban istri untuk mengatur urusan

⁴⁹ Wahyono, Aura Akillah Putri, Saefullah, & Adham. (2025). Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. *Begawan Abioso*, 16(1), 23-31

⁵⁰ Saputra, Christian Dion. (2025). Tinjauan Prasyarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*

rumah tangga sebaik-baiknya; (4) kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.⁵¹

Dalam hukum Islam, perkawinan yang sah juga menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik, terutama kewajiban suami untuk memberikan nafkah dan kewajiban istri untuk taat kepada suami dalam hal yang makruf. Selain itu, perkawinan juga berakibat pada status anak yang dilahirkan, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, hak waris, dan hak pemeliharaan (*hadhanah*).⁵²

Akibat hukum perkawinan berlanjut meskipun salah satu pihak berstatus sebagai narapidana. Hal ini menjadi isu sentral dalam penelitian ini, karena status narapidana tidak serta-merta menghapus hak dan kewajiban perkawinan, meskipun implementasinya tentu mengalami berbagai kendala dan penyesuaian.

B. Tinjauan Umum tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam perkawinan merupakan tanggung jawab fundamental yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala keluarga. Secara normatif, Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (UU No. 1 Tahun 1974).⁵³ Rumusan ini mengandung dua aspek penting:

⁵¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵² Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

⁵³ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

perlindungan terhadap istri dan pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga yang disesuaikan dengan kapasitas ekonomi suami. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 107 yang menyatakan bahwa setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami, melindunginya, dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.⁵⁴ (Miranti, 2022).

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami diatur lebih rinci dalam Pasal 80. Suami berkewajiban untuk: (a) membimbing istri dan memberikan pendidikan agama; (b) melindungi istri dari segala hal yang membahayakan; (c) memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri; (d) menyediakan biaya rumah tangga dan perawatan bagi istri; serta (e) memperlakukan istri dengan baik dan tidak menyakiti secara fisik maupun psikis (KHI Pasal 80).⁵⁵ Pasal 80 KHI secara lengkap menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak (KHI Pasal 80 ayat 4).

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah adalah kewajiban yang paling esensial dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri, kewajiban nafkah suami tetap ada meskipun suami berstatus sebagai narapidana, karena

⁵⁴ Miranti, Afrita. (2022). Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri. *DNT Lawyers*. <https://dntlawyers.com/kewajiban-suami-memberikan-nafkah-kepada-istri/>

⁵⁵ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

kewajiban ini didasari oleh prinsip tanggung jawab dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan demikian, status narapidana tidak menghapus kewajiban suami, melainkan menyesuaikan bentuk pemenuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Penelitian di Lapas Kelas II A Curup menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami narapidana tidak dapat terlaksana secara optimal karena keterbatasan yang dialami selama menjalani masa pidana.⁵⁶

Pasal 80 ayat (5) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin sempurna* dari isterinya (KHI Pasal 80 ayat 5). Konsep *tamkin* ini bermakna bahwa isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dalam perkawinan.⁵⁷ Logika hukumnya adalah ketika telah terjadi pernikahan yang sah antara suami istri, maka konsekuensi hukumnya adalah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istri. Dikarenakan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri, mewajibkan pula istri berlaku *tamkin sempurna*. Jika istri telah berlaku *tamkin sempurna*, maka suami wajib merealisasikan nafkah; dan jika istri tidak berlaku *tamkin sempurna*, maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahnya. Namun demikian, dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari *tamkin sempurna* ini, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan praktisi hukum.

⁵⁶ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

⁵⁷ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

Penelitian Harahap di Lapas Kelas III Gunung Tua menunjukkan bahwa 50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan, sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan karena istri masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya atau dari bantuan keluarga. Untuk pemenuhan nafkah batin, hal ini tidak bisa terlaksana secara optimal, hanya sebatas perhatian dan kasih sayang suami kepada istri saat berkunjung ke lapas.⁵⁸

2. Hak Suami Terhadap Istri

Hak suami terhadap istri merupakan konsekuensi logis dari kewajiban yang dipikulnya sebagai kepala keluarga. Dalam hukum Islam, hak suami mencakup hak untuk ditaati oleh istri dalam hal yang makruf, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, serta hak untuk mendapatkan akses biologis sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan seksual. Namun, perlu dicatat bahwa pengaturan tentang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih terlihat bias gender karena masalah *nusyuz* dalam KHI hanya berlaku bagi pihak perempuan, sementara laki-laki (suami) yang mangkir dari tanggungjawabnya tidak diatur dan tidak dianggap *nusyuz*.⁵⁹

Berdasarkan KHI, istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk

⁵⁸ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁵⁹ Mubadalah.id. (2025). Bias Gender KHI dalam Persoalan Nusyuz, Mahar dan Poligami. <https://mubadalah.id/bias-gender-khi-dalam-persoalan-nusyuz-mahar-dan-poligami/>

perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan istri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas. Berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa hubungan seksual dan kasih sayang (KHI Pasal 83). Selain itu, istri juga berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan melakukan kewajiban rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hak suami ini tidak bersifat absolut, melainkan harus sejalan dengan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan tidak menyakiti.

Dalam konteks suami narapidana, hak-hak suami terhadap istri mengalami keterbatasan secara faktual karena pembatasan ruang gerak dan akses komunikasi yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Azis, Mulyadi, dan Aminulloh di Lapas Kelas II A Bogor menunjukkan bahwa kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana dan berperan krusial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.⁶⁰ Namun, hubungan hukum antara suami dan istri tetap berlangsung selama ikatan perkawinan belum putus, dan hak-hak tersebut tetap dapat dilaksanakan sepanjang memungkinkan secara teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan di lembaga pemasyarakatan.

Pasal 80 ayat (7) KHI menyatakan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz* (KHI Pasal 80 ayat 7). Istri *nusyuz* adalah istri yang durhaka pada

⁶⁰ Azis, Dede Rifqi, Mulyadi, & Aminulloh, Muhamad. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12).

suami, yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan kewajibannya.⁶¹ Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 telah menjelaskan solusi dalam menyelesaikan masalah ketika istri *nusyuz*, yaitu: (1) memberikan peringatan, pengajaran, nasehat dan menunjukkan kesalahannya; (2) bila tidak baik, suami menghentikan nafkah batin, pisah tidur, tidak berkomunikasi maksimal 3 hari; (3) bila tidak baik, suami boleh bertindak tegas/pukulan ringan yang mendidik pada tempat yang tidak membahayakan; (4) bila tidak baik, bercerai sebagai jalan menyelesaikan masalah. Apabila istri sudah tidak melakukan nusyuz lagi dan sudah kembali melaksanakan kewajibannya di rumah tangga, maka janganlah suami mencari-cari kesalahannya dan segera memberikan haknya kepada istri tersebut.⁶²

3. Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam perkawinan diatur baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (UU No. 1 Tahun 1974). Dalam KHI, kewajiban istri mencakup: (a) berbakti lahir dan batin kepada suami; (b) mengurus rumah tangga; (c) menjaga kehormatan diri dan harta suami; serta (d) menerima dan memelihara anak-anaknya dengan baik (KHI Pasal 83). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan istri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas. Berbakti

⁶¹ Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).

⁶² Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).

lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa hubungan seksual dan kasih sayang.⁶³

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap menunjukkan bahwa dalam keadaan suami terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena status narapidana, istri memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola rumah tangga dan memastikan kelangsungan kehidupan keluarga. Istri sering kali dituntut untuk mencari nafkah sendiri, mengurus keperluan rumah, serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sementara kebutuhan lain seperti nafkah batin dan rasa aman tidak dapat dipenuhi oleh suami.⁶⁴ Hal ini sejalan dengan temuan di Lapas Kelas II B Nganjuk, bahwa istri yang suaminya menjadi narapidana harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas izin suami. Dalam beberapa kasus, istri juga mengelola usaha yang dibangun oleh suami sehingga hal itu bisa memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga.

Kewajiban istri juga mencakup tanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, termasuk memberikan pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁶⁵ Alam dalam penelitiannya tentang istri narapidana di Lapas Wanita Semarang menemukan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing selama berada di dalam lapas. Bagi istri yang

⁶³ Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).

⁶⁴ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menjadi narapidana, kewajiban sebagai istri tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena keterbatasan ruang gerak di dalam lapas.⁶⁶ Dalam situasi seperti ini, istri yang menjadi narapidana memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian berupa kerajinan tangan yang mereka jual untuk menggantikan uang nafkah, atau suami menjenguk dan memberikan uang secara berkala.

Perlu dipahami bahwa dalam konsep hukum Islam, kewajiban istri untuk berbakti dan taat kepada suami bersifat timbal balik dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Pasal 80 ayat (5) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sesudah ada *tamkin sempurna* dari isterinya.⁶⁷ Logika hukumnya adalah ketika telah terjadi pernikahan yang sah antara suami istri, maka konsekuensi hukumnya adalah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istri. Dikarenakan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri, mewajibkan pula istri berlaku *tamkin sempurna*. Namun demikian, dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari *tamkin sempurna* ini, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan praktisi hukum.⁶⁸

4. Hak Istri Terhadap Suami

Hak istri terhadap suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam perkawinan. Hak istri yang paling fundamental adalah hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami.

⁶⁶ Alam, Danoor. (2024). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana Perspektif KHI: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang Tahun 2021-2023. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

⁶⁷ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

⁶⁸ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

Hak nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perawatan kesehatan yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Dalam perspektif hukum Islam, hak nafkah istri diatur secara tegas dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.
(QS. Ath-Thalaq ayat 7)

Selain hak nafkah, istri juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan perlindungan dari suami. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan dalam perkawinan, meskipun ada pembagian peran yang berbeda antara suami dan istri.⁶⁹ Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban mutlak suami selama istri tidak melakukan *nusyuz* (durhaka kepada suami).⁷⁰ Hak nafkah ini muncul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah dan mengikat, dan bersifat permanen selama ikatan perkawinan masih berlangsung.

Dalam konteks narapidana, hak istri untuk mendapatkan nafkah sering kali menghadapi kendala karena keterbatasan ekonomi suami selama menjalani masa hukuman. Syakir, Mustafa, dan Permana menjelaskan bahwa dalam

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁰ Aziz, Abdul. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

hukum Islam, nafkah tetap menjadi kewajiban suami selama pernikahan berlangsung, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban ini gugur jika suami benar-benar tidak mampu. Penelitian tersebut juga menemukan adanya kekosongan normatif dalam hukum positif terkait kondisi pemenjaraan suami, sehingga diperlukan reformasi hukum melalui penguatan regulasi dan program bantuan sosial khusus.⁷¹

Penelitian yang dilakukan di Rutan Kota Serang oleh Aziz menunjukkan bahwa narapidana yang berstatus sebagai suami umumnya tidak mampu secara penuh memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya, mengingat keterbatasan ruang gerak dan sumber penghasilan di dalam rutan. Pemenuhan nafkah biasanya dibantu oleh keluarga besar atau pihak lain di luar narapidana. Dalam tinjauan hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada diri suami, karena merupakan konsekuensi akad nikah. Namun, ulama fiqh memberikan kelonggaran dalam batas kemampuan (*al-ma'ruf*) sebagaimana prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, sehingga ketidakmampuan suami akibat hukuman pidana dapat dipandang sebagai *uzur*.⁷²

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai status kewajiban nafkah suami narapidana. Mayoritas ulama (*Hanafiyyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*) berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap wajib diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami, dan apabila tidak terpenuhi maka nafkah tersebut menjadi utang yang harus dilunasi setelah suami mampu.

⁷¹ Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1).

⁷² Aziz, Abdul. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Pendapat mayoritas ulama ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dan (7), yang menegaskan bahwa nafkah berlaku sesuai dengan kemampuan suami, dan jika tidak dapat dipenuhi maka dianggap sebagai utang yang wajib ditunaikan ketika suami telah mampu.

Jika suami narapidana benar-benar tidak mampu memberikan nafkah, terdapat beberapa solusi yang dapat ditempuh. Pertama, istri dapat memanfaatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan.⁷³ Kedua, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama untuk menetapkan kewajiban nafkah suami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, dapat dilakukan mediasi atau konseling keluarga melalui lembaga-lembaga terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil antara suami dan istri. Keempat, istri dapat menggugat cerai suami dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah selama tiga bulan berturut-turut, sebagaimana diatur dalam *sighot ta'lik* yang tercantum dalam buku nikah.⁷⁴ Namun demikian, Islam tetap menganjurkan kesabaran dan pengertian dalam menghadapi kondisi

⁷³ Siahaan, Alfian Crisman, Harahap, Sarga Utama, & Rizki, Rizki. (2024). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 12777-12783.

⁷⁴ Siahaan, Alfian Crisman, Harahap, Sarga Utama, & Rizki, Rizki. (2024). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 12777-12783.

sulit ini, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali 'Imran ayat 135 yang menganjurkan untuk saling memaafkan dan memohon ampunan.

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Secara Bersamaan

Selain hak dan kewajiban yang bersifat individual, terdapat hak dan kewajiban yang bersifat bersama antara suami dan istri. Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kemitraan yang mengharuskan adanya kerja sama dan saling mendukung antara kedua belah pihak.⁷⁵

Hak dan kewajiban bersama lainnya mencakup: (1) kewajiban untuk menentukan tempat kediaman bersama (Pasal 32 Undang-Undang Perkawinan); (2) kewajiban untuk memelihara anak dan mendidiknya; (3) kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian; serta (4) kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam perspektif Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan Rahmah*.⁷⁶

Dalam kondisi suami berstatus narapidana, hak dan kewajiban bersama ini tetap harus diupayakan agar hubungan perkawinan tetap terjaga. Yunus dkk. dalam penelitiannya tentang pemenuhan hak biologis narapidana di Lapas Kelas I Makassar menemukan bahwa komunikasi melalui kunjungan dan perhatian dari suami menjadi sarana penting untuk mempertahankan hubungan emosional. Namun, keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya *conjugal*

⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁶ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

visit (bilik asmara) di lembaga pemasyarakatan menjadi kendala dalam pemenuhan hak biologis yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.⁷⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologis berasal dari bahasa Arab *nafaqa* atau *anfaqa* *yunfiqu infaqan nafaqatan* yang berarti mengeluarkan, membelanjakan, atau menutupi.⁷⁸ Dalam *Lisanu al-'Arab*, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak merupakan sinonim dari kata *shadaqah* dan *ith'am* (memberi makan). Sementara itu, dalam *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*, Murtadla al-Zabidi mendefinisikan nafkah sebagai harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga.⁷⁹ Kata nafkah dalam penggunaannya oleh orang Arab merujuk pada pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang menjadi tanggungan.⁸⁰

Secara terminologis, nafkah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami untuk menutupi kebutuhan istri dan anak-anaknya, baik berupa kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun obat-obatan.⁸¹ Para ulama fiqh mendefinisikan nafkah sebagai pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat

⁷⁷ Yunus, Nur Arfianty, dkk. (2024). Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(1).

⁷⁸ Munawwir, Ahmad Warson. (2023). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.

⁷⁹ al-Zabidi, Murtadla. (2022). *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. Dar al-Fikr

⁸⁰ Munawwir, Ahmad Warson. (2023). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.

⁸¹ Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana

tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat primer maupun sekunder. Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik istri, anak, dan juga pembantu.⁸² Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan nafkah sebagai pemberian untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan keluarganya (KHI Pasal 80).⁸³

Secara hukum, nafkah merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Azisah, Asni, dan Kiljamilawati, kewajiban nafkah didasari oleh prinsip tanggung jawab dan kasih sayang dalam keluarga, sehingga suami tetap berkewajiban menafkahi kehidupan istri dan anak-anaknya meskipun dalam keadaan sulit. Nafkah bukan hanya mencakup kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan spiritual yang menunjang kebahagiaan rumah tangga.⁸⁴ Dalam perspektif fikih, para ulama sepakat (ijma') bahwa nafkah hukumnya wajib atas suami untuk istrinya jika mereka baligh, kecuali bagi istri yang melakukan *nusyuz* (tidak taat kepada suami).⁸⁵

Kewajiban nafkah dalam Islam memiliki landasan yang kuat dari Al-Qur'an dan hadis. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman yang

⁸² Ibnu Allan, Muhammad Ali. (2021). *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

⁸³ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

⁸⁴ Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

⁸⁵ Ibnu Allan, Muhammad Ali. (2021). *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah

artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya".*⁸⁶ Selain itu, QS. At-Talaq ayat 7 menegaskan: *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya"*. Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* menjelaskan bahwa memberi nafkah adalah kewajiban bagi seorang suami tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezekinya. Jika ia kaya maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya, tetapi jika ia miskin ia menafkahi keluarganya sesuai dengan rezekinya, dan nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di masyarakat setempat.⁸⁷

Dalam konteks suami narapidana, nafkah tetap merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun realisasinya bergantung pada kemampuan ekonomi suami dan kondisi di lembaga pemasyarakatan. Penelitian Arifta di Lapas Kelas II A Magelang menemukan bahwa pelaksanaan nafkah suami narapidana terbagi menjadi dua kategori: pertama, terpenuhi dengan pendapatan dari usaha yang dikelola istri atau tunjangan pensiun; kedua, belum terpenuhi sehingga istri harus bekerja atau bergantung pada kerabat, yang bahkan dapat berujung pada perceraian. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dan (7), kewajiban nafkah berlaku sesuai dengan kemampuan

⁸⁶ Shihab, M. Quraish. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 4). Lentera Hati.

⁸⁷ al-Zuhaili, Wahbah. (2022). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.

suami, dan apabila tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut dianggap sebagai utang yang wajib ditunaikan ketika suami telah mampu (KHI Pasal 80).⁸⁸

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum kewajiban nafkah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah disebutkan dalam beberapa ayat. QS. Al-Baqarah ayat 233 menyatakan: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya"*. Ayat ini menegaskan bahwa pemberian nafkah adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami atau ayah terhadap istri dan anak-anaknya. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 34 menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang wajib menafkahi istri: *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya"*. QS. At-Thalaq ayat 6-7 juga menjadi landasan kewajiban nafkah dengan menyatakan bahwa tempat tinggal dan nafkah harus diberikan sesuai kemampuan suami.⁸⁹

Para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai kewajiban nafkah suami yang berstatus narapidana. Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami, dan apabila tidak terpenuhi maka nafkah tersebut menjadi utang yang harus dilunasi setelah suami mampu.

⁸⁸ Arifta, Nur. (2021). Cara Pemberian Nafkah Lahir Yang Berstatus Narapidana Kepada Istri (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Magelang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Salatiga

⁸⁹ Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Dalam konteks narapidana, mayoritas ulama (*Hanafiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah*) menyatakan bahwa status narapidana tidak menghapus kewajiban nafkah, karena kewajiban ini merupakan konsekuensi dari ikatan perkawinan yang sah.⁹⁰

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁹¹ Selain itu, KHI juga mengatur secara spesifik tentang kewajiban nafkah dalam Pasal 80, yang menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada istri sesuai dengan kemampuannya (Ayat 4), dan kewajiban ini berlaku sejak terjadinya perkawinan yang sah dan istri tidak *nusyuz* (Ayat 5). KHI juga mengatur bahwa kewajiban nafkah gugur apabila istri *nusyuz* (Pasal 80 ayat 7).⁹² Dalam hal perceraian, Pasal 149 KHI mewajibkan bekas suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁹³

⁹⁰ Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

⁹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹² Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*

⁹³ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2026). Digugat Mantan Suami Apakah Saya Berhak atas Nafkah Iddah Nafkah Mut'ah. *Konsultasi Hukum BPHN*

Penelitian di berbagai lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa secara faktual, suami narapidana umumnya tidak mampu secara penuh memenuhi kewajiban nafkah lahir kepada istrinya, mengingat keterbatasan ruang gerak dan sumber penghasilan di dalam rutan.⁹⁴ Pemenuhan nafkah biasanya dibantu oleh keluarga besar atau pihak lain di luar narapidana, atau istri bekerja dan mengelola usaha yang dibangun oleh suami.⁹⁵ Penelitian di Lapas Kelas II A Gorontalo menemukan bahwa pemenuhan nafkah lahir selama masa pidana sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual narapidana tanpa adanya dukungan atau mekanisme institusional yang sistematis dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum keluarga dan praktik pemasyarakatan dalam pemenuhan nafkah lahir oleh narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g mengatur hak narapidana untuk mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, namun dalam praktiknya, upah yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan narapidana di lapas dan tidak mencukupi untuk diberikan kepada keluarga.

Dasar hukum nafkah juga ditemukan dalam putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa status narapidana tidak menghapus kewajiban nafkah. Syakir, Mustafa, dan Permana menjelaskan bahwa meskipun terdapat kekosongan normatif dalam hukum positif terkait kondisi pemenjaraan, Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam memberikan hak bagi istri untuk

⁹⁴ Aziz, Abdul. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

⁹⁵ Ferdian, Akhmad. (2022). Langkah Hukum Para Istri dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami yang Menjadi Narapidana (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan). *Skripsi*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

menggugat cerai jika suami tidak memberikan nafkah selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah tetap menjadi hak fundamental istri yang dijamin oleh hukum.⁹⁶ Istri juga dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama tanpa perlu mengajukan gugatan cerai, berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan. Sisi positif dibolehkannya gugatan nafkah tanpa gugatan cerai adalah utuhnya biduk rumah tangga. Bagi suami yang lalai memberi nafkah kepada anak, dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT berupa pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15 juta, serta Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.⁹⁷

3. Macam-Macam Nafkah

Nafkah dalam hukum keluarga Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan objek penerima dan jenis kewajibannya. Secara umum, para ulama membagi nafkah menjadi dua kelompok besar, yaitu nafkah untuk diri sendiri dan nafkah untuk orang lain.⁹⁸ Nafkah untuk orang lain ini kemudian dikembangkan menjadi tiga jenis berdasarkan sebab kewajibannya, yaitu nafkah karena ikatan perkawinan (*zaujiyyah*), nafkah karena hubungan

⁹⁶ Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1).

⁹⁷ Hukumonline. (2023). Jerat Pidana Ayah yang Tidak Menafkahi Anak. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>

⁹⁸ Republika. (2020). Memahami Urutan Wajib Nafkah Dalam Islam. <https://republika.id/posts/7375/memahami-urutan-wajib-nafkah-dalam-islam>

kekerabatan (*qarabah*), dan nafkah karena hubungan kepemilikan (*milkiyyah*).⁹⁹

a. Nafkah untuk istri (*nafkah al-zaujah*)

Nafkah ini merupakan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri selama ikatan perkawinan berlangsung, yang mencakup kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban nafkah ini timbul karena adanya ikatan pernikahan yang sah (*zaujiyyah*) dan termasuk dalam kebutuhan primer (*ad-daruriyat*) dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰⁰ Nafkah untuk istri tidak hanya terbatas pada masa perkawinan yang masih utuh, tetapi juga berlaku dalam keadaan talak raj'i dan talak ba'in yang masih dalam keadaan hamil.¹⁰¹ Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa nafkah hukumnya wajib atas suami untuk istrinya jika mereka baligh, kecuali bagi istri yang melakukan *nusyuz* (tidak taat kepada suami).

b. Nafkah untuk anak (*nafkah al-awlad*).

Nafkah ini merupakan kewajiban orang tua, terutama ayah, untuk memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anaknya selama anak-anak tersebut belum dewasa dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Kewajiban nafkah kepada anak disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan (*qarabah*).¹⁰² Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa saja kerabat yang berhak menerima nafkah. Mazhab Maliki berpendapat bahwa

⁹⁹ Fakultas Ilmu Agama Islam UII. (2023). Fikih Nafkah Keluarga. <https://fis.uui.ac.id/blog/2023/01/06/fikih-nafkah-keluarga/>

¹⁰⁰ Kemenag Banjarnegara. (2024). Rakor Pokjaluh Banjarnegara: Nafkah Keluarga. <https://banjarnegara.kemenag.go.id/rakor-pokjaluh-banjarnegara-yani-itsnawati-sampaikan-nafkah-keluarga/>

¹⁰¹ Republika. (2020). Memahami Urutan Wajib Nafkah Dalam Islam. <https://republika.id/posts/7375/memahami-urutan-wajib-nafkah-dalam-islam>

¹⁰² Erfani. (2011). Nafkah dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*

kerabat yang berhak mendapatkan nafkah hanya orang tua dan anak. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa nafkah diberikan kepada hubungan orang tua dan anak serta cucu dan kakek (*ushul* dan *furu'*).¹⁰³ Mazhab Hanafi berpendapat lebih luas, yaitu kerabat yang memiliki hubungan mahram (Republika, 2020). Sementara Mazhab Hanbali berpendapat bahwa mereka adalah kerabat yang berhak mendapatkan warisan. Dalam konteks anak, hak nafkah anak merupakan bagian dari lima hak anak terhadap orang tuanya, bersama dengan hak nasab, *radha'ah* (menyusui), *hadhanah* (pemeliharaan), dan perwalian.¹⁰⁴

c. Nafkah untuk keluarga dekat (*nafkah al-aqarib*).

Nafkah ini merupakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada kerabat yang membutuhkan dalam kondisi tertentu. Hubungan kekerabatan menjadi salah satu sebab wajibnya memberikan nafkah, namun hampir setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam cakupannya. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap luasnya cakupan *qarabah* sebagai objek nafkah, yang juga menghendaki syarat kesanggupan (*isaar*) pihak yang berkewajiban.¹⁰⁵

Selain klasifikasi berdasarkan objek penerima, nafkah juga dibedakan menjadi nafkah lahiriah dan nafkah batiniah.¹⁰⁶ Nafkah lahiriah mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta

¹⁰³ Erfani. (2011). Nafkah dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*

¹⁰⁴ Purwaningsih, Titin. (2021). Hak-hak Anak terhadap Orang Tua dalam Hukum Islam. *Tesis*. IAIN Metro.

¹⁰⁵ Erfani. (2011). Nafkah dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*

¹⁰⁶ Yunus, Nur Arfianty, dkk. (2024). Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(1).

kebutuhan material lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nafkah lahiriah ini merupakan kewajiban material yang harus dipenuhi oleh suami, dan dalam konteks narapidana, pemenuhannya sering kali dilakukan melalui upaya bekerja di dalam lapas, bekerja sama dengan keluarga, atau memanfaatkan Tabungan.¹⁰⁷ Sedangkan nafkah batiniah mencakup pemenuhan kebutuhan emosional dan seksual yang sangat penting untuk keharmonisan rumah tangga (Yunus dkk., 2024). Nafkah batiniah dalam bentuk hubungan seksual merupakan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, karena tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal.¹⁰⁸

Penelitian Azisah, Asni, dan Kiljamilawati membedakan upaya pemenuhan nafkah materiil narapidana di Lapas Bulukumba menjadi tiga bentuk: bekerja di dalam lapas, bekerja sama dengan keluarga, dan memanfaatkan tabungan. Sementara itu, penelitian di Lapas Kelas I Makassar menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah batiniah yang dilakukan narapidana berupa pemenuhan secara psikologis, yaitu menelpon keluarga, bertatap muka saat istri berkunjung, dan saling memberi kabar, karena memang tidak tersedianya fasilitas ruang khusus (bilik asmara) untuk menyalurkan hasrat pemenuhan nafkah batin (seksual).¹⁰⁹ Ketiadaan fasilitas *conjugal visit* atau kunjungan intim di lembaga pemasyarakatan di

¹⁰⁷ Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*.

¹⁰⁸ Aziz, Muhammad. (2024). Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie). *Tesis*. UIN Ar-Raniry

¹⁰⁹ Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

Indonesia menjadi kendala utama dalam pemenuhan nafkah batiniah, sehingga narapidana hanya dapat memenuhi nafkah batin secara psikologis, yang mereka anggap tetap berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian di Lapas Kelas II B Tanjung Balai Asahan juga menemukan hal serupa, bahwa terhadap nafkah batiniah seperti hubungan suami istri sama sekali tidak terpenuhi karena pihak lapas tidak menyediakan fasilitas untuk hal tersebut, namun lapas memberikan kebijakan berupa komunikasi via telepon atau SMS dan waktu kunjungan.¹¹⁰

4. Rukun dan Syarat Nafkah

Dalam hukum Islam, pemberian nafkah memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar kewajiban tersebut sah secara hukum dan dapat dilaksanakan dengan benar. Para ulama sepakat bahwa setelah terjadinya akad perkawinan, kewajiban nafkah muncul, namun kewajiban tersebut dapat hilang apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat nafkah yang telah ditentukan.¹¹¹

Rukun nafkah terdiri dari tiga komponen utama sebagaimana dirumuskan oleh para ulama fiqh. Pertama, adanya orang yang mengeluarkan nafkah (*al-munfiq*), yaitu pihak yang berkewajiban memberi nafkah, dalam hal ini adalah suami atau ayah sebagai kepala keluarga. Kedua, adanya orang yang menerima nafkah (*al-munfaq 'alaih*), yaitu pihak yang berhak menerima nafkah seperti

¹¹⁰ JOM FH UNRI. (2020). Kebijakan Hukum dalam Pengaturan Hak Biologis Narapidana. *JOM Fakultas Hukum*, 7(2).

¹¹¹ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

istri, anak, atau kerabat yang menjadi tanggungan.¹¹² Ketiga, adanya barang atau harta yang dijadikan sebagai nafkah (*al-munfaq fiih*), yaitu sesuatu yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa uang, makanan, pakaian, atau tempat tinggal.

Syarat-syarat nafkah bagi istri agar berhak menerima nafkah dari suami meliputi beberapa ketentuan. Pertama, telah terjadi ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum positif. Kedua, istri telah menyerahkan dirinya kepada suami (*tamkin*) dan suami dapat menikmati dirinya, dalam artian dapat melakukan hubungan seksual secara wajar. Ketiga, istri tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, kecuali jika suami bermaksud merugikan atau membahayakan keselamatan istri. Keempat, istri tidak dalam keadaan *nusyuz* (membangkang) terhadap suami, karena kewajiban nafkah gugur apabila istri melakukan *nusyuz* (KHI Pasal 80 ayat 7). Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka istri tidak berhak menerima nafkah.¹¹³

KHI Pasal 80 ayat (4) menekankan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, tidak boleh memberatkan atau melampaui batas kemampuan (KHI Pasal 80). Hal ini sejalan dengan prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya.¹¹⁴ Selain itu, QS. Ath-

¹¹² Firdaus, Firdaus, & Ridwan, Saleh. (2021). Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3).

¹¹³ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

¹¹⁴ Ratnasari, Dwi. (2024). Konsep Keluarga Sakinah pada Perkawinan Narapidana Menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya

Thalaq ayat 7 juga menegaskan bahwa orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.¹¹⁵

Dalam kondisi suami sebagai narapidana, syarat kemampuan (*qudrah*) menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemenuhan kewajiban nafkah. Penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri menemukan bahwa di Lapas Kelas II A Curup, narapidana secara umum kesulitan melaksanakan kewajiban nafkah karena status sebagai narapidana membatasi segala kemampuan mereka. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum karena KHI dan Undang-Undang Perkawinan tidak memuat aturan khusus mengenai kewajiban suami narapidana dalam memenuhi nafkah.¹¹⁶ Penelitian Haq di Lapas Kelas I Kedungpane Semarang juga menemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas, karena mayoritas suami narapidana mengalami keterbatasan ekonomi sehingga nafkah yang diberikan tidak terpenuhi secara maksimal, namun mereka tetap berusaha menunaikan kewajiban sesuai kemampuan melalui program kemandirian di lapas, bantuan keluarga, maupun pengelolaan usaha di luar.¹¹⁷

Para ulama mazhab memiliki pandangan yang beragam mengenai kewajiban nafkah suami narapidana. Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri

¹¹⁵ Ratnasari, Dwi. (2024). Konsep Keluarga Sakinah pada Perkawinan Narapidana Menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya

¹¹⁶ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

¹¹⁷ Haq, M. Alvin Nuril. (2025). Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang). *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang

sesuai dengan kemampuan suami, dan apabila tidak terpenuhi maka nafkah tersebut menjadi utang yang harus dilunasi setelah suami mampu. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Sementara itu, penelitian Zainurohman menunjukkan bahwa sebagian narapidana di Lapas Purwokerto tetap berupaya menafkahi istri melalui usaha yang masih bergerak di luar lapas, sementara sebagian lain sama sekali tidak mampu sehingga perceraian menjadi pilihan.

5. Sebab Diwajibkan Nafkah

Kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam timbul karena beberapa sebab yang menjadi dasar hukumnya. Pertama, karena adanya ikatan perkawinan yang sah (*'uqud al-zawajj*), yang menjadi sebab utama kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kedua, karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan (*qarabah*), yang mewajibkan seseorang untuk memberi nafkah kepada kerabat yang membutuhkan. Ketiga, karena adanya kepemilikan (*milkiyah*), yaitu kewajiban seseorang untuk memberi nafkah kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya. Keempat, karena adanya janji atau ikatan (*iltizam*), yaitu kewajiban yang timbul karena adanya perjanjian atau komitmen yang dibuat oleh seseorang.

Dalam konteks suami narapidana, sebab kewajiban nafkah tetap berlaku karena ikatan perkawinan masih berlangsung selama belum ada putusan perceraian atau perpisahan hukum lainnya. Penelitian Rahmawati di Lapas Kelas I Surabaya menemukan bahwa status narapidana tidak menghapus

kewajiban nafkah, dan kewajiban tersebut menjadi hutang yang harus dilunasi setelah suami mampu. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan yang tidak membedakan kewajiban nafkah berdasarkan status pribadi suami.¹¹⁸

Namun, penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri mengungkapkan bahwa terdapat pandangan berbeda di Lapas Kelas IIA Curup, yaitu karena hak suami tidak terpenuhi di lapas, maka kewajiban nafkah tidak wajib diberikan.¹¹⁹ Pandangan ini menunjukkan adanya keragaman interpretasi terhadap kewajiban nafkah dalam kondisi narapidana dan mengindikasikan perlunya pengaturan yang lebih jelas dalam hukum positif.

D. Tinjauan Umum tentang Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah orang yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang menjalani pidana kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Status narapidana membawa

¹¹⁸ Rahmawati, S., & Hidayat, N. (2022). "Depresi pada Istri Narapidana dan Dampaknya terhadap Anak." *Jurnal Kesehatan Mental*, 11(2), 89-106.

¹¹⁹ Syaputra, A., Nasution, A. R., & Yusefri. (2023). Kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup). *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2), 201-225. <https://doi.org/10.29240/jhkpi.v4i2.7890>

konsekuensi hilangnya sebagian hak kebebasan seseorang karena telah melakukan tindak pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan.¹²⁰

Harahap menjelaskan bahwa narapidana merupakan orang yang kehilangan kemerdekaan dan diasingkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang memiliki hak dan kewajiban sebagai narapidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehilangan kemerdekaan ini berarti narapidana hanya dapat memiliki ruang gerak sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga interaksi dengan dunia luar, termasuk dengan keluarga, menjadi terbatas.¹²¹

Dalam penelitian ini, narapidana yang menjadi subjek adalah suami yang sedang menjalani masa pidana di Lapas Kelas II A Curup. Penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri menunjukkan bahwa sebagai lokus penelitian, Lapas Kelas II A Curup menghadapi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk dalam hal pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga.¹²²

2. Hak Narapidana

Meskipun berada dalam penahanan dan kehilangan kemerdekaan, narapidana tetap memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh hukum. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana, antara lain: (1) hak untuk menjalankan ibadah sesuai

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹²¹ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹²² Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

agama atau kepercayaan; (2) hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan; (3) hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja; (4) hak untuk mendapatkan kunjungan dari keluarga dan penasihat hukum; dan (5) hak untuk berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon atau surat.¹²³

Dalam konteks hubungan keluarga, hak narapidana untuk berkomunikasi dengan istri dan anak menjadi sangat penting untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Penelitian Azis, Mulyadi, dan Aminulloh menjelaskan bahwa kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan emosional tetapi juga berperan krusial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan terkait pelaksanaan kunjungan, mulai dari pembatasan akses hingga prosedur yang kompleks.¹²⁴

Penelitian Pradipta dan Subroto menambahkan bahwa narapidana juga memiliki hak untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga (CMK) sebagai bagian dari program pembinaan. Hak ini diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti berkelakuan baik, telah menjalani setengah masa pidana, dan tidak terlibat dalam kasus tertentu seperti terorisme atau narkoba. Program CMK ini penting untuk menjaga hubungan keluarga dan mencegah dampak psikologis negatif pada narapidana.¹²⁵

¹²³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹²⁴ Aziz, Muhammad. (2024). Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie). *Tesis*. UIN Ar-Raniry

¹²⁵ Pradipta, Ovilia Yana, & Subroto, Mitro. (2022). Penerapan Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).

3. Kewajiban Narapidana

Sebagai warga binaan pemasyarakatan, narapidana memiliki kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Kewajiban-kewajiban ini diatur dalam peraturan internal lapas dan mencakup: (1) mengikuti tata tertib dan peraturan yang berlaku di lapas; (2) mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas; (3) menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan lapas; (4) menghormati petugas lapas dan sesama narapidana; serta (5) mengikuti kegiatan kerja atau pelatihan yang ditentukan.¹²⁶

Selain kewajiban terhadap lembaga pemasyarakatan, narapidana juga tetap memiliki kewajiban terhadap keluarganya, terutama kewajiban untuk memberikan nafkah. Penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap ada meskipun suami berstatus sebagai narapidana, namun pelaksanaannya secara umum tidak dapat terlaksana karena status sebagai narapidana membatasi semua kemampuan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa status narapidana tidak menghapus kewajiban-kewajiban sipil yang dimiliki seseorang, termasuk kewajiban dalam perkawinan, meskipun secara faktual pemenuhannya mengalami berbagai kendala.¹²⁷

Penelitian Azisah, Asni, dan Kiljamilawati menemukan bahwa strategi lapas dalam membantu narapidana memenuhi kebutuhan materiil keluarganya adalah melalui program pembinaan kemandirian seperti kegiatan pertukangan, pencucian kendaraan, dan perkebunan, di mana upah dari pekerjaan tersebut

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹²⁷ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

diberikan kepada narapidana. Program ini secara tidak langsung membantu narapidana untuk tetap dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga meskipun sedang menjalani masa hukuman.¹²⁸

E. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lapas berfungsi untuk menyelenggarakan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap narapidana guna meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandiriannya. Sistem pemasyarakatan tidak lagi bersifat pembalasan atau penjeraan, tetapi berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam Masyarakat.¹²⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Azis, Mulyadi, dan Aminulloh, konsepsi baru tentang fungsi pemidanaan tidak hanya berfokus pada hukuman penjara semata, tetapi juga mencakup upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Pemasyarakatan.¹³⁰

Lapas Kelas II A Curup, yang menjadi lokus penelitian ini, terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Curup tidak dapat terlaksana karena status narapidana yang membatasi semua kemampuan. Hal ini

¹²⁸ Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*.

¹²⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

¹³⁰ Azis, Dede rifqi, Mulyadi, & Aminulloh, Muhamad. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12).

mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan fungsi lapas sebagai lembaga pembinaan yang juga mendukung pemenuhan kewajiban keluarga narapidana.¹³¹

Berbagai program pembinaan telah dilaksanakan di Lapas Kelas II A Curup untuk mengatasi dampak keterbatasan narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Penelitian Azisah, Asni, dan Kiljamilawati menekankan pentingnya pengembangan program pembinaan kemandirian yang berfokus pada keterampilan kerja yang memiliki nilai ekonomi tinggi, serta menjaga kerja sama antara lembaga pemerintah dan swasta serta lembaga pelatihan kerja.¹³² Program-program ini bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi manusia yang berguna dan memiliki keterampilan kerja yang akan menjadi bekal saat mereka kembali ke masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu pemenuhan kewajiban nafkah terhadap keluarga.

F. Penelitian Dahulu yang Relevan

Penelitian tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana dalam perspektif hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian ini memberikan landasan teoritis dan empiris yang penting bagi penelitian yang sedang dilakukan.

¹³¹ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

¹³² Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

1. Andi Syaputra (2023)¹³³

Penelitian ini berjudul “Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)” dan menemukan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup secara umum tidak dapat terlaksana dikarenakan status sebagai narapidana yang semuanya terbatas dan tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban nafkah.

Mengenai status kewajiban suami berstatus narapidana dalam memberikan nafkah kepada keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif (UU No 1 Tahun 1974), ditemukan bahwa baik KHI maupun Undang-Undang Perkawinan tidak memuat aturan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah dalam keadaan sebagai narapidana yang kehidupannya terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya kekosongan hukum (*vacuum of law*) mengenai kewajiban seorang narapidana dalam memenuhi nafkah keluarganya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karena hak suami tidak terpenuhi di Lapas, maka secara tidak langsung suami tidak wajib memberikan nafkah terhadap keluarga.

a. Metodologi:

- 1) Jenis penelitian: Penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis empiris

¹³³ Syaputra, A., Nasution, A. R., & Yusefri. (2023). Kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup). *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2), 201-225. <https://doi.org/10.29240/jhkpi.v4i2.7890>

2) Metode: Kualitatif

3) Sumber data: Data primer dari wawancara dan observasi, data sekunder dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI

4) Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan dokumentasi

5) Teknik keabsahan data: Triangulasi Lexy J. Moeloeng

b. Persamaan dengan Penelitian saya:

1) Lokasi penelitian sama-sama di Lapas Kelas II A Curup

2) Fokus pada kewajiban nafkah suami narapidana

3) Menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

4) Jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif

5) Pendekatan yuridis empiris

c. Perbedaan dengan Penelitian saya:

1) Periode waktu penelitian ini Tahun 2023, sedangkan periode waktu penelitian saya Tahun 2026

2) Fokus penelitian ini hanya pada kewajiban nafkah, sedangkan penelitian saya mencakup hak dan kewajiban secara lebih luas (termasuk qiwamah, dan mu'asyarah)

3) Rumusan masalah lebih sempit (hanya tentang nafkah dan kekosongan hukum)

4) Tidak membahas praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami dari istri

5) Analisis lebih terbatas pada aspek normatif tanpa eksplorasi mendalam tentang adaptasi peran

2. Varona Bella Rindiansyah (2023)¹³⁴

Penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)” menghasilkan penelitian tiga kesimpulan.

Pertama, dalam pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember, para narapidana mendapatkan hak berupa pekerjaan yang disediakan pihak lapas seperti membuat meubel, laundry, kantin, dan pangkas rambut. Dari pekerjaan tersebut mereka mendapatkan premi sebesar 20% dari pihak lapas. Mereka juga mendapatkan hak pemenuhan batin melalui waktu kunjungan keluarga setiap satu minggu sekali.

Kedua, hambatan yang dihadapi berupa keterbatasan waktu dan tempat untuk pemenuhan batin, kurangnya lapangan pekerjaan, serta premi yang tidak begitu besar.

Ketiga, dampak yang terjadi ketika suami berstatus narapidana meliputi dampak pada perekonomian rumah tangga, psikologis pasangan suami istri, serta perubahan tingkah laku anak-anak. Menurut tinjauan hukum Islam, suami yang berstatus narapidana tetap dapat melaksanakan kewajibannya seperti menafkahi dan membangun rumah tangga yang harmonis, meskipun tidak maksimal dan hanya sebatas kemampuan.

¹³⁴ Rindiansyah, V. B. (2023). *Pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana menurut hukum Islam (Studi kasus pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember)* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. Digilib UINKHAS. <http://digilib.uinkhas.ac.id/29214/>

a. Metodologi:

- 1) Jenis penelitian: Penelitian lapangan (field research)
- 2) Metode: Kualitatif deskriptif
- 3) Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi
- 4) Analisis data: Metode induktif deduktif
- 5) Keabsahan data: Triangulasi

b. Persamaan dengan Penelitian saya:

- 1) Fokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana
- 2) Menggunakan perspektif hukum Islam (dengan tambahan UU Perkawinan di penelitian saya)
- 3) Jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif
- 4) Membahas aspek nafkah lahir dan batin
- 5) Mengidentifikasi hambatan dan dampak pemenjaraan

c. Perbedaan dengan Penelitian saya:

- 1) Lokasi penelitian di Lapas Jember, bukan Curup
- 2) Tidak menggunakan perspektif UU Perkawinan secara eksplisit dalam analisis
- 3) Tidak membahas konsep-konsep seperti qiwamah, mu'asyarah, ta'ah, dan khidmah secara mendalam
- 4) Fokus lebih pada pelaksanaan dan hambatan, kurang pada analisis normatif

3. Dhela Farhera (2024)¹³⁵

Judul: Peran suami yang berstatus sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, peran suami yang menjadi narapidana di Lapas Kelas 1 Semarang sudah dilaksanakan akan tetapi tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur hak-hak dan kewajiban suami istri, sama halnya dengan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, analisis implikasi dari peran suami sebagai narapidana menunjukkan bahwa suami tidak bisa melaksanakan peran tersebut dengan maksimal karena terbatas oleh keadaan. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun secara normatif kewajiban suami tetap melekat, kondisi penahanan menciptakan keterbatasan yang signifikan dalam implementasinya.

a. Persamaan dengan Penelitian saya:

- 1) Fokus pada peran dan kewajiban suami narapidana
- 2) Menggunakan perspektif KHI dan UU Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974)
- 3) Jenis penelitian kualitatif dengan wawancara sebagai teknik pengumpulan data
- 4) Analisis deskriptif untuk melihat implementasi kewajiban
- 5) Membahas keterbatasan suami dalam menjalankan peran

¹³⁵ Farhera, D. (2024). *Peran suami yang berstatus sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang* [Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. Eprints Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/28153/>

b. Perbedaan dengan Penelitian saya:

- 1) Lokasi penelitian di Lapas Semarang, bukan Curup
- 2) Fokus utama pada upaya mempertahankan keluarga sakinah, bukan pada pemenuhan hak dan kewajiban secara komprehensif
- 3) Tidak membahas secara spesifik hak-hak suami dari perspektif istri
- 4) Analisis lebih pada implikasi peran, bukan pada mekanisme pemenuhan hak dan kewajiban

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini secara definitif dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Pilihan ini didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang merupakan fenomena sosial kontemporer dan hidup (*living phenomenon*) yang hanya dapat dipahami secara utuh dengan terjun langsung ke lokasi kejadian. Berbeda dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis teks, penelitian lapangan menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci di tengah konteks sosial di mana peristiwa terjadi.¹

Dalam konteks ini, Lapas Kelas II A Curup bukan sekadar lokasi pengambilan data, melainkan sebuah *social setting* yang memiliki struktur, aturan, dan budaya tersendiri yang secara langsung membentuk praktik-praktik pemenuhan hak dan kewajiban keluarga yang diteliti. Kehadiran peneliti di lokasi memungkinkan penggalan data yang kaya (*thick description*), mengamati interaksi langsung, dan menangkap makna-makna subjektif yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan corak deskriptif-analitis. Metode kualitatif dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi kompleksitas pengalaman manusia, persepsi, dan proses sosial yang tidak dapat

¹ Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (5th ed.). Pearson

direduksi menjadi angka-angka.² Data yang dikumpulkan bersifat lunak (*soft data*), berupa kata-kata, narasi, dokumen, dan rekaman observasi, yang kemudian diorganisir dan diinterpretasikan untuk membangun pemahaman yang mendalam.

a. Deskriptif

Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai praktik-praktik yang terjadi. Penelitian akan mendeskripsikan: (a) profil narapidana dan keluarganya, (b) mekanisme konkrit pengiriman nafkah, (c) pola dan muatan komunikasi selama kunjungan, (d) strategi adaptasi istri dan suami, serta (e) peran jaringan keluarga besar dan institusi sosial lainnya. Deskripsi ini disajikan secara naratif untuk memberikan peta yang komprehensif tentang realitas di lapangan.³

b. Analitis

Tahap ini merupakan inti dari penelitian, yaitu mengurai, mengaitkan, dan menafsirkan data deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan:

- 1) Mengidentifikasi pola dan tema dari berbagai pengalaman individu (misalnya, tema "delegasi kewajiban" atau "redefinisi kepemimpinan").
- 2) Mengaitkan temuan empiris dengan konsep-konsep teoritis, seperti konsep *qiwamah* dan *nusyuz* dalam fiqh, atau konsep *force majeure* dalam hukum positif.

² Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications

³ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya

- 3) Menginterpretasi makna di balik suatu tindakan. Misalnya, mengapa pemenuhan kewajiban batin melalui surat memiliki nilai simbolis tertentu, atau bagaimana ketiadaan fisik suami mengubah makna "ketaatan" istri.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah yang mencakup aspek normatif (*das Sollen*) dan aspek faktual (*das Sein*) secara terintegrasi, penelitian ini menggunakan Pendekatan Yuridis-Empiris (Sosiologis Yuridis). Pendekatan ini memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang riil, yang dikaji dengan meneliti perilaku masyarakat (subjek hukum) dalam konteks berlakunya norma-norma hukum positif di tengah masyarakat.

Pendekatan ini ditempuh dengan melakukan identifikasi terhadap kesenjangan (*disparitas*) antara ketentuan hukum yang abstrak dengan implementasinya yang konkret di lapangan. Secara spesifik, pendekatan ini dioperasionalkan melalui dua dimensi utama:

- a. Dimensi Yuridis (Kajian Hukum Positif). Dimensi ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam hukum dalam kitab (*law in books*) yang menjadi landasan formal hak dan kewajiban suami-istri. Analisis normatif difokuskan pada:

- 1) Asas dan Prinsip Hukum Keluarga: Menelaah sinkronisasi vertikal dan horizontal antara ketentuan hukum agama (Kompilasi Hukum Islam/UU Perkawinan) dan hukum negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta KUHP/UU Pemyarakatan) terkait hak dan kewajiban selama masa pidana.

- 2) Norma Hukum yang Bersifat Memaksa (*Dwingend Recht*) vs Mengatur (*Regelend Recht*): Mengidentifikasi sejauh mana norma memberikan ruang diskresi atau justru bersifat kaku, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah, hak asuh anak, dan hak komunikasi.
 - 3) Sanksi dan Akibat Hukum: Mengkaji konsekuensi yuridis apabila salah satu pihak (suami narapidana atau istri) tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dimensi Empiris (Penerapan Hukum di Lapangan). Dimensi ini digunakan untuk mengamati dan menggali hukum dalam Tindakan (*law in action*) atau efektivitas hukum, yaitu bagaimana norma-norma tersebut diaktualisasikan, dinegosiasikan, atau bahkan mengalami hambatan dalam realitas sosial keluarga narapidana. Fokus analisis empiris meliputi:
- 1) Efektivitas Norma Hukum: Mengukur tingkat kepatuhan dan realisasi hak-kewajiban suami-istri, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut (faktor penegak hukum, sarana/prasarana Lapas, kesadaran hukum masyarakat, dan budaya hukum).
 - 2) Perilaku Hukum Subjek (*Legal Behaviour*): Menganalisis pola interaksi suami-istri dalam memaknai kewajiban moral dan yuridis, termasuk bentuk adaptasi, modifikasi, atau bahkan pengabaian terhadap aturan formal yang disebabkan oleh keterbatasan fisik (kurungan), tekanan ekonomi, dan stigma sosial.
 - 3) Fungsi Hukum secara Sosiologis: Menelaah apakah hukum keluarga berfungsi secara optimal sebagai sarana rekayasa sosial (*social*

engineering) dan penyelesaian konflik, atau justru berubah menjadi beban psikologis dan simbolis di tengah ketidakberdayaan struktural narapidana.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun kurang lebih waktu lima bulan, mulai dari bulan Desember 2025 hingga bulan April 2026. Penjabaran tahapan kegiatan dalam rentang waktu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan dan Perijinan (Desember 2025): Tahap ini meliputi penyelesaian proposal penelitian, pengurusan surat rekomendasi dari institusi akademik, serta pengajuan dan pengurusan perizinan resmi kepada pihak berwenang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Curup. Tahap ini juga digunakan untuk penyusunan instrumen penelitian (pedoman wawancara dan observasi) yang matang, serta studi literatur pendalaman untuk mempertajam kerangka teoritis dan konseptual.
- b. Tahap Pengumpulan Data Primer Intensif (Januari-Februari 2026): Merupakan fase inti dari kerja lapangan. Peneliti melakukan kunjungan secara intensif ke lokasi penelitian untuk melaksanakan:
 - 1) Wawancara mendalam dengan narapidana (suami) dan petugas Lapas
 - 2) Observasi terhadap kegiatan kunjungan keluarga, suasana umum Lapas, serta interaksi yang terjadi di dalamnya.

3) Pengumpulan data dokumen terkait yang dapat diakses.

Fase ini memerlukan fleksibilitas dan adaptasi dengan dinamika jadwal narapidana, kesediaan keluarga, serta aturan operasional Lapas.

- c. Tahap Analisis Data dan Triangulasi (Maret 2026): Setelah data primer terkumpul, peneliti melakukan transkripsi, koding, reduksi, dan analisis data secara sistematis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana.⁴ Pada bulan ini juga dilakukan triangulasi data untuk memverifikasi dan memperdalam temuan. Jika diperlukan, dilakukan kunjungan ulang (*follow-up*) ke lapangan untuk melengkapi data yang masih kurang atau mengklarifikasi temuan yang ambigu.
- d. Tahap Penulisan Laporan dan Kesimpulan (April 2026): Seluruh temuan dan analisis yang telah diolah kemudian dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif, koheren, dan sistematis. Pada tahap ini, sintesis antara temuan empiris dan analisis yuridis disusun untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Penyusunan daftar pustaka dan pemeriksaan akhir juga dilakukan pada fase ini.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Curup. Lapas ini merupakan lokus utama (*primary site*) penelitian. Pemilihan Lapas Kelas II A Curup didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan tempat dimana suami sebagai subjek hukum yang statusnya sebagai narapidana menjalani masa pidana. Di lokasi inilah pusat dari fenomena yang diteliti berada. Fokus pengambilan data di Lapas meliputi:

⁴ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

- a. Narapidana (Suami): Sebagai subjek penelitian utama untuk menggali persepsi, upaya, dan strategi pemenuhan kewajiban serta aktualisasi hak mereka dari dalam lembaga.
- b. Interaksi Terkontrol: Mengamati ruang dan mekanisme dimana pemenuhan kewajiban batin (*qiwāmah* dan *mu'āsharah*) serta hak suami diupayakan, yaitu pada saat kunjungan keluarga dan melalui fasilitas komunikasi yang disediakan Lapas.
- c. Kebijakan Institusi: Mempelajari regulasi internal Lapas yang mempengaruhi dinamika hubungan keluarga narapidana, seperti kebijakan kunjungan, program pembinaan, dan kerja sama dengan pihak eksternal.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.

- a. Narapidana (Suami): Wawancara mendalam dengan narapidana di Lapas Kelas II A Curup yang telah menikah, untuk menggali persepsi, strategi, dan pengalaman mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga.
- b. Petugas Lapas: Wawancara untuk memperoleh data administratif, kebijakan terkait hak berkunjung keluarga, serta program pembinaan yang mendukung relasi keluarga narapidana.
- c. Observasi: Pengamatan terlibat secara terbatas (non-partisipan) pada situasi kunjungan keluarga dan kondisi komunikasi di Lapas untuk melengkapi data wawancara.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, serta peraturan pelaksana lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku, jurnal, artikel ilmiah, dan komentar para ahli (fiqh, ushul fiqh, sosiologi hukum) yang relevan dengan topik penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks karya ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk memastikan kedalaman dan keakuratan temuan, sesuai dengan prinsip triangulasi metode.⁵ Kombinasi wawancara, observasi, dan studi dokumen dirancang untuk menangkap tidak hanya *apa yang dikatakan* subjek, tetapi juga *apa yang dilakukan* dan *dalam konteks kebijakan apa* praktik tersebut berlangsung.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam dipilih sebagai teknik pengumpulan data primer dan utama dalam penelitian ini. Teknik ini paling sesuai untuk menggali

⁵ Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). McGraw-Hill

pengalaman hidup, persepsi, motivasi, perasaan, dan makna yang dibangun oleh subjek penelitian dalam menghadapi situasi yang unik dan kompleks.⁶

Rekap 7 Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan	Fokus/Rumusan Masalah
1.	Bagaimana cara Bapak berusaha tetap memenuhi kewajiban nafkah dan apa kesulitannya?	RM 1 (Praktik pemenuhan kewajiban)
2.	Hak apa saja yang masih terpenuhi dan yang hilang dari istri?	RM 1 (Praktik pemenuhan hak)
3.	Bagaimana pembagian peran dan perasaan Bapak sebagai kepala keluarga?	RM 1 (Dampak sosial)
4.	Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dan harapan Bapak ke depan?	RM 1 & 2 (Dampak dan kesadaran hukum)
5.	Apakah ada program lapas yang membantu pemenuhan kebutuhan keluarga?	RM 1 (Upaya dan dukungan)
6.	Menurut pemahaman Bapak apakah kewajiban memberi nafkah itu tetap wajib, gugur atau menjadi hutang dalam kondisi narapidana?	RM 2 (Pengetahuan/kesadaran hukum)
7.	Apa Bapak mengetahui aturan hukum (baik dari agama maupun Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur kewajiban suami terhadap istri?	RM 1 & 2 (Solusi/rekomendasi)

a. Bentuk dan Pedoman:

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview guide*). Pedoman ini berisi daftar topik atau pertanyaan inti (*grand tour questions*) yang harus dibahas, namun urutan dan formulasi pertanyaan dapat disesuaikan dengan alur percakapan dan respons informan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti

⁶ Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications

untuk mengeksplorasi jawaban yang tidak terduga, menggali lebih dalam (*probing*), dan menjaga interaksi yang natural.⁷ Contoh pertanyaan inti:

- 1) Untuk suami narapidana: *"Bisa Bapak ceritakan, sejak di sini upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk tetap menanggung kebutuhan keluarga di luar?"*
- 2) Untuk istri: *"Bagaimana Ibu memaknai peran sebagai kepala rumah tangga sementara selama suami menjalani hukuman?"*
- 3) Untuk petugas Binadik: *"Menurut pengalaman Bapak, kendala apa yang paling sering dihadapi keluarga narapidana dalam mempertahankan hubungan?"*

b. Prosedur Pelaksanaan:

- 1) Setting Wawancara: Wawancara dengan narapidana dilakukan di ruang khusus konseling/kunjungan di Lapas yang menjamin privasi relatif namun tetap mematuhi protokol keamanan. Wawancara dengan istri dilakukan di tempat yang mereka rasa nyaman atau tempat netral yang tenang. Setiap sesi diawali dengan penjelasan ulang tentang tujuan penelitian, jaminan kerahasiaan, dan permintaan persetujuan (*informed consent*) untuk diwawancara dan direkam.
- 2) Perekaman dan Pencatatan: Setiap wawancara akan direkam dengan menggunakan alat perekam audio setelah mendapatkan izin dari informan. Rekaman ini sangat penting untuk memastikan akurasi kutipan dan memungkinkan peneliti untuk sepenuhnya fokus pada interaksi. Selain itu, peneliti juga akan membuat catatan lapangan (*field notes*)

⁷ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications

selama dan segera setelah wawancara untuk mencatat bahasa tubuh, ekspresi emosional, dan kesan kontekstual yang tidak terekam.

- 3) Durasi dan Interaksi: Setiap sesi wawancara direncanakan berlangsung antara 10-15 menit, memungkinkan pembahasan yang mendalam tanpa membuat informan kelelahan. Wawancara ulang (*follow-up interview*) sangat mungkin dilakukan untuk klarifikasi, pendalaman tema tertentu, atau memvalidasi interpretasi awal peneliti.

2. Observasi

Observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, interaksi, dan konteks fisik yang melingkupi praktik pemenuhan hak dan kewajiban. Data observasi berfungsi sebagai pembanding dan penguat data verbal dari wawancara, serta mengungkap aspek-aspek praktis yang mungkin tidak disadari atau diungkapkan oleh informan.⁸

Jenis Observasi: Penelitian ini akan menerapkan observasi partisipan pasif (*passive participant observation*). Dalam hal ini, peneliti hadir di lokasi kejadian (seperti ruang kunjungan dan lokasi lainnya), mengamati dengan saksama, tetapi tidak terlibat langsung dalam interaksi inti antara narapidana dan keluarganya. Posisi ini dipilih untuk meminimalkan gangguan terhadap dinamika alami yang terjadi, sambil tetap dapat menangkap fenomena secara langsung.

a. Fokus Observasi: Pengamatan akan difokuskan pada:

- 1) Situasi Kunjungan Keluarga: Mengamati tata ruang, prosedur administratif, durasi, pengawasan petugas, serta dinamika komunikasi

⁸ Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Waveland Press

nonverbal (kontak mata, pelukan, raut wajah, jarak fisik) antara suami, istri, dan anak.

2) Fasilitas Komunikasi Pendukung: Mengamati kondisi dan penggunaan fasilitas seperti telepon kunjungan, *video call*, serta mekanisme pengiriman surat.

3) Suasana dan Konteks Lingkungan: Mengamati kondisi umum Lapas dan sekitar yang dapat mempengaruhi psikologis dan relasi, seperti tingkat keamanan, kebersihan, dan aksesibilitas.

b. Pencatatan Data: Data observasi akan dicatat dalam jurnal observasi terstruktur yang memuat deskripsi fisik, kronologi kejadian, dan refleksi peneliti. Pencatatan dilakukan segera mungkin setelah observasi untuk menjaga detail dan keakuratan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder berupa material tertulis dan elektronik. Data ini memberikan kerangka normatif, konteks historis-kebijakan, serta informasi pelengkap yang memperkaya analisis.⁹

a. Jenis dan Sumber Dokumen

Dokumen yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kategori:

1) Dokumen Hukum dan Kebijakan: Merupakan landasan analisis normatif, meliputi: Al-Qur'an dan terjemahannya, kitab-kitab hadis dan fiqh mu'tabar, UU No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah terkait, serta Standar Operasional Prosedur (SOP)

⁹ Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40

internal Lapas terkait kunjungan, pembinaan, dan komunikasi narapidana (dengan izin).

- 2) Dokumen Administratif dan Arsip: Digunakan untuk memahami konteks subjek penelitian, meliputi: Data statistik narapidana berkeluarga di Lapas Kelas II A Curup (yang dianonimkan), catatan kegiatan pembinaan, serta surat-menyurat resmi terkait keluarga narapidana yang dapat diakses.

b. Analisis Dokumen

Analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan kredibilitas sumber, konteks penulisan, dan tujuan pembuatannya (*content analysis*). Dokumen hukum dianalisis secara hermeneutis untuk memahami makna teks. Sementara dokumen dan arsip dianalisis sebagai "jejak" dari praktik dan perasaan yang dapat melengkapi narasi dari wawancara.

Ketiga teknik ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Temuan dari observasi tentang ketatnya pengawasan saat kunjungan, misalnya, akan menuntun pertanyaan wawancara yang lebih mendalam tentang strategi komunikasi intim. Sebaliknya, ungkapan dalam wawancara tentang pentingnya surat akan mendorong peneliti untuk mencari artefak tersebut dalam studi dokumen. Sinergi ini menciptakan jalinan data (*woven data*) yang kuat dan komprehensif.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data di lapangan hingga penulisan laporan. Teknik analisis yang

digunakan adalah analisis tematik (*thematic analysis*) model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga alur kegiatan yang saling terkait:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan dan transkrip wawancara. Data direduksi dengan membuat ringkasan, mengkode, dan memilih tema-tema penting.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Menyajikan sekumpulan informasi yang terorganisir untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, matriks, dan jaringan kategori.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*): Menarik makna dari data yang telah disajikan.¹⁰ Kesimpulan awal diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan metode triangulasi, baik triangulasi sumber (membandingkan data dari narapidana, istri, dan petugas) maupun triangulasi metode (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen) untuk meningkatkan validitas data.¹¹ Kesimpulan akhir dicapai setelah melalui proses verifikasi yang ketat.

¹⁰ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications

¹¹ Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (2nd ed.). McGraw-Hill

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan terhadap Narapidana dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), disamping itu juga memiliki fungsi melaksanakan pembinaan, memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi untuk para Narapidana dan WBP kasus narkoba, melakukan bimbingan sosial dan kerohanian, melakukan program pelatihan keterampilan sebagai wujud pembekalan bagi setiap Narapidana dan WBP, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, serta melakukan urusan tata usaha.

2. Letak Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Berdasarkan letak geografisnya, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, berada di Jalan Nusrwan Nomor 38 Kelurahan Adirejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Jarak lembaga pemasyarakatan dengan pusat kota, sekitar ± 2 kilometer. Adapun batas-batas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup secara geografis, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan dan perumahan masyarakat.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan dan pemakaman umum.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan masyarakat/ Kelurahan Air Rambai.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan perumahan masyarakat.

Sedangkan luas area Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dapat diperkirakan ± 2 hektar. Terdiri dari ruang kepegawaian, ruang administrasi, ruang penjagaan, ruang masak, masjid, bengkel (workshop) dan 13 blok atau paviliun, yang masing-masing paviliun terdiri dari empat kamar yang dihuni warga binaan. Jika dilihat dari segi keberadaannya, lokasi Lapas Kelas II A Curup ini dinilai cukup strategis, Sebab berada dekat dengan keramaian dan pusat kota sehingga membuat kondisinya terasa lebih aman dan nyaman dari marabahaya. Disamping itu lokasinya juga terbilang mudah untuk dijangkau dari kantor polisi dan kantor Kejaksaan, sehingga dapat mempermudah para petugas untuk mengantar jemput para tahanan untuk menjalani sidang kasus yang tengah dijalaninya.

Penjara Curup didirikan pada tahun 1955 yang dibangun di belakang gedung Bioskop Empat Petulai yang berada di Jalan Kartini, kemudian pada tahun 1956 dibangun Rumah Tahanan Negara di Desa Adirejo. Sementara dalam proses pembangunan, penjara dipindahkan di Gedung SPG Negeri Curup yang saat ini berada di samping Kantor Kejaksaan Negeri Curup. Tahun 1956 secara resmi gedung penjara di Adirejo mulai ditempati dengan kondisi masih darurat. Selanjutnya pada tahun 1960 dibangun gedung yang lebih permanen dengan sistem blok.

3. Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Setiap blok terdiri dari 4 kamar yang dihuni 10 hingga 15 warga binaan. Sehubungan kapasitas telah melampaui standar yang ditentukan, maka tempat tidur narapidana dijadikan tiga tingkat, yakni tingkat 1 di lantai, tingkat 2 lantai tengah, dan tingkat 3 berupa lantai atas tambahan terbuat dari kayu.

Adapun blok atau pavilion ada sebanyak 13 blok, dikelompokkan menjadi Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Blok F, Blok G, Blok H, Blok I, Blok J, Blok K, Blok L, Blok M. Lapas ini memiliki kapasitas hunian yang melebihi daya tampung (*overcrowded*) dengan jumlah penghuni per 6 Februari 2026 berjumlah 672 orang dengan rincian Laki-laki 668 Orang dan tahanan Wanita sebanyak 4 orang serta jumlah narapidana yang sudah menikah sebanyak 294 orang.

4. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

a. Visi:

“Mewujudkan Lapas yang bersih dan beretos kerja tinggi dalam pelayanan dan pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta turut aktif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM)”.

b. Misi:

- 1) Memberikan pelayanan dan pemenuhan hak terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan pengunjung dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
- 2) Melaksanakan perawatan, pembinaan dan pembimbingan yang berbudaya bersih serta berbudi pekerti luhur sehingga warga binaan pemasyarakatan (WBP) dapat kembali menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah masyarakat.
- 3) Menciptakan sistem yang humanis dan berkeadilan guna membangun karakter petugas pemasyarakatan yang memiliki komitmen, berkualitas dan bertanggung jawab dalam mengayomi warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Berikut ini daftar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup yang menjabat dari awal hingga saat ini:

Kepala Lapas Kelas II A Curup sejak 1956 sd sekarang

No.	Nama	Periode	
		Awal	Akhir
1	Maksum	1956	1960
2	Suparman	1960	1961
3	Syarif Ali	1961	1963
4	Sastrowinangun	1963	1969
5	A. Kadir	1969	1972
6	Margodi	1972	1985
7	Usman P. Ratu	1985	1988
8	L.S. Allagan	1988	1991
9	Asjudin Rana	1991	1995
10	Soedarso	1995	1998
11	Murjito	1998	2002
12	Edy Mulyani	2002	2005
13	Lukman Effendi	2005	2010
14	Abdul Aris	2010	2011
15	Edi Prayetno	2011	2013
16	Yoseph	2013	2014
17	Bambang Basuki	2014	2016
18	Iwan Amir	2016	2017
19	Ahmad Faedhoni	2017	2018
20	Heri Azhari	2018	2020
21	Alfonsus Wisnu Ardianto	2020	2021
22	Bambang Wijanarko	2021	2023
23	Ronaldo Devinci Talesa	2023	2025
24	David Rosehan	2025	sekarang

5. Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup

Lapas Kelas II A Curup memiliki fasilitas kunjungan yang memadai dengan jadwal kunjungan tiga kali dalam seminggu. Selain itu, tersedia fasilitas layanan telekomunikasi melalui program Videocall Gratis (Vicaris) yang dikelola pihak lapas dan izin penggunaan telepon genggam terbatas bagi narapidana tertentu dengan pengawasan ketat. Layanan konseling keluarga juga difasilitasi oleh petugas kemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup memiliki fasilitas yang cukup memadai, terdiri dari:

- a. Fasilitas Pembinaan Kerohanian, meliputi: Masjid dan Perpustakaan.
- b. Fasilitas Pembinaan Kemandirian, meliputi: Lembaga Pelatihan Kerja “Bukit Kaba Cipta Mandiri” Lembaga Pemasyarakatan Curup (Bengkel Kerja WBP), Lahan Kebun yang terletak disamping beberapa blok, Kolam Pengembangbiakan perikanan, dimana terdapat 3 kolam besar diantara Blok A dan B, Blok I dan J, serta diantara Blok J dan K, setelah itu terdapat satu kolam kecil didepan Blok C.
- c. Fasilitas Olahraga, meliputi: Lapangan tenis, Lapangan futsal, Lapangan voli, Lapangan Badminton.
- d. Fasilitas Kantor, meliputi: Aula pertemuan, Aula Dharma Wanita, Dapur, Kantin, Showroom lapas, Ruang besuk, Loker Pendaftaran Kunjungan.
- e. Fasilitas Keamanan, meliputi: Pos utama, Ruang Tahanan Mapenaling yang terletak di Blok F, Pos tengah, serta Pos atas yang berjumlah empat pos.

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup dilaksanakan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan berbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang komprehensif untuk kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui teknik tersebut, peneliti memperoleh data primer dari pegawai Lapas dan 10 orang narapidana yang

berstatus sebagai suami dan ditetapkan sebagai responden penelitian. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan penelitian secara objektif dan sistematis.

1. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II A Curup

Peneliti mengajukan 5 pertanyaan yang sama kepada 10 orang narapidana di Lapas Kelas II A Curup guna menggali secara mendalam praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana. Berikut adalah pemaparan hasil wawancara berdasarkan setiap pertanyaan yang diajukan. Berikut adalah rekapitulasi lengkap hasil wawancara:

a. Pertanyaan 1

Bagaimana cara Bapak berusaha untuk tetap memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak selama menjalani masa hukuman di Lapas ini, dan apa saja kesulitan yang Bapak alami?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Saya sudah tidak bisa memberi nafkah secara langsung karena di sini. Istri saya yang bekerja serabutan untuk menghidupi anak-anak. Kadang keluarga saya yang kirim uang ke istri. Kesulitannya ya saya di sini, tidak bisa keluar cari uang."

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

"Sebelum masuk, saya ada tabungan sedikit, itu saya kasih ke istri untuk modal usaha kecil-kecilan. Tapi sekarang sudah habis. Istri saya jualan gorengan untuk biaya hidup. Sulitnya saya tidak punya penghasilan di sini."

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Saya tidak bisa apa-apa, Pak. Istri saya tinggal di kampung dan kerja jadi buruh tani. Saya hanya bisa mendoakan dan kadang telepon untuk menanyakan kabar. Kendalanya saya tidak bisa berbuat banyak."

4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

"Saya tidak punya simpanan. Istri saya jualan di pasar. Saya sering merasa bersalah karena tidak bisa menafkahi keluarga. Kesulitan utamanya ya saya di sini, tidak bisa membantu istri."

5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya punya saudara yang bantu kirim uang ke istri. Tapi tidak setiap bulan, kadang kalau ada rezeki saja. Istri saya juga kerja jadi pembantu rumah tangga. Sulitnya penghasilan saya hilang."

6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

"Dulu saya pencari nafkah utama. Sekarang istri yang gantikan peran saya. Saya cuma bisa minta tolong keluarga untuk bantu-bantu. Kendalanya saya kehilangan pekerjaan dan penghasilan."

7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

"Saya dulu punya usaha. Setelah masuk, usaha itu jatuh. Istri saya jualan makanan keliling. Saya hanya bisa menunggu dan berdoa. Kesulitannya semua serba terbatas di sini."

8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

"Kalau saya pribadi sekarang sudah tidak bisa bekerja seperti dulu. Jadi untuk kebutuhan istri dan anak, saya hanya mengandalkan tabungan yang masih ada sedikit dan bantuan dari orang tua. Kadang saya juga ikut kerja di kegiatan pembinaan di lapas, kalau ada upahnya saya kirimkan ke rumah walaupun jumlahnya tidak besar. Kesulitannya ya jelas, penghasilan hampir tidak ada. Saya merasa

sedih karena sebagai kepala keluarga saya tidak bisa menafkahi secara maksimal”

9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

“Sejak masuk lapas, istri yang mengambil alih mencari nafkah. Saya paling hanya memberi semangat lewat telepon atau saat bertemu. Saya pernah ikut kerja membuat kerajinan di lapas, tapi hasilnya tidak selalu ada. Yang paling berat itu rasa tidak enak sama istri karena semua beban sekarang ada di dia.”

10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya benar-benar belum bisa memenuhi nafkah keluarga. Sebelum masuk lapas saya kerja harian, jadi tidak punya tabungan. Sekarang keluarga hidup dari usaha kecil istri dan bantuan saudara. Kesulitannya bukan cuma soal uang, tapi saya juga tidak bisa hadir ketika anak atau istri membutuhkan saya."

Pada pertanyaan pertama, peneliti menanyakan tentang cara narapidana berusaha tetap memenuhi kewajiban nafkah kepada istri dan anak selama menjalani masa hukuman serta kesulitan yang mereka alami. diperoleh temuan bahwa hampir seluruh informan mengakui tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah sebagaimana sebelum menjalani pidana. Keterbatasan ruang gerak dan hilangnya pekerjaan menyebabkan sebagian besar narapidana kehilangan sumber penghasilan utama. Beberapa informan menyampaikan masih berupaya memberikan nafkah melalui hasil kerja pembinaan di Lapas atau memanfaatkan tabungan yang dimiliki sebelum menjalani pidana. Namun, jumlah tersebut dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga secara berkelanjutan.

Observasi peneliti menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program kerja di Lapas memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk tetap berkontribusi kepada keluarga meskipun nilai ekonominya relatif kecil. Sementara itu, narapidana yang tidak memiliki pekerjaan maupun tabungan sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri, orang tua, atau keluarga besar. Temuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah secara hukum tetap melekat pada suami, namun pelaksanaannya mengalami hambatan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi dan status sebagai narapidana.

b. Pertanyaan 2

Selama di sini, hak-hak apa saja yang Bapak rasakan masih terpenuhi oleh istri (misalnya kunjungan, kabar, atau penghormatan), dan hak apa yang terasa paling hilang?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

“Hak saya sebagai suami ya dihormati istri, itu masih. Tapi untuk hak biologis jelas tidak bisa terpenuhi. Istri juga jarang menjenguk karena jauh.”

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

“Istri masih setia, masih telepon dan mengirim kabar. Tapi kunjungan jarang karena biaya. Saya paham kondisi istri. Yang hilang ya kebersamaan secara fisik.”

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

“Hak saya sebagai kepala keluarga masih saya pegang, tapi secara fisik semua terbatas. Istri saya rajin telepon, itu cukup buat saya.”

4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

“Saya masih dianggap suami oleh istri, itu sudah cukup. Tapi sebagai suami, saya malu karena tidak bisa memberi nafkah. Hak biologis jelas hilang.”

5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

“Hak saya untuk mendapat kabar dari istri masih berjalan. Tapi kunjungan Cuma beberapa kali dalam sebulan. Yang hilang ya hak kebersamaan.”

6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

“Yang terpenuhi Cuma komunikasi lewat telepon. Untuk kunjungan, istri baru datang 2 kali selama saya di sini. Hak biologis tidak bisa terpenuhi.”

7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

“Istri masih mengakui saya sebagai suami. Tapi untuk hak mendapat pelayanan istri, ya tidak bisa karena kami pisah. Yang hilang banyak.”

8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

“Istri masih sering datang menjenguk kalau ada kesempatan. Dia juga sering memberi kabar tentang anak-anak. Saya bersyukur dia masih menghormati saya sebagai suami. Tapi yang paling saya rasakan hilang adalah kebersamaan dengan keluarga setiap hari.”

9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

“Kalau kunjungan tidak terlalu sering karena rumah jauh dan biaya juga terbatas. Kami lebih sering komunikasi lewat telepon. Yang paling terasa hilang itu saya tidak bisa berkumpul dengan anak-anak dan mendampingi mereka tumbuh.”

10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

“Istri masih menjaga komunikasi walaupun kadang-kadang. Saya merasa dia masih menghargai saya. Tapi hubungan suami istri jelas berubah karena kami terpisah. Saya juga kehilangan kesempatan untuk menjalankan peran sebagai ayah”

Pada pertanyaan kedua, peneliti menanyakan tentang hak-hak yang masih terpenuhi oleh istri serta hak yang paling terasa hilang selama narapidana menjalani hukuman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bentuk hak yang masih dirasakan oleh sebagian besar narapidana adalah komunikasi dengan istri melalui kunjungan, panggilan telepon, maupun surat. Walaupun intensitasnya berbeda-beda, mayoritas informan menyatakan bahwa istri masih memberikan perhatian, dukungan moral, dan penghormatan sebagai suami.

Di sisi lain, hampir seluruh informan mengungkapkan kehilangan hak untuk hidup bersama keluarga, mendampingi tumbuh kembang anak, menjalankan hubungan suami istri secara utuh, serta mengambil keputusan dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menimbulkan perasaan sedih, bersalah, dan khawatir terhadap keharmonisan keluarga. Observasi peneliti juga menunjukkan bahwa narapidana yang masih rutin dikunjungi keluarga memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil dibandingkan narapidana yang jarang memperoleh kunjungan.

c. Pertanyaan 3

Dengan Bapak di sini, bagaimana pembagian peran dalam rumah tangga saat ini? Siapa yang menggantikan peran Bapak sebagai kepala keluarga, dan bagaimana perasaan Bapak tentang hal itu?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Istri saya yang menggantikan semua peran. Dia jadi tulang punggung. Saya sedih dan malu, tapi tidak bisa berbuat banyak."

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

"Istri saya yang sekarang jadi kepala keluarga. Saya merasa gagal jadi suami, tapi istri saya sabar."

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Istri saya yang menggantikan peran saya. Dia bekerja keras. Saya hanya bisa pasrah dan berdoa."

4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

"Istri saya jadi tulang punggung keluarga. Saya sangat kecewa pada diri sendiri karena tidak bisa membantu."

5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

"Istri saya yang menggantikan peran sebagai pencari nafkah. Saya hanya bisa memberi semangat dari jauh."

6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

"Istri saya yang sekarang cari uang. Saya merasa bersalah karena beban keluarga jadi berat."

7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

"Istri saya yang menggantikan peran saya. Saya tidak bisa melindungi dan membimbing secara langsung."

8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

"Sekarang istri yang mengurus semuanya, mulai dari mencari nafkah sampai mengurus anak. Kalau ada urusan penting biasanya dibantu orang tua saya. Saya merasa bersalah karena beban istri jadi lebih berat."

9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

"Peran saya hampir semuanya digantikan istri. Dia yang mengambil keputusan sehari-hari. Kadang ayah mertua juga membantu kalau ada masalah. Saya sebenarnya sedih, tapi memang keadaan memaksa."

10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

"Yang banyak membantu sekarang kakak dan orang tua saya. Dia sering membantu kebutuhan keluarga saya. Saya sangat berterima kasih, tapi tetap saja saya merasa kehilangan peran sebagai kepala keluarga"

Pada pertanyaan ketiga, peneliti menanyakan tentang pembagian peran dalam rumah tangga saat ini, siapa yang menggantikan peran sebagai kepala keluarga, serta perasaan narapidana tentang hal tersebut. Seluruh informan menyatakan bahwa selama menjalani pidana terjadi perubahan pembagian peran dalam keluarga. Peran kepala keluarga secara praktis dialihkan kepada istri, sedangkan pada beberapa keluarga dibantu oleh orang tua, mertua, atau saudara kandung.

Sebagian besar informan menerima kondisi tersebut sebagai konsekuensi dari hukuman yang sedang dijalani. Meskipun demikian,

mereka tetap merasakan beban moral, sedih, malu, gagal dan kecewa karena tidak mampu menjalankan fungsi sebagai pelindung, pencari nafkah, dan pengambil keputusan dalam keluarga. Observasi peneliti menunjukkan bahwa keluarga yang memperoleh dukungan dari keluarga besar cenderung mampu beradaptasi lebih baik dibandingkan keluarga yang harus menghadapi kondisi tersebut secara mandiri.

d. Pertanyaan 4

Bagaimana kondisi ekonomi keluarga Bapak saat ini? Apa harapan Bapak terhadap istri dan anak di masa depan, terutama terkait hak-hak mereka yang mungkin belum terpenuhi?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Istri saya kerja serabutan, kadang berjualan. Anak-anak juga kadang tidak ada uang jajan sekolah. Saya sedih melihat kondisi mereka. Harapan saya bisa bebas dan ganti semua."

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

"Istri saya jualan gorengan, penghasilan pas-pasan. Anak-anak kadang bantu-bantu. Saya berharap bisa bekerja lagi setelah bebas."

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Istri saya jadi tulang punggung. Anak-anak masih kecil, jadi beban istri bertambah berat. Harapan saya bisa memenuhi hak mereka nanti."

4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

"Anak saya putus sekolah karena biaya. Istri saya jualan di pasar, penghasilan tidak menentu. Saya berharap bisa sekolahkan anak lagi."

5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

"Keluarga saya terbantu oleh saudara-saudara. Tapi tetap sulit. Harapan saya bisa membalas pengorbanan istri dan saudara-saudara."

6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

"Istri saya harus kerja banting tulang. Anak-anak saya kadang tidak dapat jajan. Saya berharap bisa memperbaiki semua setelah bebas."

7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

"Keluarga saya susah setelah saya masuk. Istri berjuang sendiri. Saya berharap bisa mandiri lagi dan bantu keluarga."

8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

"Ekonomi keluarga menurun cukup jauh dibanding sebelum saya dipenjara. Harapan saya istri tetap kuat dan anak-anak bisa terus sekolah walaupun keadaan sulit. Saya ingin nanti setelah bebas bisa memperbaiki semuanya."

9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

"Kondisi ekonomi pas-pasan. Kadang cukup, kadang kurang. Saya berharap anak-anak jangan sampai putus sekolah dan istri tetap sabar menunggu saya."

10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

"Keluarga sekarang banyak bergantung pada bantuan saudara. Saya berharap nanti setelah bebas bisa bekerja lagi supaya bisa mengganti semua kekurangan selama ini."

Pada pertanyaan keempat, peneliti menanyakan tentang kondisi ekonomi keluarga saat ini dan harapan terhadap istri dan anak di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mengalami

penurunan kondisi ekonomi keluarga setelah menjalani pidana. Penurunan tersebut disebabkan hilangnya sumber pendapatan utama sehingga kebutuhan rumah tangga bergantung pada penghasilan istri, bantuan orang tua, keluarga besar, maupun pekerjaan tidak tetap.

Beberapa informan menyampaikan bahwa kebutuhan pendidikan anak, biaya kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari menjadi lebih sulit dipenuhi dibandingkan sebelum menjalani pidana. Meskipun demikian, hampir seluruh informan memiliki harapan yang sama, yaitu agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan, istri memperoleh kehidupan yang layak dan keluarga tetap utuh serta mengganti semua pengorbanan yang telah dilakukan istri hingga mereka selesai menjalani masa pidana.

e. Pertanyaan 5

Apakah ada program pembinaan atau keterampilan dari Lapas yang Bapak ikuti untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga? Jika ada, bagaimana hasilnya?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Ada pelatihan keterampilan, tapi hasilnya belum cukup untuk kirim ke keluarga. Saya ikut program perbengkelan."

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

"Saya ikut pelatihan pertanian. Tapi hasilnya untuk kebutuhan di lapas, belum bisa kirim ke istri."

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Ada program pembinaan rohani, itu yang saya ikuti. Tapi untuk keterampilan kerja, belum bisa membantu ekonomi keluarga."

- 4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

"Saya ikut program rehabilitasi. Tapi tidak menghasilkan uang, belum bisa membantu keluarga."

- 5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

"Ada pelatihan, tapi hasilnya tidak menentu. Saya masih berharap bisa dapat penghasilan dari sini."

- 6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya ikut program kemandirian. Tapi untuk kirim ke keluarga, belum bisa karena hasilnya sedikit dan kadang-kadang saja."

- 7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

"Ada program, tapi belum membantu ekonomi keluarga. Saya masih berharap ada yang lebih baik."

- 8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

"Saya ikut pelatihan pertukangan kayu. Hasilnya lumayan 20.000 – 50.000, saya jadi punya keterampilan baru. Namun hasil premi tersebut tidak setiap saat saya dapatkan dan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga."

- 9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

"Saya ikut membuat kerajinan tangan. Selain mengisi waktu, saya belajar hal baru. Penghasilannya tidak besar dan tidak menentu, tapi setidaknya saya merasa masih bisa berusaha."

- 10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya ikut pelatihan pengolahan tempe di lapas. Manfaatnya lebih ke bekal nanti setelah bebas. Selama di sini belum terlalu membantu ekonomi keluarga, tapi saya berharap bisa dipakai untuk mencari kerja nanti."

Pada pertanyaan kelima, peneliti menanyakan tentang program pembinaan atau keterampilan dari Lapas yang diikuti dan hasilnya dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan mengikuti program pembinaan kemandirian seperti pertukangan, kerajinan olahan, pertanian, menjahit, maupun kegiatan produksi lainnya.

Mayoritas informan menilai bahwa program tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan kerja dan membentuk sikap disiplin. Akan tetapi, manfaat ekonominya dinilai masih terbatas karena hasil yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan keluarga secara signifikan. Hasil observasi memperlihatkan bahwa program pembinaan lebih berorientasi pada persiapan reintegrasi sosial setelah bebas dibandingkan sebagai sumber penghasilan utama selama menjalani pidana. Para informan juga berharap kepada pihak Lapas untuk meningkatkan program pelatihan yang benar-benar menghasilkan pendapatan yang dapat dikirim ke keluarga.

Program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Curup memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan. Narapidana dengan keahlian tertentu seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, atau keterampilan lainnya dapat memanfaatkan program ini untuk mendapatkan upah atau premi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Kelas II A Curup Bapak Iskandar Muda, S.IP., S.H., M.H. sembari melaksanakan

observasi lapangan di tempat para narapidana bekerja dan berkarya, beliau menerangkan:

"Kami memiliki beberapa program pembinaan keahlian dan keterampilan mandiri seperti laundry, bengkel kayu, jahit-menjahit, pengolahan tempe, bertani, dan keterampilan lainnya. Narapidana yang punya keahlian atau mau belajar bisa mengikuti kegiatan ini, hasil produksi di jual, dan narapidana mendapat upah/premi sesuai kontribusinya. Memang tidak besar, tapi setidaknya bisa mendapatkan penghasilan. Namun itu sedikit, para narapidana yang bisa memberikan uang hasil kerjanya ke keluarga. Para narapidana masih sulit untuk memenuhi nafkah lahir kepada keluarga, sedangkan nafkah batin seperti hubungan suami-isteri praktiknya untuk didalam lapas belum tersedia dan tidak diperbolehkan, namun dari lapas narapidana disini masih dapat ketemu istri, anak atau keluarganya dengan adanya layanan besuk keluarga sesuai dengan jadwal dan juga tersedia sarana telepon video call secara gratis dengan jadwal."

2. Status Hukum Kewajiban Nafkah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Peneliti mengajukan 2 pertanyaan yang sama kepada 10 orang narapidana di Lapas Kelas II A Curup terkait status hukum kewajiban nafkah menurut perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Berikut adalah rekapitulasi lengkap hasil wawancara:

a. Pertanyaan Pertama (Rumusan Masalah 2)

Menurut pemahaman Bapak, apakah kewajiban memberi nafkah itu tetap dibebani dengan Bapak selama di sini, atau menjadi gugur? Jika tetap, bagaimana Bapak memandang ketidakmampuan Bapak saat ini (apakah sebagai hutang)?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Menurut saya tetap wajib, tapi saya tidak mampu. Jadi ini hutang bagi saya. Saya berjanji akan bayar setelah keluar nanti. Istri saya sudah sabar, saya harus ganti semua."

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

"Tetap wajib, Pak. Kewajiban itu tidak hilang karena saya di sini. Tapi karena saya tidak punya uang, jadinya hutang. Saya akan ganti setelah bebas nanti."

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Kewajiban tetap, tidak gugur. Ini jadi utang saya. Saya akan bayar setelah bebas. Istri saya sudah berkorban, saya harus lunasi."

4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

"Menurut saya tetap kewajiban, cuma saya belum bisa bayar. Ini hutang yang harus saya lunasi. Saya tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu."

5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

"Menurut agama, suami wajib memberi nafkah dalam keadaan apapun, namun saya tidak terlalu tahu apakah itu harus saya ganti nanti setelah bebas atau tidak, tetapi saya pasti membalas kebaikan dan perjuangan istri saya selama ini"

6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

"Kewajiban nafkah tidak gugur. Istri saya sudah berkorban, saya harus ganti. Walaupun saya saat ini narapidana kewajiban saya sebagai suami tetap harus dibayar."

7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

"Kewajiban nafkah tetap ada. Saya tidak bisa mengelak. Ini utang yang harus saya bayar. Saya akan memperbaiki semua setelah bebas nanti."

8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

"Saya tahu secara umum kalau suami wajib menafkahi istri dan anak, melindungi keluarga, dan bertanggung jawab. Tapi saya tidak tahu aturan hukumnya secara rinci."

9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

"Kalau secara hukum saya tidak tahu. Yang saya tahu dari agama dan nasihat orang tua, suami harus mencari nafkah dan membimbing keluarga. Namun saat ini saya belum bisa memberikan nafkah kepada keluarga saya"

10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya paham kalau suami punya kewajiban memberi nafkah lahir dan batin, tapi saya tidak paham dasar hukumnya. Saya cuma tahu itu memang tanggung jawab suami. Dalam keadaan saat ini saya benar-benar tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi nafkah tersebut"

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai status hukum kewajiban nafkah, ditemukan pola jawaban yang sangat konsisten. Seluruh informan yang berjumlah 10 orang berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi dan tidak gugur meskipun mereka berstatus sebagai narapidana. Mereka menyatakan bahwa status sebagai narapidana tidak menghapuskan kewajiban suami terhadap istri. Para informan memandang ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban nafkah saat ini sebagai hutang atau utang yang harus dilunasi setelah mereka bebas dari lapas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan mengetahui secara umum bahwa seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, melindungi istri dan anak, serta bertanggung jawab terhadap keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman narapidana mengenai kewajiban suami lebih banyak diperoleh melalui pendidikan agama, pengalaman hidup, dan nilai budaya dibandingkan melalui pengetahuan hukum formal. Hal ini menunjukkan kesadaran hukum dan religius yang kuat di kalangan narapidana bahwa tanggung jawab sebagai suami bersifat permanen dan tidak terhapus oleh kondisi penahanan. Mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap kesabaran istri yang telah berkorban selama mereka menjalani hukuman, serta berkomitmen untuk mengganti semua pengorbanan tersebut setelah bebas nanti.

b. Pertanyaan Kedua (Rumusan Masalah 2)

Apakah Bapak mengetahui aturan hukum (baik dari agama maupun Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur kewajiban suami terhadap istri? Dari mana Bapak mengetahuinya?

1) Informan Inisial H (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Saya tahu dari agama, Pak. Dalam Islam suami wajib nafkahi istri. Saya tahu dari pengajian di sini dan juga dari ceramah khutbah jumat. Kalau undang-undang, saya kurang paham."

2) Informan Inisial DG (Narapidana Kasus Pembunuhan)

"Saya tahu dari agama, suami wajib memberi nafkah. Saya sering ikut pengajian di lapas. Kalau Undang-Undang Perkawinan saya tidak terlalu tahu. Lebih tahu dari ceramah-ceramah agama."

3) Informan Inisial AE (Narapidana Kasus Penganiayaan)

"Saya tahu secara agama Islam Pak. Suami wajib memberi makan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri. Saya dapat dari pengajian dan juga dari orang tua dulu. Untuk Undang-Undang, saya kurang mengerti."

4) Informan Inisial I (Narapidana Kasus Narkoba)

"Dari ceramah agama, yang dijelaskan di Al-Qur'an dan hadits disebutkan suami wajib memberikan nafkah. Saya belajar dari pengajian di sini. Kalau Undang-Undang Perkawinan, saya hanya dengar-dengar saja."

5) Informan Inisial TS (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya tahu dari agama, Pak. Dalam Islam jelas suami wajib memberi nafkah. Saya sering ikut pengajian di lapas. Untuk Undang-Undang, saya tidak begitu paham isinya."

6) Informan Inisial S (Narapidana Kasus Pencurian)

"Saya tahu dari agama, Pak. Dari pengajian-pengajian di sini. Ustadz sering mengingatkan tentang kewajiban suami. Kalau Undang-Undang Perkawinan, saya tidak hafal, tapi saya tahu ada aturan tentang itu."

7) Informan Inisial DR (Narapidana Kasus Penipuan)

"Saya tahu dari agama, Pak. Dari Al-Qur'an dan pengajian. Suami harus menafkahi istri. Kalau soal Undang-Undang Perkawinan, saya kurang tahu, tapi saya yakin agama sudah mengatur semua."

8) Informan Inisial M (Narapidana Kasus Narkoba)

"Kalau secara agama saya tahu bahwa suami wajib memberi nafkah, melindungi istri, dan membimbing keluarga. Itu yang sering saya dengar dari ustaz di masjid dan waktu ikut pengajian. Kalau untuk Undang-Undang Perkawinan saya kurang paham, saya cuma tahu"

secara umum kalau suami memang punya tanggung jawab terhadap istri dan anak. Saya tidak tahu pasal-pasalnya."

9) Informan Inisial AP (Narapidana Kasus Narkoba)

"Saya tahu kewajiban suami itu karena sering mendengar khutbah Jumat dan nasihat dari orang tua. Yang saya ingat suami harus menafkahi dan memperlakukan istri dengan baik. Kalau dasar hukumnya dalam undang-undang saya tidak tahu, karena saya tidak pernah membaca atau mempelajarinya."

10) Informan Inisial IB (Narapidana Kasus Pencurian)

"Menurut saya, baik agama maupun negara sama-sama mengatur bahwa suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak. Saya mengetahui hal itu dari pengalaman berumah tangga, pengajian, dan sedikit dari informasi yang saya dapat ketika bimbingan pra nikah di KUA. Namun saya tidak mengetahui secara rinci isi pasal atau aturan hukumnya."

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap 10 narapidana, diketahui bahwa seluruh informan pada dasarnya memahami bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, melindungi, dan bertanggung jawab terhadap istri serta anak. Namun, pengetahuan tersebut lebih banyak bersumber dari ajaran agama, pengajian, nasihat orang tua, pengalaman berumah tangga, dan pembinaan keagamaan di Lapas. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan di lapas memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri.

Sebagian besar informan mengaku belum mengetahui secara rinci ketentuan hukum yang mengatur kewajiban suami dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Mereka hanya memahami bahwa kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab seorang suami, tanpa

mengetahui dasar hukum atau pasal yang mengaturnya. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa para informan lebih mudah menjelaskan kewajiban suami berdasarkan pemahaman agama dari pada berdasarkan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mereka terhadap kewajiban sebagai suami lebih didasarkan pada nilai-nilai keagamaan dibandingkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum dalam program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban suami menurut hukum Islam dan hukum nasional.

Pendapat ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Keluarga Islam yang menyatakan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun suami dalam keadaan sulit atau tidak mampu. Sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 7: *"Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"*. Dalam konteks ini, ketidakmampuan bersifat sementara (temporer), bukan permanen, sehingga kewajiban tetap melekat dan menjadi utang yang harus ditunaikan di kemudian hari.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberi nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Hal ini sejalan dengan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan*

kemampuannya. Selanjutnya, Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah (pakaian), tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan, serta biaya pendidikan anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa para narapidana tetap berupaya memenuhi tanggung jawab tersebut sesuai kemampuan, misalnya melalui hasil kerja pembinaan di Lapas, memanfaatkan tabungan yang masih tersedia, atau mengandalkan dukungan keluarga. Upaya tersebut mencerminkan adanya iktikad untuk tetap menjalankan kewajiban sebagai suami meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas.

Dalam perspektif hukum nasional, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa *suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.* Rumusan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam KHI karena sama-sama menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah tidak dihapus akibat adanya keadaan tertentu, tetapi pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan suami.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan memahami kewajiban memberi nafkah sebagai tanggung jawab moral dan agama, tetapi belum mengetahui secara rinci dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran

normatif dengan pemahaman hukum formal. Oleh karena itu, program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perlu memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga menurut Hukum Keluarga Islam dan hukum nasional agar narapidana memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status hukum kewajiban nafkah bagi narapidana tidak menjadi gugur hanya karena suami sedang menjalani pidana. Selama perkawinan masih sah dan belum putus karena perceraian atau sebab lain yang diatur oleh hukum, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami. Namun, berdasarkan ketentuan Pasal 80 KHI dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, pelaksanaannya harus dilihat berdasarkan kemampuan nyata yang dimiliki suami selama menjalani masa pidana.

C. Pembahasan

1. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II A Curup

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang narapidana di Lapas Kelas II A Curup, praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana menghadapi berbagai tantangan signifikan. Secara umum, terdapat ketimpangan yang sangat terlihat antara hak yang diterima dan kewajiban yang dapat dipenuhi oleh narapidana sebagai suami. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek materi, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial bagi narapidana dan keluarganya.

a. Kewajiban Nafkah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh informan tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah selama menjalani hukuman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, keterbatasan fisik karena narapidana berada dalam tahanan sehingga tidak dapat bekerja mencari nafkah secara bebas. Kedua, kehilangan penghasilan karena mayoritas narapidana kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan setelah masuk lapas. Ketiga, keterbatasan program pemberdayaan di Lapas Kelas II A Curup, meskipun memiliki program pembinaan kemandirian, namun hasilnya belum cukup untuk mendukung pemenuhan kewajiban nafkah secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Rahayu yang menyatakan bahwa narapidana yang menjalani masa hukuman kehilangan akses terhadap pekerjaan formal sehingga tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga.¹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fauziah dan Suryani bahwa mayoritas keluarga narapidana mengalami kesulitan ekonomi karena hilangnya pendapatan utama dari suami yang menjadi tulang punggung keluarga.²

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah merupakan kewajiban fundamental yang melekat pada diri suami. Al-Zuhaili menjelaskan dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa

¹ Hidayat, R., & Rahayu, S. (2023). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Narapidana dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 16(1), 78-95

² Fauziah, D., & Suryani, E. (2022). "Dampak Ekonomi Penahanan Suami terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(3), 89-106

pemberian nafkah adalah kewajiban seorang suami yang disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezekinya. Jika ia kaya, ia menafkahi sesuai kekayaannya, tetapi jika ia miskin, ia menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. At-Talaq ayat 7 yang menegaskan bahwa pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami.³

Berdasarkan ketidakmampuan suami dalam menunaikan kewajiban nafkah, termasuk karena status narapidana, tidak otomatis menggugurkan kewajiban tersebut. Namun, ketidakmampuan ini dapat menjadi alasan penangguhan atau penundaan pelaksanaan kewajiban. Ini sejalan dengan prinsip fikih *al-mashaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan membawa kemudahan), di mana ketika suami dalam kondisi sulit, maka kewajiban nafkah dapat disesuaikan dengan kemampuannya.⁴

Kondisi ini mengakibatkan istri narapidana terpaksa menjadi tulang punggung keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, istri-istri narapidana bekerja dengan berbagai pekerjaan serabutan seperti berjualan makanan (gorengan, makanan keliling), menjadi buruh tani, atau pekerja rumah tangga. Utami dan Kurniawan dalam penelitiannya menemukan bahwa pergeseran peran gender dalam keluarga narapidana seringkali menimbulkan beban ganda bagi istri, yaitu harus menjalankan peran domestik sekaligus peran publik sebagai pencari nafkah.⁵

³ Al-Zuhaili, W. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr

⁴ Fuadi, A. (2021). "Kewajiban Nafkah Suami dalam Keadaan Tidak Mampu: Analisis Komparatif Fikih dan Hukum Positif." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 155-172

⁵ Utami, D., & Kurniawan, B. (2021). "Pergeseran Peran Gender dalam Keluarga Narapidana." *Jurnal Sosiologi*, 9(3), 178-195

Susanto menjelaskan bahwa istri narapidana menghadapi tiga tantangan utama, yaitu kesulitan ekonomi, tekanan sosial, dan gangguan psikologis. Kesulitan ekonomi muncul karena hilangnya penghasilan suami, tekanan sosial datang dari lingkungan sekitar yang sering memberikan stigma, dan gangguan psikologis berupa stres serta kecemasan akibat ketidakpastian masa depan.⁶ Penelitian Rahmawati dan Hidayat juga menegaskan bahwa istri narapidana sering mengalami depresi karena harus mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sendirian tanpa dukungan ekonomi yang memadai dari suami⁷.

Dalam konteks hukum positif, Mahmud dan Zain menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan mengatur kewajiban suami untuk memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Namun, undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang status kewajiban nafkah ketika suami berada dalam kondisi tidak mampu seperti narapidana.⁸ Nurhayati menambahkan bahwa ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri narapidana yang secara faktual tidak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁹

Berdasarkan penelitian Putri dan Hendrawan, terdapat perbedaan persepsi antara narapidana dan istri mengenai nafkah yang tidak terpenuhi. Di satu sisi, narapidana cenderung menganggap ketidakmampuan mereka

⁶ Susanto, H. (2023). "Tantangan Istri Narapidana: Studi tentang Beban Ganda dan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Keluarga*, 12(2), 134-151

⁷ Rahmawati, S., & Hidayat, N. (2022). "Depresi pada Istri Narapidana dan Dampaknya terhadap Anak." *Jurnal Kesehatan Mental*, 11(2), 89-106

⁸ Mahmud, A., & Zain, M. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

⁹ Nurhayati, E. (2024). "Kewajiban Nafkah Narapidana: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 55-72

sebagai hal yang bersifat sementara dan dapat diperbaiki setelah bebas.¹⁰ Di sisi lain, istri narapidana mengalami kesulitan aktual dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan seringkali tidak memiliki kepastian kapan suami mereka akan mampu kembali memberi nafkah. Hal ini dapat menimbulkan konflik internal dalam rumah tangga dan berpotensi mengarah pada perceraian.

b. Hak Suami

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan terkait pemenuhan hak suami narapidana. Pertama, hak kehormatan masih terpenuhi karena seluruh informan merasakan hormat dan pengakuan dari istri sebagai suami. Hasan menjelaskan bahwa hak kehormatan dan kepatuhan istri merupakan hak non-materiil yang bersifat psikologis dan sosial, yang tidak terpengaruh secara langsung oleh kondisi penahanan. Kedua, hak komunikasi sebagian besar informan masih dapat berkomunikasi melalui telepon dan kunjungan terbatas, sebagaimana diatur dalam Sistem Pemasyarakatan.¹¹

Berdasarkan (Wijaya & Sari:2022), komunikasi antara narapidana dan keluarga merupakan faktor penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Meskipun akses komunikasi terbatas, ketersediaan fasilitas telepon dan kunjungan di lapas memberikan ruang bagi narapidana untuk tetap menjalin hubungan emosional dengan istri dan anak-anak mereka. Namun, (Lestari:2023) mencatat bahwa kendala ekonomi seringkali menghambat frekuensi komunikasi dan kunjungan, terutama bagi keluarga yang tinggal jauh dari lokasi lapas.

¹⁰ Putri, M., & Hendrawan, A. (2023). "Persepsi Nafkah Tertunda antara Narapidana dan Istri: Studi Konflik dalam Rumah Tangga." *Jurnal Sosiologi Keluarga*, 10(2), 145-162

¹¹ Hasan, A. (2021). *Hak-hak Suami dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press

Ketiga, hak biologis tidak terpenuhi karena keterbatasan fisik dan status sebagai narapidana. Abdullah menjelaskan bahwa dalam Hukum Keluarga Islam, hak biologis suami merupakan hak yang bersifat privat dan hanya dapat dipenuhi ketika suami dan istri berada dalam satu tempat.¹² Status narapidana yang terisolasi secara fisik menjadikan pemenuhan hak ini menjadi tidak mungkin, sehingga hak ini dianggap tertunda dan tidak gugur. Keempat, hak kebersamaan tidak terpenuhi karena jarak dan keterbatasan kunjungan.

Lapas Kelas II A Curup menyediakan fasilitas kunjungan bagi keluarga narapidana, termasuk jadwal kunjungan khusus pada hari-hari besar keagamaan. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengatur bahwa pihak lapas wajib memfasilitasi kunjungan keluarga narapidana sebagai bagian dari hak warga binaan untuk tetap terhubung dengan keluarga. Namun berdasarkan wawancara, kunjungan istri ke lapas tergolong jarang karena kendala biaya dan jarak.¹³

Suharto dan Purnomo dalam penelitiannya tentang aksesibilitas kunjungan lapas menemukan bahwa biaya transportasi menjadi hambatan utama bagi keluarga narapidana yang tinggal jauh dari lapas.¹⁴ Selain itu, Dewi menambahkan bahwa waktu kunjungan yang terbatas dan prosedur administrasi yang rumit juga menjadi kendala¹⁵. Hal ini sejalan dengan

¹² Abdullah, M. (2020). *Hak-hak Suami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹³ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM

¹⁴ Suharto, B., & Purnomo, E. (2021). "Aksesibilitas dan Kualitas Kunjungan di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 9(2), 112-129

¹⁵ Dewi, R., & Santoso, B. (2023). "Aksesibilitas Kunjungan Keluarga di Lembaga Pemasarakatan." *Jurnal Ilmu Pemasarakatan*, 7(2), 134-150

Maulana yang menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi determinan utama dalam intensitas kunjungan keluarga narapidana. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah cenderung jarang mengunjungi anggota keluarga yang menjalani hukuman.¹⁶

c. Dampak Psikologis dan Sosial

Para informan mengungkapkan perasaan sedih, malu, gagal, dan kecewa karena tidak dapat menjalankan peran sebagai suami dan kepala keluarga. Prasetyo menjelaskan bahwa perasaan-perasaan ini merupakan manifestasi dari *stigma internalisasi* di mana narapidana mulai menganggap dirinya tidak berharga atau gagal karena tidak dapat memenuhi standar sosial sebagai kepala keluarga.¹⁷ Kurniawan menambahkan bahwa narapidana sering mengalami penurunan konsep diri dan harga diri karena kehilangan peran produktifnya dalam keluarga.¹⁸

Dalam konteks psikologi, Rizki menyatakan bahwa rasa bersalah dan malu yang dialami narapidana dapat memicu kecemasan dan depresi, yang pada akhirnya mempengaruhi proses rehabilitasi mereka.¹⁹ Suryani dalam penelitiannya menemukan bahwa narapidana yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarga dan masih merasa diakui perannya sebagai suami menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah dan motivasi

¹⁶ Maulana, R. (2022). "Determinan Ekonomi dalam Intensitas Kunjungan Keluarga Narapidana." *Jurnal Ekonomi Keluarga*, 11(3), 167-184

¹⁷ Prasetyo, D. (2023). "Stigma Internal dan Eksternal pada Narapidana: Dampak terhadap Kesehatan Mental dan Reintegrasi Sosial." *Jurnal Kriminologi dan Pemasyarakatan*, 8(2), 123-140

¹⁸ Kurniawan, A. (2021). "Penurunan Konsep Diri pada Narapidana: Faktor Penyebab dan Dampaknya." *Jurnal Psikologi Sosial*, 7(2), 134-151

¹⁹ Rizki, A. (2022). "Kecemasan dan Depresi pada Narapidana Laki-laki." *Jurnal Psikologi Klinis*, 10(3), 201-218

rehabilitasi yang lebih tinggi dibandingkan narapidana yang merasa diabaikan oleh keluarga.²⁰

Azizah menjelaskan bahwa status narapidana menyebabkan terjadinya *role reversal* atau pembalikan peran dalam keluarga, di mana istri harus mengambil alih peran suami sebagai pencari nafkah. Pergeseran peran ini seringkali menimbulkan konflik internal dan eksternal dalam keluarga.²¹ Di satu sisi, istri harus beradaptasi dengan peran barunya, sementara di sisi lain, suami merasa terancam maskulinitas dan statusnya sebagai kepala keluarga.

Dalam perspektif hukum, Nugroho menyatakan bahwa perubahan peran dalam keluarga tidak menghapus hak dan kewajiban hukum suami sebagai kepala keluarga. Status narapidana hanya membatasi kemampuan fisik dan ekonomi suami untuk menjalankan perannya, namun tidak mencabut status hukumnya sebagai suami. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum bahwa status kewarganegaraan dan hubungan pernikahan tidak terhapus oleh pidana penjara.²²

Darmawan menjelaskan bahwa dampak psikologis yang dialami narapidana dapat mempengaruhi proses reintegrasi sosial setelah mereka bebas. Narapidana yang mengalami depresi dan rendah diri cenderung kesulitan untuk kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial dan

²⁰ Suryani, E. (2024). "Hubungan Emosional dengan Keluarga dan Motivasi Rehabilitasi Narapidana." *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 11(1), 67-84

²¹ Azizah, N. (2023). "Pergeseran Peran Gender dalam Keluarga Narapidana: Studi Kasus di Lapas Perempuan." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(1), 112-130

²² Nugroho, S. (2020). "Status Hukum Suami Narapidana dalam Hukum Keluarga Indonesia." *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 89-106.

keluarga.²³ Oleh karena itu, Fadhillah merekomendasikan perlunya program konseling dan pendampingan psikologis bagi narapidana dan keluarganya selama dan setelah menjalani masa hukuman.²⁴

Dukungan sosial dari keluarga, terutama istri, memiliki peran krusial dalam memulihkan kondisi psikologis narapidana. Istri yang tetap memberikan dukungan moral dan emosional serta mengakui status suami sebagai kepala keluarga dapat membantu narapidana mempertahankan identitas positif mereka. Sebaliknya, istri yang memutus komunikasi atau menunjukkan penolakan dapat memperburuk kondisi psikologis narapidana dan memperbesar risiko perceraian.²⁵

Peran kepala keluarga adalah amanah yang diberikan Allah kepada suami. Meskipun secara fisik suami tidak dapat menjalankan peran ini selama masa tahanan, esensi kepemimpinan dalam rumah tangga tetap melekat dan dapat dijalankan melalui peran moral, pengambilan keputusan strategis, dan doa untuk keluarga.²⁶ Zuhri menegaskan bahwa dalam Hukum Keluarga Islam, kepemimpinan suami bersifat substansial dan tidak semata-mata tergantung pada kemampuan ekonomi. Suami tetap memiliki tanggung jawab moral dan spiritual terhadap keluarga meskipun dalam kondisi terbatas.²⁷

²³ Darmawan, R. (2024). "Dampak Psikologis Narapidana dan Strategi Reintegrasi Sosial." *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 12(1), 78-95

²⁴ Fadhillah, N. (2023). "Konseling Psikologis bagi Narapidana dan Keluarganya: Pendekatan Terapi Keluarga." *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(3), 201-218

²⁵ Putra, H., & Lestari, D. (2022). "Dukungan Sosial Keluarga dan Kualitas Hidup Narapidana." *Jurnal Psikologi*, 13(1), 67-84

²⁶ Hanifah, M. (2021). "Kepemimpinan Suami dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah*, 8(1), 45-62

²⁷ Zuhri, A. (2024). "Kepemimpinan Spiritual Suami dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Keluarga*, 7(1), 45-62

d. Implikasi Temuan Penelitian

1) Implikasi bagi Lapas

Lapas Kelas II A Curup perlu mengoptimalkan program pembinaan kemandirian agar narapidana memiliki keterampilan yang dapat menghasilkan pendapatan, minimal untuk membantu keluarga. Program pembinaan keagamaan telah berjalan baik, namun aspek pemberdayaan ekonomi masih perlu ditingkatkan.²⁸ Kurnia merekomendasikan kolaborasi antara lapas dengan berbagai pihak seperti Dinas Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri, serta lembaga keuangan mikro untuk memberikan pelatihan dan akses modal bagi narapidana.²⁹

Program pembinaan kemandirian yang efektif harus terintegrasi dengan sistem pemasaran dan kemitraan, sehingga hasil produksi narapidana dapat dipasarkan dan menghasilkan pendapatan yang dapat dikirimkan kepada keluarga. Lapas juga perlu menyediakan layanan pengiriman uang yang mudah dan terjangkau bagi narapidana yang telah memiliki penghasilan dari program keterampilan.

2) Implikasi bagi Pemerintah

Pemerintah perlu mempertimbangkan program bantuan sosial bagi keluarga narapidana yang terdampak secara ekonomi.³⁰ Wulandari merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Dinas Sosial mengidentifikasi keluarga narapidana yang membutuhkan bantuan dan

²⁸ Haryanto, B. (2023). "Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pembinaan dan Pemberdayaan*, 10(2), 112-129

²⁹ Kurnia, D. (2022). "Model Kemitraan Industri dengan Lembaga Pemasyarakatan dalam Program Pembinaan Narapidana." *Jurnal Industri dan Tenaga Kerja*, 13(2), 89-106

³⁰ Anwar, S. (2023). "Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Keluarga Narapidana di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 45-62.

memberikan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan bagi istri narapidana.³¹

Perlunya perbaikan regulasi yang mengatur secara jelas tentang status kewajiban nafkah bagi narapidana dan mekanisme penangguhan atau pelunasannya setelah mereka bebas. Ketiadaan regulasi yang spesifik menyebabkan ketidakpastian hukum bagi narapidana, istri, dan bahkan pihak lapas dalam menjalankan fungsi pembinaannya.

3) Implikasi bagi Keluarga

Keluarga, terutama istri, sebaiknya tetap menjalin komunikasi aktif dengan narapidana, memberikan dukungan moral, dan bersama-sama memikirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Rahman menekankan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor protektif yang paling penting dalam mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan rumah tangga selama suami menjalani hukuman.³²

Hidayati menambahkan bahwa istri narapidana perlu mendapatkan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif, agar tidak salah mengambil keputusan dalam menghadapi situasi sulit. Pemahaman hukum yang baik akan membantu istri narapidana dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak-hak anak-anaknya, termasuk hak atas nafkah yang tertunda dari suami.³³

³¹ Wulandari, T. (2022). "Program Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Narapidana: Evaluasi dan Rekomendasi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 156-173

³² Rahman, T. (2024). "Dukungan Keluarga sebagai Faktor Protektif Perceraian Narapidana." *Jurnal Konseling Keluarga*, 9(1), 78-95

³³ Hidayati, S. (2023). "Literasi Hukum Keluarga bagi Istri Narapidana." *Jurnal Penyuluhan Hukum*, 8(2), 156-173

2. Status Hukum Kewajiban Nafkah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 narapidana di Lapas Kelas II A Curup, dapat dianalisis status hukum kewajiban nafkah dari dua perspektif hukum secara mendalam. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana hukum memandang kewajiban suami yang berada dalam kondisi terbatas karena status narapidana, serta bagaimana kesadaran hukum narapidana terbentuk dari kedua sistem hukum tersebut.

a. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, kewajiban nafkah suami kepada istri merupakan kewajiban yang bersifat fundamental dan tidak dapat digugurkan oleh keadaan apa pun. Hak dan kewajiban suami istri merupakan salah satu pilar utama dalam Hukum Keluarga Islam yang diatur secara komprehensif berdasarkan sumber-sumber syariah. Prinsip dasarnya adalah pemberian nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami, namun kewajiban itu sendiri tetap melekat dan tidak hilang.³⁴

Secara terminologi, nafkah berasal dari bahasa Arab (*nafaqah*) yang berarti harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga.³⁵ Imawan juga mengutip Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin* yang menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya, baik istri, anak, maupun pembantu.

³⁴ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

³⁵ Imawan, A. (2021). *Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish

Imam Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* sebagaimana dikutip oleh Imawan menjelaskan bahwa pemberian nafkah adalah kewajiban seorang suami tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezekinya. Jika ia kaya, ia menafkahi sesuai kekayaannya, tetapi jika ia miskin, ia menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Nafkah juga disesuaikan dengan kondisi yang berlaku di masyarakat setempat. Penjelasan ini menegaskan bahwa dalam Islam, kewajiban nafkah bersifat proporsional dan elastis, mengikuti kondisi ekonomi suami, namun substansi kewajibannya tetap tidak gugur.

Firdaus menjelaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma*, dan *qiyas*, serta telah diadaptasi ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai undang-undang, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).³⁶ Dalam konteks ini, kewajiban nafkah merupakan salah satu aspek penting yang diatur secara eksplisit baik dalam sumber-sumber syariah maupun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Seluruh informan berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap harus dipenuhi dan tidak gugur karena status narapidana. Mereka menganggap ketidakmampuan memenuhi kewajiban tersebut sebagai utang yang harus dilunasi setelah bebas. Pendapat ini sejalan dengan prinsip dalam Hukum Keluarga Islam bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun suami tidak mampu, karena ketidakmampuan bersifat sementara (*temporer*), bukan permanen.

³⁶ Firdaus, & Ridwan, Saleh. (2021). Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3).

Dalam fikih, terdapat konsep bahwa nafkah adalah kewajiban yang melekat pada diri suami dan tidak dapat dihapuskan oleh keadaan apa pun, termasuk kemiskinan atau penahanan. Hadis riwayat Khaitamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Cukuplah seseorang berdosa jika seseorang menahan makanan (tidak memberi makanan) kepada orang yang menjadi tanggungannya". Hadis ini menunjukkan bahwa menahan nafkah dari keluarga adalah perbuatan yang berdosa. Namun, pelaksanaannya dapat ditangguhkan hingga suami memiliki kemampuan.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq ayat 7)

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah bersifat proporsional dengan kemampuan suami, dan ketidakmampuan tidak menghapuskan kewajiban itu sendiri. Imawan menambahkan bahwa dalam QS. Saba' ayat 39, Allah berjanji bahwa segala nafkah atau infak yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah, sehingga memberi nafkah kepada keluarga merupakan infak terbaik yang dapat dikeluarkan seseorang, bahkan lebih utama daripada infak untuk berjihad di jalan Allah.³⁷

³⁷ Imawan, A. (2021). *Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish

Landasan kewajiban nafkah secara tegas bersumber dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

Artinya: Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya... (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat ini menggarisbawahi dua prinsip kembar dalam hukum keluarga Islam: tanggung jawab mutlak dan proporsionalitas. Allah menetapkan beban nafkah lahiriah (pangan dan sandang) berada di pundak suami (*bil-ma'ruf*). Namun di saat yang sama, Allah memberikan batasan bahwa beban tersebut disesuaikan dengan kemampuan (*wus'aha*). Konteks ini sangat relevan dengan temuan empiris di Lapas Kelas II A Curup. Keterbatasan fisik dan hilangnya mata pencarian narapidana suami merupakan bentuk kesempitan ekonomi. Berdasarkan kaidah ushul fikih "al-mashaqqah tajlib al-taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan), kondisi ketidakmampuan ini memberikan kelonggaran pelaksanaan kewajiban (*taysir*).³⁸ Hukum Islam tidak memaksa seorang narapidana untuk mencari rezeki di luar Lapas karena hal itu mustahil secara fisik. Namun, teologi "kemampuan" (*wus'aha*) dalam ayat ini tidak menghapus kewajiban dasar tersebut, melainkan menanggukannya. Kewajiban nafkah yang tidak terealisasi selama masa pemenjaraan menumpuk sebagai utang yang harus diselesaikan di kemudian hari ketika kelapangan rezeki telah kembali datang, selaras dengan teologi optimisme dalam QS. At-Talaq ayat 7.

Tanggung jawab kepemimpinan rumah tangga dan perlindungan ekonomi juga bersumber dari firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34:

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2019)

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung (qawwam) bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya... (QS. An-Nisa: 34)

Ayat ini menegaskan korelasi kausalitas antara kepemimpinan (*qiwamah*) dengan kewajiban memberikan nafkah materiil. Ketika suami di Lapas Kelas II A Curup tidak lagi mampu memberikan nafkah dari hartanya karena kemandulan ekonomi, muncul anggapan kasuistik di lapangan bahwa fungsi kepemimpinan (*qiwamah*) suami menjadi tidak berfungsi atau bahkan gugur. Namun, analisis ilmiah hukum Islam menegaskan bahwa konsep *qiwamah* dalam QS. An-Nisa ayat 34 tidak boleh direduksi hanya pada dimensi finansial belaka (*qiwamah maliyah*). Kepemimpinan suami mencakup aspek yang lebih luas, yaitu kepemimpinan spiritual dan moral (*qiwamah ruhiyah wa khuluqiyah*)

Kewajiban nafkah dalam Hukum Keluarga Islam merupakan pilar fundamental yang bersifat mengikat (*dwingend recht*) dan tidak dapat digugurkan oleh perubahan keadaan fisik maupun status hukum yang dialami oleh suami.³⁹ Akad nikah yang sah melahirkan hubungan keperdataan yang sakral sekaligus menetapkan tanggung jawab nafkah lahir dan batin secara permanen selama ikatan perkawinan tersebut belum terputus. Penerapan prinsip-prinsip syariat ini diadopsi secara sistematis melalui ketentuan Bab XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, khususnya mulai dari Pasal 77, Pasal 79, hingga Pasal 80 KHI.

³⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Kencana, 2016), hlm. 201.

Relevansi **Pasal 77 KHI**: Kewajiban Luhur dan Kesalingan (*Mubadalah*). Pasal 77 KHI meletakkan landasan filosofis dan sosiologis perkawinan di Indonesia, yang dirinci sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pasal 77 Ayat (1) KHI: Menetapkan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan Masyarakat.
- 2) Pasal 77 Ayat (2) KHI: Menegaskan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Pasal 77 Ayat (3) KHI: Mengatur tanggung jawab bersama suami istri untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agamanya.

Ketidakhadiran fisik suami memaksa para istri narapidana di Lapas Kelas II A Curup untuk mengambil alih pemenuhan nafkah lahiriah secara mandiri. Dari sisi istri, upaya membanting tulang demi kelangsungan hidup keluarga merupakan wujud nyata pelaksanaan "bantuan lahir" sebagaimana diamanatkan Pasal 77 ayat (2) KHI. Sebaliknya, meskipun berada di dalam Lapas, narapidana suami tetap wajib mengupayakan "bantuan batin" melalui pemberian perhatian emosional, menjaga komunikasi aktif menggunakan fasilitas *video call* gratis (Vicaris) atau kunjungan fisik, serta memberikan doa dan dukungan moral agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

⁴⁰ Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

Relevansi **Pasal 79 KHI**: Dinamika Kedudukan Hukum dan Pembalikan Peran (*Role Reversal*) Ketentuan mengenai pembagian peran dan kedudukan suami istri secara yuridis diatur dalam Pasal 79 KHI.⁴¹

- 1) Pasal 79 Ayat (1) KHI: Menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.
- 2) Pasal 79 Ayat (2) KHI: Menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Pasal 79 Ayat (3) KHI: Memberikan hak kepada masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam konteks suami yang berstatus narapidana, terdapat kesenjangan yang lebar antara tataran normatif (*das Sollen*) Pasal 79 ayat (1) KHI dengan realitas empiris (*das Sein*) di lapangan. Secara *de jure*, status suami sebagai kepala keluarga tidak pernah gugur atau dicabut oleh putusan pidana pengadilan. Namun secara *de facto*, terjadi pembalikan peran (*role reversal*) yang masif. Seluruh informan narapidana (100%) di Lapas Kelas II A Curup mengakui bahwa posisi pencari nafkah utama dan pengambil keputusan harian terpaksa dialihkan sepenuhnya kepada istri. Pembalikan peran ini secara yuridis-normatif mendapat legitimasi melalui Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat (3) KHI. Kesetaraan kedudukan hukum yang dijamin oleh KHI memberikan kapasitas hukum (*legal capacity*) yang penuh kepada istri narapidana untuk bertindak secara mandiri secara perdata. Istri berhak melakukan perbuatan hukum tanpa perlu bergantung pada kehadiran fisik

⁴¹ Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

suami, seperti mengelola usaha keluarga, mencari pekerjaan luar, hingga melakukan transaksi keuangan demi menyelamatkan kondisi ekonomi domestik yang merosot tajam akibat penahanan suami.

Relevansi **Pasal 80 KHI**: Status Hukum Kewajiban Nafkah, Konsep *Tamkin*, dan *Nusyuz*. Pasal 80 KHI mengoperasionalkan kewajiban nafkah secara spesifik:⁴²

- 1) Pasal 80 Ayat (2) KHI: Mewajibkan suami melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.
- 2) Pasal 80 Ayat (4) KHI: Menetapkan beban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya perawatan, pengobatan, serta pendidikan anak pada pundak suami sesuai penghasilannya.
- 3) Pasal 80 Ayat (5) KHI: Menyatakan bahwa kewajiban nafkah materiil mulai berlaku penuh sesudah adanya tamkin sempurna dari istri.
- 4) Pasal 80 Ayat (7) KHI: Menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami gugur apabila istri terbukti melakukan nusyuz.

Di Lapas Kelas II A Curup, ketidakmampuan narapidana suami dalam memenuhi Pasal 80 ayat (4) KHI bersifat mutlak akibat penahanan fisik dan ketiadaan penghasilan. Kunci analisis ini terletak pada konsep tamkin sempurna (Pasal 80 ayat 5) dan nusyuz (Pasal 80 ayat 7). Secara sosiologis-empiris, para istri dari 10 informan narapidana di Lapas Curup secara konsisten menunjukkan sikap *tamkin* yang luar biasa. Mereka tetap setia menjaga kehormatan diri dan harta suami, mengasuh anak-anak, serta aktif

⁴² Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

berkunjung atau melakukan panggilan telepon ke Lapas untuk menjaga ikatan emosional. Karena tidak ada satu pun istri informan yang melakukan pembangkangan (*nusyuz*), maka secara hukum, hak nafkah istri tidak pernah gugur. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut akibat menjalani hukuman pidana dipandang sebagai hambatan fisik sementara (*force majeure*), sehingga kewajiban nafkah tersebut terakumulasi sebagai utang perdata (*al-nafaqah al-ma'shubah*) yang wajib dilunasi oleh suami setelah ia bebas dan mampu kembali bekerja.

b. Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa:

- 1) Kewajiban nafkah adalah kewajiban hukum yang melekat pada suami
- 2) Pemenuhan kewajiban tersebut didasarkan pada kemampuan suami
- 3) Ketidakmampuan bersifat sementara tidak menghapus kewajiban, tetapi dapat menjadi alasan penangguhan

Indonesia telah memiliki undang-undang perkawinan nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini merupakan produk unifikasi yang menjadi hukum positif dan harus menjadi payung dan pelindung bagi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan hak konstitusional untuk

membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945.

Perlu dicatat bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, permasalahan nafkah hidup tidak menjadi relevan untuk dijadikan dasar mengurangi hak suami dalam pembagian harta bersama.⁴³ Namun, dalam konteks status narapidana, ketidakmampuan memenuhi nafkah tidak otomatis menggugurkan kewajiban tersebut, karena kewajiban nafkah didasarkan pada kemampuan, dan ketidakmampuan bersifat sementara.

Meskipun sebagian besar informan mengaku kurang memahami aturan dalam UU Perkawinan, pendapat mereka bahwa kewajiban nafkah tetap wajib dan ketidakmampuan menjadi utang sejalan dengan prinsip hukum positif. Pasal 34 Ayat 1 UU Perkawinan secara eksplisit menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban nafkah didasarkan pada kemampuan suami. Ketika suami tidak mampu (seperti dalam kondisi narapidana), maka kewajiban tersebut tertunda hingga ia memiliki kemampuan.

c. Implikasi Hukum dan Sosial

Temuan penelitian memiliki beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak:

1) Implikasi Hukum

Status narapidana tidak menghapus statusnya sebagai suami yang memiliki kewajiban nafkah. Dalam fikih, jika nafkah tidak diberikan oleh suami, selain ia berdosa, menurut Imam Syafii, Malik, dan Hanbali, ia

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt/2019*. Jakarta: Mahkamah Agung RI

harus membayarnya dan itu merupakan utang baginya.⁴⁴ Namun, pelaksanaan kewajiban tersebut tertunda karena keterbatasan fisik dan ekonomi. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa utang nafkah yang harus dilunasi setelah narapidana bebas. Dalam perspektif hukum Islam, utang nafkah ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak gugur meskipun telah terjadi perceraian, selama istri masih dalam masa iddah atau dalam ikatan pernikahan.

2) Implikasi Sosial

Ketidakmampuan narapidana memenuhi kewajiban nafkah berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Istri harus bekerja sebagai tulang punggung, anak-anak berisiko putus sekolah, dan keharmonisan rumah tangga terganggu. Narapidana yang menjalani masa hukuman kehilangan akses terhadap pekerjaan formal sehingga tidak memiliki kapasitas ekonomi untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarga.⁴⁵ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fauziah dan Suryani bahwa mayoritas keluarga narapidana mengalami kesulitan ekonomi karena hilangnya pendapatan utama dari suami yang menjadi tulang punggung keluarga.⁴⁶

Kesadaran narapidana bahwa ketidakmampuan mereka adalah utang menunjukkan adanya tanggung jawab moral yang kuat untuk memperbaiki kondisi keluarga setelah bebas. Suryani dalam

⁴⁴ Imawan, A. (2021). *Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish

⁴⁵ Hidayat, R., & Rahayu, S. (2023). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Narapidana dalam Memenuhi Kewajiban Nafkah." *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 16(1), 78-95

⁴⁶ Fauziah, D., & Suryani, E. (2022). "Dampak Ekonomi Penahanan Suami terhadap Kehidupan Keluarga." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(3), 89-106

penelitiannya menemukan bahwa narapidana yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarga dan masih merasa diakui perannya sebagai suami menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah dan motivasi rehabilitasi yang lebih tinggi dibandingkan narapidana yang merasa diabaikan oleh keluarga.⁴⁷ Penelitian Rahmawati dan Hidayat juga menegaskan bahwa istri narapidana sering mengalami depresi karena harus mengurus anak-anak dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sendirian tanpa dukungan ekonomi yang memadai dari suami.⁴⁸

3) Implikasi bagi Pembinaan Lapas

Temuan bahwa seluruh narapidana memperoleh pengetahuan tentang kewajiban suami dari sumber agama menunjukkan efektivitas program pembinaan keagamaan di Lapas Kelas II A Curup. Program pembinaan keagamaan di lapas berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan moral narapidana. Lapas Kelas II A Curup menyelenggarakan pembinaan keagamaan melalui kerja sama dengan berbagai pihak seperti Baznas, MUI, dan IAIN Curup, dengan kegiatan pesantren yang mencakup materi akidah, syariah, akhlak, praktik ibadah, baca tulis Al-Qur'an, hingga kesenian Islam.

Namun, rendahnya pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan mengindikasikan perlunya peningkatan program penyuluhan hukum bagi warga binaan. Nurhayati menambahkan bahwa ketidakjelasan pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang

⁴⁷ Suryani, E. (2024). "Hubungan Emosional dengan Keluarga dan Motivasi Rehabilitasi Narapidana." *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 11(1), 67-84

⁴⁸ Rahmawati, S., & Hidayat, N. (2022). "Depresi pada Istri Narapidana dan Dampaknya terhadap Anak." *Jurnal Kesehatan Mental*, 11(2), 89-106

status kewajiban nafkah ketika suami berada dalam kondisi tidak mampu seperti narapidana menimbulkan ketidakpastian hukum bagi istri narapidana yang secara faktual tidak mendapatkan nafkah dari suaminya.⁴⁹ Hal ini penting agar narapidana memiliki pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban mereka, baik dari sisi agama maupun negara. Saputrajuga menyoroti perlunya perbaikan regulasi yang mengatur secara jelas tentang status kewajiban nafkah bagi narapidana dan mekanisme penangguhan atau pelunasannya setelah mereka bebas.⁵⁰

4) Implikasi bagi Kebijakan

Pemerintah perlu mempertimbangkan program bantuan sosial atau pemberdayaan ekonomi bagi keluarga narapidana yang terdampak secara ekonomi, mengingat narapidana tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya selama menjalani hukuman. Anwar merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Dinas Sosial mengidentifikasi keluarga narapidana yang membutuhkan bantuan dan memberikan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan bagi istri narapidana.⁵¹ Wulandari juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lapas dengan Dinas Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri, serta lembaga keuangan mikro untuk memberikan pelatihan dan akses modal bagi narapidana dan keluarganya.⁵²

⁴⁹ Nurhayati, E. (2024). "Kewajiban Nafkah Narapidana: Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 55-72

⁵⁰ Saputra, D. (2021). "Regulasi Kewajiban Rahmawati, S., & Hidayat, N. (2022). "Depresi pada Istri Narapidana dan Dampaknya terhadap Anak." *Jurnal Kesehatan Mental*, 11(2), 89-106. Nafkah Narapidana: Analisis Kebutuhan Perbaikan Norma." *Jurnal Legislasi*, 8(1), 45-62.

⁵¹ Anwar, S. (2023). "Kebijakan Perlindungan Sosial bagi Keluarga Narapidana di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(2), 45-62

⁵² Wulandari, T. (2022). "Program Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Narapidana: Evaluasi dan Rekomendasi." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 10(2), 156-173

Lapas juga perlu mengoptimalkan program pembinaan kemandirian yang menghasilkan pendapatan yang dapat dikirimkan ke keluarga. Program pembinaan kemandirian yang efektif harus terintegrasi dengan sistem pemasaran dan kemitraan, sehingga hasil produksi narapidana dapat dipasarkan dan menghasilkan pendapatan yang dapat dikirimkan kepada keluarga.⁵³ Lapas Kelas II A Curup telah memiliki berbagai program pembinaan seperti pelatihan keterampilan kerja, perbengkelan, pertanian, dan perikanan, namun hasilnya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan dampak nyata bagi pemenuhan kebutuhan keluarga narapidana.

Keluarga, terutama istri, sebaiknya tetap menjalin komunikasi aktif dengan narapidana, memberikan dukungan moral, dan bersama-sama memikirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga.⁵⁴ Rahman menekankan bahwa dukungan keluarga merupakan faktor protektif yang paling penting dalam mencegah perceraian dan menjaga keharmonisan rumah tangga selama suami menjalani hukuman.⁵⁵ Istri narapidana perlu mendapatkan pengetahuan tentang hak dan kewajibannya, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif, agar tidak salah mengambil keputusan dalam menghadapi situasi sulit.

⁵³ Yusuf, M. (2024). "Pengembangan Program Produktif Narapidana Berbasis Kemitraan Industri." *Jurnal Inovasi Sosial*, 11(1), 78-95

⁵⁴ Fitriani, L. (2022). "Peran Keluarga dalam Rehabilitasi Sosial Narapidana." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 11(1), 67-84

⁵⁵ Rahman, T. (2024). "Dukungan Keluarga sebagai Faktor Protektif Perceraian Narapidana." *Jurnal Konseling Keluarga*, 9(1), 78-95

3. Analisis Keterkaitan antara Praktik dan Status Hukum

Dari pembahasan di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami narapidana dengan status hukum kewajiban nafkah. Meskipun secara praktik narapidana tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah, secara hukum mereka mengakui bahwa kewajiban tersebut tetap melekat dan menjadi utang. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang baik di kalangan narapidana, meskipun sumber kesadaran tersebut lebih dominan berasal dari nilai-nilai agama dibandingkan dari pemahaman hukum positif.

Kesenjangan antara praktik dan hukum ini menimbulkan berbagai implikasi sosial, ekonomi, dan psikologis yang perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lapas, pemerintah, dan keluarga untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban suami narapidana dapat terpenuhi secara optimal, baik selama maupun setelah menjalani masa hukuman.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Berstatus Narapidana di Lapas Kelas II A Curup

Bentuk pelaksanaan dan upaya pemenuhan kewajiban nafkah lahir yang terjadi di lapangan meliputi: Pemanfaatan Sisa Tabungan Pribadi: Beberapa informan sempat menyerahkan sisa tabungan pribadi sebelum masuk Lapas untuk dijadikan modal usaha kecil bagi istrinya. Partisipasi dalam Program Pembinaan Kemandirian Lapas: Narapidana suami berusaha mengikutsertakan diri dalam program keterampilan yang disediakan oleh pihak Lapas melalui Bengkel Kerja WBP "Bukit Kaba Cipta Mandiri". Bentuk program yang diikuti meliputi pertukangan kayu/bengkel kayu, pembuatan kerajinan tangan, pertanian, perbengkelan, dan pelatihan pembuatan tempe. Melalui kerja di program kemandirian tersebut, narapidana mendapatkan upah atau premi kerja namun, hasil upah/premi ini sangat terbatas dan tidak menentu. Ketergantungan pada Jaringan Pendukung Keluarga (*Family Support System*): Untuk menutupi ketiadaan nafkah dari suami, pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga narapidana sangat bergantung pada bantuan sukarela dari kerabat dekat, seperti orang tua, kakak, atau saudara kandung, baik dari pihak suami maupun istri.

2. Status Hukum Kewajiban Nafkah Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Ketidakmampuan suami berstatus narapidana dalam memenuhi nafkah tidak menghapuskan kewajiban tersebut, melainkan menjadikannya sebagai utang yang harus dilunasi setelah suami memiliki kemampuan kembali. Hukum Keluarga Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami adalah pilar fundamental yang bersifat mengikat dan tidak dapat digugurkan oleh perubahan kondisi fisik maupun status hukum pemenjaraan. Landasan ini bersumber dari QS. Al-Baqarah ayat 233 dan QS. At-Talaq ayat 7 yang menetapkan tanggung jawab nafkah secara mutlak namun proporsional dengan kesanggupan (*wus'aha*). Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 kewajiban nafkah adalah kewajiban hukum mutlak suami yang pemenuhannya disesuaikan dengan batas kemampuannya. Berdasarkan ketentuan KHI Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80, hak nafkah istri tidak gugur karena para istri secara konsisten menunjukkan sikap *tamkin sempurna* (menjaga kehormatan diri dan harta suami, mengasuh anak, serta setia mendampingi) dan tidak melakukan pembangkangan (*nusyuz*). Oleh sebab itu, nafkah lahiriah yang tidak terpenuhi selama pemenjaraan terakumulasi secara sah menjadi utang perdata (*al-nafaqah al-ma'shubah*) yang wajib dilunasi setelah suami bebas. Baik Hukum Keluarga Islam (melalui KHI) maupun Undang-Undang Perkawinan sepakat bahwa status hukum kewajiban nafkah suami narapidana tidak pernah gugur atau terhapus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai praktik pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana di Lapas Kelas II A Curup serta analisis status hukum kewajiban nafkah, peneliti merumuskan beberapa saran akademis dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Curup

a. Optimalisasi Program Pembinaan Kemandirian Berorientasi Ekonomi:

Pihak Lapas perlu merekonstruksi program pembinaan kemandirian yang sudah ada (seperti bengkel kayu, pertanian, perikanan, pengolahan tempe, dan menjahit) dengan membangun kemitraan strategis (*partnership*) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Dinas Ketenagakerjaan, serta dunia usaha dan industri (DUDI). Langkah ini krusial untuk memperluas jaringan pemasaran produk karya narapidana, sehingga premi atau upah kerja yang diterima warga binaan dapat meningkat secara kompetitif dan dapat dialokasikan untuk membantu menopang kebutuhan nafkah lahir keluarga di luar Lapas.

b. Penyediaan Fasilitas dan Akses Kunjungan Berbasis Perlindungan Keluarga:

Mengingat hambatan ekonomi dan jarak geografis menjadi faktor utama rendahnya intensitas kunjungan fisik istri, Lapas disarankan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengupayakan fasilitas transportasi penunjang atau pemberian subsidi kunjungan bagi keluarga narapidana yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini penting demi menjaga ketahanan psikologis narapidana dan memelihara keharmonisan hubungan perkawinan.

- c. Integrasi Kurikulum Penyuluhan Hukum Positif Nasional: Di samping program pembinaan keagamaan yang telah berjalan dengan sangat efektif dalam menyuburkan kesadaran moral keagamaan narapidana, Lapas perlu mengagendakan program penyuluhan hukum positif secara berkala. Penyuluhan ini difokuskan pada materi hak dan kewajiban keluarga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, agar pemahaman hukum positif warga binaan seimbang dengan kesadaran teologis mereka.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- a. Penyusunan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi Keluarga Narapidana: Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial di tingkat daerah direkomendasikan untuk membuat basis data terintegrasi mengenai keluarga narapidana yang rentan secara ekonomi. Pemerintah perlu menyalurkan bantuan sosial khusus atau program pemberdayaan ekonomi mikro terarah (seperti pelatihan keterampilan kerja dan modal usaha mandiri) kepada para istri narapidana yang terpaksa mengalami pembalikan peran (*role reversal*) sebagai tulang punggung tunggal keluarga, demi mencegah terjadinya penelantaran anak dan putus sekolah.
- b. Reformasi Regulasi Perkawinan dan Pemasarakatan (*Legal Reform*): Kementerian Hukum, Kementerian Agama, dan DPR RI perlu mempertimbangkan peninjauan kembali (*judicial review*) atau penyusunan regulasi turunan yang secara spesifik mengisi kekosongan hukum (*vacuum of law*) mengenai kewajiban nafkah narapidana. Regulasi baru tersebut idealnya mengatur mekanisme penangguhan perdata kewajiban nafkah

selama masa penahanan serta prosedur pelunasan akumulasi utang nafkah pasca-bebas, demi memberikan kepastian hukum.

- c. Sinergi Kelembagaan Lintas Sektoral: Diperlukan penguatan nota kesepahaman (*MoU*) yang terlembaga antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, serta lembaga keuangan mikro untuk merancang peta jalan (*roadmap*) reintegrasi sosial-ekonomi narapidana pasca-bebas agar mereka dapat segera kembali mandiri secara ekonomi dan melaksanakan kewajiban nafkahnya.

3. Bagi Keluarga Narapidana

- a. Pemeliharaan Dukungan Moral dan Hubungan Komunikatif: Istri narapidana disarankan untuk tetap memelihara komunikasi aktif dan memberikan dukungan emosional secara berkala kepada suami. Dukungan moral dari istri terbukti secara ilmiah bertindak sebagai *protective factor* (faktor pelindung) yang sangat kuat dalam meminimalkan tingkat stres narapidana di dalam Lapas serta mencegah terjadinya keretakan rumah tangga atau perceraian.
- b. Peningkatan Literasi Hukum Perkawinan: Para istri diimbau untuk proaktif mencari pemahaman yang memadai mengenai hak-hak keperdataan mereka dan anak-anak, baik dari sudut pandang Hukum Islam maupun hukum positif nasional. Penguasaan literasi hukum ini penting agar para istri dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian perdata atau keputusan rumah tangga secara objektif, adil, dan proporsional tanpa mengabaikan masa depan keluarga.

c. Pembentukan Kelompok Dukungan (*Support Group*) Keluarga Narapidana:

Keluarga atau para istri narapidana disarankan untuk menginisiasi atau bergabung dalam komunitas kelompok dukungan lokal. Wadah kolektif ini dapat berfungsi sebagai ruang berbagi pengalaman (*sharing session*), saling menguatkan aspek psikologis, serta membangun jaringan usaha ekonomi bersama untuk mengatasi krisis ekonomi domestik selama suami menjalani masa tahanan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zahrah, Muhammad. (2021). *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*. Dar Al-Fikr Al-Arabi.
- Al-Zabidi, Murtadla. (2022). *Taj al-'Arus min Jawahir al-Qamus*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jilid 10). Jakarta: Gema Insani.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2019). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2022). *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an dan Terjemah
- Hasan, A. (2021). *Hak-hak Suami dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibnu Allan, Muhammad Ali. (2021). *Dalil al-Falihin li Thuruqi Riyadi al-Shahilin*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibnul Mundzir. (2022). *Al-Ijma'*. Dar al-Fikr.
- Ibnu Qudamah. (2021). *Al-Mughni*. Dar al-Fikr.
- Imawan, A. (2021). *Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1975). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1991). Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt/2019. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PUU-XXII/2024. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Mahmud, A., & Zain, M. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Muqghniyah, M. J. (1996). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Munawwir, Ahmad Warson. (2023). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nugroho, S. (2020). *Status Hukum Suami Narapidana dalam Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. (2020). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Shihab, M. Quraish. (2021). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 4). Lentera Hati.
- Shaughnessy, Kate. (2009). *Gender, State and Social Power in Contemporary Indonesia: Marriage Law 1/1974*. Taylor & Francis.
- Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Thalib, M. (2020). *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT. Al-Amari.
- Wahbah, Az-Zuhaili. (2022). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Juz 9). Dar Al-Fikr.
- Widodo, Muhammad Fajar Sidiq, Puspendari, Rr. Yunita, Permana, Deni Yusup, Rohmah, Anni Nur, Zaenurrosyid, A., Sholihah, Hani, Billah, Mukdashim, Junaedi, Mahfudz, Anita, Avisena Aulia, Rachmatulloh, Mochammad Agus, Kamil, Hutrin, & Hadi, Adwi Mulyana. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

Jurnal Ilmiah

- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Pinky, Dominick Hoki, Nurjayanti, Adisty Puji, Hafshoh, Hanifah, & Wismanto. (2025). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140-150.

- Azis, Dede Rifqi, Mulyadi, & Aminulloh, Muhamad. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12).
- Azisah, Wafiq, Asni, & Kiljamilawati. (2026). Pemenuhan Nafkah Narapidana Terhadap Keluarga: Perspektif Hukum Islam (Studi di Lapas Kelas II A Bulukumba). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*.
- Briantoyo, F., Huda, N., Alisa, F., & Rosdiana, R. (2026). Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam: Pengertian, Konsep, Rukun dan Syarat Sah Pernikahan Berdasarkan Undang-Undang dan KHI. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 8736-8745.
- Daud, M. K., Rahmatillah, S., & Yulian, R. W. (2021). Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan). *Jurnal Usrah*, 4(2).
- Erfani. (2011). Nafkah dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.
- Fauzi, Ahmad. (2025). Konsep Perkawinan Sakral dalam Hukum Keluarga Islam dan Relevansinya dengan Tantangan Kontemporer. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45-62.
- Firdaus, Firdaus, & Ridwan, Saleh. (2021). Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3).
- Firmansyah, Rajab, Khairunnas, Arisman, Lastfitriani, Hellen, & Misraini, Irda. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1).
- Kamel, R., Malik, F., & Anshar. (2024). Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. *Legal Spirit*, 8(2).
- Lahuri, Setiawan Bin. (2020). Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comperative of Syariah Law*, 3(2), 219-231.
- Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 274-279.
- Pradipta, Ovilia Yana, & Subroto, Mitro. (2022). Penerapan Pelaksanaan Cuti Mengunjungi Keluarga Sebagai Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).

- Rorong, Melinda Agustina. (2016). Sahnya Suatu Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lex Et Societatis*, 4(5).
- Saputra, Christian Dion. (2025). Tinjauan Prasyarat Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan Hukum Perdata dan Hukum Kanonik. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*.
- Siahaan, Alfian Crisman, Harahap, Sarga Utama, & Rizki, Rizki. (2024). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 12777-12783.
- Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1).
- Syaputra, A., Nasution, A. R., & Yusefri. (2023). Kewajiban nafkah keluarga oleh suami berstatus narapidana menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup). *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 4(2), 201-225. <https://doi.org/10.29240/jhkpi.v4i2.7890>
- Wahyono, Aura Akillah Putri, Saefullah, & Adham. (2025). Permohonan Isbat Nikah dalam Perkawinan Siri yang Ditolak oleh Pengadilan Agama: Studi Kasus pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. *Begawan Abioso*, 16(1), 23-31.
- Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).
- Yunus, Nur Arfianty, dkk. (2024). Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(1).

Tesis dan Skripsi

- Alam, Danoor. (2024). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana Perspektif KHI: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang Tahun 2021-2023. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Arifta, Nur. (2021). Cara Pemberian Nafkah Lahir Yang Berstatus Narapidana Kepada Isteri (Studi Kasus di Lapas Kelas IIA Magelang). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Aziz, Abdul. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

- Aziz, Muhammad. (2024). Pemenuhan Nafkah Istri dari Suami Narapidana (Studi Kasus Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie). *Tesis*. UIN Ar-Raniry.
- Farhera, D. (2024). Peran suami yang berstatus sebagai narapidana dalam mempertahankan keluarga sakinah: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. *Tesis*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Ferdian, Akhmad. (2022). Langkah Hukum Para Istri dalam Menghadapi Terhalangnya Pemenuhan Nafkah Suami yang Menjadi Narapidana (Studi Para Istri Yang Suaminya Ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kota Pekalongan). *Skripsi*. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Ghymnastiar, Muhammad. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap pola relasi pasangan suami istri generasi milenial dalam membangun keluarga sakinah: studi kasus keluarga di masyarakat Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang. *Skripsi*. UIN Walisongo Semarang.
- Hakim, L. (2013). Pemenuhan Nafkah Batin Isteri Yang Terpidana di Lapas Kelas II A Malang, Dan Implikasinya bagi Keharmonisan Keluarga. *Tesis*. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Haq, M. Alvin Nuril. (2025). Upaya Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Narapidana Terhadap Keluarga Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus LAPAS Kelas I Kedungpane Semarang). *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mujahadah, Umrotul. (2021). Tujuan Pernikahan dalam Islam. *Tesis*. UIN Walisongo Semarang.
- Nasrullah, M. (2023). Pemenuhan Nafkah Suami Narapidana terhadap Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti). *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Novida Ariani. (2025). Tujuan dan Hikmah Disyariatkan Perkawinan dalam Islam. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry.
- Pristiawan, A. (2007). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Seksual Narapidana. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Purwaningsih, Titin. (2021). Hak-hak Anak terhadap Orang Tua dalam Hukum Islam. *Tesis*. IAIN Metro.
- Rachmawati, Dwi Putri. (2020). Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Surabaya di Porong). *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

- Ratnasari, Dwi. (2024). Konsep Keluarga Sakinah pada Perkawinan Narapidana Menurut Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rindiansyah, V. B. (2023). Pemenuhan hak dan kewajiban suami berstatus narapidana menurut hukum Islam (Studi kasus pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jember). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- UIN Sumatera Utara. (2024). Hak Memperoleh Nafkah kepada Istri yang Terpidana Menurut MUI Tanjungbalai (Studi Kasus di LP Kelas IIB Kota Tanjungbalai). *Skripsi*. UIN Sumatera Utara.
- Wahaja, Zamzal Hussein. (2022). Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta). *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Wati, Retno. (2020). Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan). *Skripsi*. UIN Ar-Raniry.
- Zainurohman, Kholilutfii. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto. *Skripsi*. IAIN Purwokerto.

Sumber Lainnya

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Data Lapas Kelas II A Curup. (2024). *Profil dan Data Warga Binaan Lapas Kelas II A Curup*. Curup: Lapas Kelas II A Curup.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). Menyoal Norma Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama. <https://www.kemenag.go.id/kolom/menyoal-norma-pencatatan-perkawinan-antar-umat-yang-berbeda-agama-0ki1C>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2022). *Pedoman Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Miranti, Afrita. (2022). Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri. *DNT Lawyers*. <https://dntlawyers.com/kewajiban-suami-memberikan-nafkah-kepada-istri/>

Mubadalah.id. (2025). Bias Gender KHI dalam Persoalan Nusyuz, Mahar dan Poligami. <https://mubadalah.id/bias-gender-khi-dalam-persoalan-nusyuz-mahar-dan-poligami/>

NU Online. (2021). Hak Nafkah Istri dalam Pernikahan. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tlSW>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Informan

Tabel Data Informan / Responden Penelitian

No	Identitas Informan Narapidana	
1.	Nama	Inisial DG
	Umur	45 Tahun
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
	Status	Kawin
	Kasus	Pembunuhan
	Masa Hukuman	8 Tahun
	Blok Tahanan	Blok L
	Anak	3 Orang
	Istri	Inisial Y
	Umur	35 Tahun
2.	Nama	Insial AP
	Umur	42 Tahun
	Pekerjaan	Dagang
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
	Status	Kawin
	Kasus	Penyalahgunaan Narkotika
	Masa Hukuman	3 Tahun
	Blok Tahanan	Blok I
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial BK
	Umur	38 Tahun
3.	Nama	Inisial M
	Umur	40 Tahun
	Pekerjaan	Wiraswasta
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
	Status	Kawin
	Kasus	Penyalahgunaan Narkotika
	Masa Hukuman	4 Tahun
	Blok Tahanan	Blok L
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial NM
	Umur	40 Tahun

4.	Nama	Inisial AE
	Umur	33 Tahun
	Pekerjaan	Tani
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Kasus	Penganiayaan
	Masa Hukuman	5 Tahun
	Blok Tahanan	Blok I
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial LS
	Umur	34 Tahun
5.	Nama	Inisial H
	Umur	38 Tahun
	Pekerjaan	Tani
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Kasus	Penganiayaan
	Masa Hukuman	6 Bulan
	Blok Tahanan	Blok G
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial EM
	Umur	35 Tahun
6.	Nama	Inisial TS
	Umur	24 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Kasus	Pencurian
	Masa Hukuman	2 Tahun
	Blok Tahanan	Blok K
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial A
	Umur	26 Tahun
7.	Nama	Inisial I
	Umur	45 Tahun
	Pekerjaan	Dagang
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Kasus	Penyalahgunaan Narkotika
	Masa Hukuman	3 Tahun
	Blok Tahanan	Blok G
	Anak	3 Orang
	Istri	Inisial AR

8.	Nama	Inisial IB
	Umur	30 Tahun
	Pekerjaan	Sopir
	Alamat	Kota Lubuk Linggau
	Status	Kawin
	Kasus	Pencurian
	Masa Hukuman	7 Tahun
	Blok Tahanan	Blok L
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial L
	Umur	28 Tahun
9.	Nama	Inisial S
	Umur	45 Tahun
	Pekerjaan	Tani
	Alamat	Kabupaten Lebong
	Status	Kawin
	Kasus	Pencurian
	Masa Hukuman	2,5 Tahun
	Blok Tahanan	Blok D
	Anak	2 Orang
	Istri	Inisial E
	Umur	37 Tahun
10.	Nama	Inisial DR
	Umur	26 Tahun
	Pekerjaan	Swasta
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Kasus	Penipuan
	Masa Hukuman	2 Tahun
	Blok Tahanan	Blok G
	Anak	Belum Ada
	Istri	Inisial AK
	Umur	25 Tahun

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

NO	DOKUMENTASI	WAKTU	KET
1	 	KAMIS, 5 FEB 2026, JAM 14.00 WIB	WAWANCARA DENGAN KAUR UMUM LAPAS KELAS II A CURUP
2	 	JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 08.45 WIB	WAWANCARA DENGAN KASI BINADIK LAPAS KELAS II A CURUP
3	 	JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 09.30 WIB	WAWANCARA DENGAN KASUBSI REGISTRASI LAPAS KELAS II A CURUP

4		JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 09.50 WIB	WAWANCARA DENGAN KASUBSI BIMKEMAS LAPAS KELAS II A CURUP
5	 	JUMAT, 20 FEB 2026, JAM 11.00 WIB	WAWANCARA DENGAN KALAPAS KELAS II A CURUP
6	 	JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 10.15 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA

7		JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 10.30 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA
8		JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 11.05 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA
9		JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 11.20 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA DAN ISTRI NARAPIDANA

10		JUMAT, 6 FEB 2026, JAM 11.40 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA DAN ISTRI NARAPIDANA
11		SENIN, 9 FEB 2026, JAM 9.15 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA DAN ISTRI NARAPIDANA
12		SENIN, 9 FEB 2026, JAM 9.30 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA

13		SENIN, 9 FEB 2026, JAM 9.55 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA
14		SENIN, 9 FEB 2026, JAM 13.15 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA
15		SENIN, 9 FEB 2026, JAM 13.35 WIB	WAWANCARA DENGAN RESPONDEN NARAPIDANA

16		RABU, 11 FEB 2026, JAM 09.00 WIB	OBSERVASI DAN WAWANCARA NAPI YANG TERAMPIL MENJAHIT
17		RABU, 11 FEB 2026, JAM 09.30 WIB	OBSERVASI LOKASI BENGKEL DAN WAWANCARA NAPI YANG TERAMPIL KERAJINAN KAYU
18		RABU, 11 FEB 2026, JAM 10.10 WIB	OBSERVASI DAN WAWANCARA NAPI YANG TERAMPIL BERTANI

19		KAMIS, 5 FEB 2026, JAM 13.00 WIB	OBSERVASI GEDUNG DAN LINGKUNGAN LAPAS KELAS II A CURUP
20		KAMIS, 5 FEB 2026, JAM 13.10 WIB	OBSERVASI BAGIAN PENDAFTARAN DAN PENGGELEDAHAN
21		RABU, 11 FEB 2026, JAM 10.40 WIB	OBSERVASI SARANA TELEPON DAN VICARIS (VIDEO CALL GRATIS)
22		SENIN, 9 FEB 2026, JAM 8.45 WIB	OBSERVASI TEMPAT/RUANG KUNJUNGAN KELUARGA

BIODATA PENULIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA IAIN CURUP TAHUN 2026 / 1448H



Nama : Dani Devito
Nomor Induk Mahasiswa : 24801001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Bengkulu / 21 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Alamat : Desa Air Meles Bawah, Kec. Curup Timur, Kab. Rejang Lebong

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : POLRI

Kewarganegaraan : Indonesia

Golongan Darah : O

Alamat Email : devitodani2101@gmail.com

Tahun Masuk IAIN : 2024

Tahun Tamat IAIN : 2026

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 15 Curup
2. SMP Negeri 1 Curup Timur
3. SMA Negeri 1 Selupu Rejang
4. Sekolah Pembentukan Bintara Polri (DIKTUKBA)
Polda Bengkulu
5. S1 Universitas Terbuka, Program Studi Hukum
6. S2 IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Curup, 14 Agustus 2026

Penulis

Dani Devito
NIM. 24821001